


**PENGARUH PEMAHAMAN PENGUSAHA SUKU BUGIS TERKAIT
KONSEP PENGUPAHAN ISLAMI TERHADAP PENERAPAN UPAH
DI DESA BANTEN SERANG**



Oleh :

Nursyamsu

~~MTN~~ 11918016


TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2013

**PENGARUH PEMAHAMAN PENGUSAHA SUKU BUGIS TERKAIT
KONSEP PENGUPAHAN ISLAMI TERHADAP PENERAPAN UPAH
DI DESA BANTEN SERANG**



Oleh :

Nursyamsu

NIM : 11913016

Pembimbing:

H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec.

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

YOGYAKARTA

2013

PERNYATAAN KEASLIAN

TESIS berjudul : PENGARUH PEMAHAMAN
PENGUSAHA SUKU BUGIS TERKAIT
KONSEP PENGUPAHAN ISLAMI
TERHADAP PENERAPAN UPAH DI
DESA BANTEN SERANG

Ditulis oleh : Nursyamsu, S.H.I


NIM : 11913016

Program Studi : Magister Studi Islam Konsentrasi Ekonomi
Islam Program Pascasarjana Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 27 September 2013

Saya yang menyatakan,

A 6000 Rupiah postage stamp from the Indonesian Post (DJP) is shown. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAL TEMPEL', '2DBDBABE795071897', and '6000 DJP'. A handwritten signature is written over the stamp.

Nursyamsu, S.H.I



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 1186/PS-MSI/Peng./X/2013

TESIS berjudul : **PENGARUH PEMAHAMAN PENGUSAHA SUKU BUGIS
TERKAIT KONSEP PENGUPAHAN ISLAMI TERHADAP
PENERAPAN UPAH DI DESA BANTEN SERANG**

Ditulis oleh : Nur Syamsu

N. I. M. : 11913016

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam

UNIVERSITAS

ISLAM

INDONESIA

Yogyakarta, 25 Oktober 2013

Ketua,

Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.





PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Nur Syamsu
Tempat/tgl lahir : Kalosi, 07 Mei 1986
N. I. M. : 11913016
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : PENGARUH PEMAHAMAN PENGUSAHA SUKU BUGIS
TERKAIT KONSEP PENGUPAHAN ISLAMIS TERHADAP
PENERAPAN UPAH DI DESA BANTEN SERANG

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)
Sekretaris : Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd. (.....)
Pembimbing : H. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec (.....)
Penguji : Drs. H. Sularno, M.Ag (.....)
Penguji : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum (.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 18 Oktober 2013

Pukul : 16.00–17.00 WIB

Hasil : **Lulus**

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1186/PS-MSI/ND/X/2013

TESIS berjudul : **PENGARUH PEMAHAMAN PENGUSAHA SUKU BUGIS
TERKAID KONSEP PENGUPAHAN ISLAMI TERHADAP
PENERAPAN UPAH DI DESA BANTEN SERANG**

Ditulis oleh : Nursyamsu

NIM : 11913016

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 16 Oktober 2013

Ketua,

UNIVERSITAS
INDONESIA

Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul : PENGARUH PEMAHAMAN
PENGUSAHA SUKU BUGIS TERKAIT
KONSEP PENGUPAHAN ISLAMI
TERHADAP PENERAPAN UPAH DI
DESA BANTEN SERANG

Ditulis oleh : Nursyamsu, S.H.I

NIM : 11913016

Program Studi : Magister Studi Islam Konsentrasi Ekonomi
Islam Program Pascasarjana Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Talah dapat disetujui untuk diuji dihadapan tim Penguji Tesis Program
Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 27 September 2013

Pembimbing

H. Nur Kholis, S. Ag, M. Sh. Ec

MOTTO

“Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang- orang yang baik".

(QS. Al-Qashash: 27)

“Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

(QS. Al-Jumu'ah: 10)

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering ”

(HR Ibnu Majah)

“Hidup sekali hiduplah yang berarti “

(K.H Imam Zarkasyi)

“Berjasaah tapi jangan minta Jasa”

(K.H Ahmad Sahal)

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- *Kedua orang tuaku (ayah dan ibu) tercinta yang selalu mendoakan, membimbing dan mendukung dengan cinta dan kasih sayang yang tak pernah berhenti.*

Senyummu adalah doa untukku. Kebahagiaan kalian adalah tujuan hidupku. Terima kasih untuk semuanya, hanya Allah yang bisa membalas segalanya.

- *Kakakku dan adik-adikku atas doa dan cintanya, semoga kita bisa melakukan yang terbaik dalam hidup, terus berusaha dan jangan berhenti berdoa..*
- *Keluarga besarku di Makassar, Terima kasih atas doanya.*

Teman-temanku semua yang selalu membagi kebahagiaan dan berbagi ilmu dan cerita.

- *Untuk semua yang sudah membantu penulis.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Bā' | | - |
| ت | Tā' | | - |
| ث | Sā' | š | s (dengan titik di atas) |
| ج | Jīm | j | - |
| ح | Hā' | h | h (dengan titik di bawah) |
| خ | Khā' | kh | - |
| د | Dāl | d | - |
| ذ | Ẓāl | ẓ | z (dengan titik di atas) |
| ر | Rā' | r | - |
| ز | Zā' | z | - |
| س | Sīn | s | - |
| ش | Syīn | sy | - |

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|---------------------------|
| ص | Sād | <i>s</i> | s (dengan titik di bawah) |
| ض | Dād | <i>d</i> | d (dengan titik di bawah) |
| ط | Tā' | <i>t</i> | t (dengan titik di bawah) |
| ظ | Zā' | <i>z</i> | z (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain | | koma terbalik ke atas |
| غ | Gain | | - |
| ف | Fā' | | - |
| ق | Qāf | | - |
| ك | Kāf | | - |
| ل | Lām | <i>l</i> | - |
| م | Mīm | <i>m</i> | - |
| ن | Nūn | <i>n</i> | - |
| و | Hā' | <i>w</i> | - |
| ه | Wāwu | <i>h</i> | - |
| ء | Hamzah | ' | apostrof |
| ي | Yā' | <i>y</i> | - |

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عدة | Ditulis | <i>'iddah</i> |

III. Ta' Marbutah diakhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|----------------|---------|--------------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | <i>Karāmah al-auliā'</i> |
|----------------|---------|--------------------------|

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>Zakāt al-fitṛ</i> |
|------------|---------|----------------------|

IV. Vokal Pendek

| | | | |
|--------|---------------|---------|---|
| ----- | <i>fathah</i> | Ditulis | a |
| ----- | <i>kasrah</i> | Ditulis | i |
| -----' | <i>ḍammah</i> | Ditulis | u |

V. Vokal Panjang

| | | | |
|----|----------------------------------|---------|------------------|
| 1. | <i>Faṭḥah + alif</i> جاهلية | Ditulis | <i>ā</i> |
| | | Ditulis | <i>jāhiliyah</i> |
| 2. | <i>Faṭḥah + ya' mati</i> تنسى | Ditulis | <i>ā</i> |
| | | Ditulis | <i>tansā</i> |
| 3. | <i>Kasrah + wawu</i> كريم | Ditulis | <i>ī</i> |
| | | Ditulis | <i>karīm</i> |
| 4. | <i>ḍammah + wawu</i> فروض | Ditulis | <i>ū</i> |
| | | Ditulis | <i>furūd</i> |

VI. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|-----------------------------------|---------|-----------------|
| 1. | <i>Faṭḥah + ya' mati</i> بينكم | Ditulis | <i>ai</i> |
| | | Ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2. | <i>Faṭḥah + wawu mati</i> قول | Ditulis | <i>au</i> |
| | | Ditulis | <i>qaul</i> |

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|-------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>al-Qur' ān</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyas</i> |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>as-Sama'</i> |
| الشمس | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | Ditulis | <i>zawi al-furūd</i> |
| أهل السنة | Ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Alhamdulillahirabbil'alamin, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana Magister Studi Islam jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Penulisan Tesis ini dapat terselesaikan karena bantuan berbagai pihak, berkaitan dengan itu, rasa hormat, terima kasih yang sebanyak-banyaknya penulis sampaikan kepada:


1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M. Ec
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M. Hum
3. Ketua Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Dr. Drs. H. Darmaji, M.Pd
4. Sekretaris Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Drs. H. Syarif Zubaidah, M. Ag
5. Bapak dan Ibu Penyusun. Alhamdulillah Ananda dapat menyelesaikan kewajiban Ananda. Semoga semua perjuangan dan pengorbanan Bapak dan Ibu yang tak pernah putus, mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.
6. Dosen Pembimbing Tesis, Bapak H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec. Terima kasih atas motivasi, masukan, nasehat, dukungan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

7. Seluruh staff di Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Terima kasih atas bantuannya.
8. Keluarga besarku (Kakak dan adik-adikku), terima kasih atas dukungannya baik moril maupun materiil serta juga buat doanya yang tak pernah putus. Berkat kalian semua saya dapat merasakan kasih sayang dan keutuhan keluarga besar. Semoga keluarga kita tetap utuh dan selamanya di lindungi Allah.
9. Lurah dan Sekretaris desa Banten Serang Provinsi Banten, terima kasih atas izin untuk mengadakan penelitian di desa Banten Serang, serta pesan dan nasehatnya selama penulis mengadakan penelitian guna kelancaran proses pengumpulan data penelitian di desa yang bapak pimpin.
10. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Syihabuddin dan Ibu Dharmawati karena telah memberikan penulis kesempatan untuk menginap di kediamannya di desa Banten Serang. atas jasa-jasa bapak dan ibu, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga.
11. Teman-teman Magister Studi Islam angkatan 2011, senang sudah dipertemukan dengan kalian semua, banyak belajar, berbagi, suka cita, canda, yang tidak ada habisnya, semoga kita semua sukses dan persahabatan kita abadi. Semoga sukses dan berkah selalu bersama kita.
12. Teman-teman Rumah Zakat.
13. Teruntuk kakak Siti Syahriah, Syukriadi dan adik Siti Mardawiyah, Andi Zulharman dan keponakanku Ibnu Mundzir Al-Rasyid, terima kasih atas doa dan dukungan kalian.
14. Teruntuk Mohammad Dwi Dhaniel dan Syaraswati Nurawalia terima kasih atas dukungan dan bantuannya tentang sehingga penulis mudah mendapatkan informasi penelitian.
15. Semua pihak yang belum dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu, terima kasih buat semua yang sudah kalian berikan.

Semoga semua amal baik tersebut mendapatkan balasan dan ridho dari Allah SWT dan semoga juga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan masyarakat

khususnya ekonomi Islam. Semua yang benar itu adalah dari Allah SWT dan kekurangan itu dari diri pribadi penulis.

Yogyakarta, 09 Oktober 2013



Nursyamsu



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

Pengaruh Pemahaman Suku Bugis Terkait Konsep Pengupahan Islami Terhadap Penerapan Upah di Desa Banten Serang

Oleh: Nursyamsu

Penelitian ini berjudul pengaruh pemahaman suku Bugis terkait konsep pengupahan Islami terhadap penerapan upah di desa Banten Serang. jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*), bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh pemahaman pengusaha suku Bugis terkait konsep pengupahan Islami terhadap penerapan upah didesa Banten Serang. Indikator-indikator penilaian dalam penelitian ini, dibatasi dengan beberapa indikator-indikator saja, yaitu, pemahaman akan upah yang adil, pemahaman upah yang layak, pemahaman akan transparansi dalam pengupahan dan pemahaman akan sistem pengupahan dalam Islam.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, dengan uji validitas dan reliabilitas, analisis regresi linear berganda, uji normalitas menganalisis data yaitu: syarat-syarat uji regresi linear berganda yang terdiri uji koefisien determinasi, serta pengujian hipotesis dengan uji t dan uji f. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan *SPSS 20.00 for windows*. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner. Penelitian ini menggunakan 50 responden sebagai sampel penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akan upah yang adil, upah yang layak, transparansi dalam pengupahan, dan sistem pengupahan islami berpengaruh terhadap penerapan upah pengusaha suku Bugis didesa Banten Serang.

Hasil pengujian dengan Konstanta sebesar 12.618 mempunyai arti bahwa variabel upah yang adil, upah yang layak, prinsip transparansi dan upah dalam Islam dianggap konstan maka pengaruh penerapan upah sebesar 12.618, dan $R = 0,358$ berarti hubungan antara variabel pengetahuan upah yang adil, upah yang layak, transparansi, dan sistem upah Islami, terhadap penerapan upah berpengaruh signifikan, dan *Adjusted R Square* sebesar 0,128 berarti 12, 8% faktor yang mempengaruhi penerapan upah pengusaha suku Bugis di desa Banten Serang. dijelaskan oleh faktor pemahaman tentang upah yang adil, faktor pemahaman tentang upah yang layak, faktor pemahaman tentang transparansi dalam pengupahan, dan faktor pemahaman tentang sistem upah yang adil sedangkan sisanya 87, 2% (100%-12,8%) dapat dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis.

Kata Kunci: Pengaruh, Pemahaman, Upah, Penerapan, Suku Bugis.

ABSTRACT

Influence of the Bugis's Understanding Related Islamic Remuneration toward Wage Determination at Banten Village Serang

By: Nursyamsu

The title of this research is "Pengaruh Pemahaman suku Bugis terkait Konsep Pengupahan Islami terhadap Penerapan Upah di desa Banten Serang" kind of research is a field research. This research aims to find out the influence of understanding Bugis entrepreneur related to the concept of Islamic retainer towards application of salary at Banten village. Assessment indicators in this study, is limited by several indicators, namely, the understanding of fair salary, decent salary comprehension, understanding and transparency in remuneration remuneration's system in Islamic understanding.

Method of data analysis is a descriptive analysis, the validity and reliability, multiple linear regression analysis, the normality test to analyze the data, namely: the terms of the multiple linear regression test consisting coefficient of determination, and hypothesis testing with the t test and f. Tests carried out using SPSS. 20:00 for windows. The data used is a primary and secondary data. Data collection techniques used were questionnaires. This study uses a sample of 50 respondents.

Results of this study indicate that the understanding of fair remuneration, decent salary, transparency in remuneration, and the remuneration system of Islamic influence on the application of wage entrepreneur the Bugis village of Serang Banten.

The test results of 12 618 with constant means that the variable fair remuneration, decent wages, and wage transparency principle in Islam is considered constant then the effect of applying a wage of 12 618, and $R = 0.358$ means that the relationship between the variables of knowledge fair remuneration, decent wages, transparency, and Islamic wage system, the implementation of significant berpengaruh wages, and Adjusted R Square of 0.128 means 12, 8% wage factors that affect the application of the Bugis entrepreneur in Serang Banten village. explained by factors understanding of fair remuneration, an understanding of the factors a decent wage, an understanding of the transparency factor in wages, and an understanding of the factors that a fair wage system while the remaining 87, 2% (100% -12.8%) can be explained by factors others are not examined by the author.

Keywords: Influence, Understanding, Wage, Application, the Bugis.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS | ii |
| NOTA DINAS..... | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..... | v |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| ABSTRAK | xvi |
| ABSTRACT..... | xvii |
| DAFTAR ISI..... | xviii |
| DAFTAR TABEL | xxi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xxii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 8 |
| D. Sistematika Penulisan..... | 8 |
| BAB II LANDASAN TEORI..... | 10 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Upah Dalam Islam | 10 |
| 1. Definisi Upah dan Dasar Hukum Upah | 10 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Bentuk dan Syarat Upah | 15 |
| 3. Dasar dan Prinsip Pengupahan..... | 17 |
| 4. Tingkatan dalam Pemberian Upah..... | 29 |
| 5. Mekanisme Penetapan Upah..... | 32 |
| 6. Dasar Penentuan Upah..... | 34 |
| B. Suku Bugis | 42 |
| 1. Latar Belakang..... | 42 |
| 2. Karakteristik Orang Bugis..... | 43 |
| 3. Masyarakat dan Budaya Orang Bugis..... | 46 |
| 4. Kehidupan Spritual dan Mental | 52 |
| 5. Kegiatan Perekonomian dan Mata Pencaharian Orang Bugis | 57 |
| C. Telaah Pustaka..... | 62 |
| D. Kerangka Pemikiran..... | 65 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 66 |
| A. Jenis Penelitian dan Sumber Data..... | 66 |
| B. Populasi dan Sampel | 67 |
| C. Metode Pengumpulan Data | 67 |
| D. Variabel Penelitian dan Pengukuran Data..... | 69 |
| E. Teknik Analisis Data | 70 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 75 |
| A. Deskripsi Objek Penelitian..... | 75 |
| 1. Gambaran Umum Desa Banten dan Kondisi Fisik | 75 |
| 2. Tata Guna Lahan..... | 77 |
| B. Penduduk | 78 |
| 1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk | 78 |
| 2. Jumlah Penduduk Menurut Etnik..... | 79 |
| 3. Jumlah Penduduk Menurut Usia | 80 |
| 4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian..... | 80 |
| 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | 82 |

| | |
|--|-----|
| C. Pemahaman Pengusaha Suku Bugis Terkait Pengupahan Islami..... | 83 |
| D. Analisis Data | 85 |
| E. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen..... | 91 |
| 1. Uji Validitas | 91 |
| 2. Uji Reliabilitas | 93 |
| F. Uji Normalitas..... | 94 |
| G. Deskripsi Variabel Penelitian..... | 96 |
| 1. Variabel Pengaruh Pemahaman Upah Islami (X)..... | 96 |
| 2. Variabel Penerapan Upah (Y) | 101 |
| H. Hasil Analisis | 105 |
| 1. Analisis Regresi Linier Berganda..... | 105 |
| 2. Koefisien Determinasi (R ²) | 111 |
| 3. Analisis Penelitian | 112 |
| a. Pemahaman upah Islami Pengusaha Suku Bugis..... | 112 |
| b. Penerapan Upah Suku Bugis di desa Banten | 115 |
| 4. Analisis pembahasan dalam Perspektif Ekonomi Islam | 128 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 131 |
| B. Saran..... | 132 |

| | |
|----------------------------|------------|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 133 |
|----------------------------|------------|

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- Tabel 4.1 Batas-batas desa Banten
Tabel 4.2 Tentang Penggunaan Lahan
Tabel 4.3 Tentang Jumlah dan Kepadatan Penduduk di desa Banten.
Tabel 4.4 Jumlah Etnis Penduduk di desa Banten
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk di desa Banten Berdasarkan Golongan Umur.
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian
Tabel 4.7 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Tabel 4.8 Presentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Tabel 4.9 Presentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 4.10 Usia Responden
Tabel 4.11 Profesi Responden
Tabel 4.12 Pendidikan
Tabel 4.13 Uji Validitas
Tabel 4.14 Hasil Ulang Uji Validitas Instrumen Variabel – Variabel
Tabel 4.15 Uji Reliabilitas
Tabel 4.16 Ringkasan Hasil Uji Normalitas
Tabel 4.17 Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pengetahuan Upah yang Adil
Tabel 4.18 Tanggapan Responden Terhadap Indikator Upah yang Layak
Tabel 4.19 Tanggapan Responden Terhadap Indikator Transparansi dalam Pengupahan
Tabel 4.20 Tanggapan Responden Terhadap Indikator **Sistem** Upah dalam Islam
Tabel 4.21 Tanggapan Responden Terhadap Indikator Penerapan Upah
Tabel 4.22 Regresi Linier Berganda
Tabel 4.23 Hasil F hitung
Tabel 4.24 Hasil T hitung
Tabel 4.25 Hasil Pengujian Hipotesis
Tabel 4.26 Hasil Koefisien Determinasi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Angket Penelitian.

Lampiran 2: Tabel Tanggapan Responden.

Lampiran 3: Tabel Hasil Uji Validitas Responden.

Lampiran 4: Tabel Hasil Uji Reabilitas Responden.

Lampiran 5: Tabel Hasil Uji Normalitas.

Lampiran 6: Tabel Hasil Frekuensi Deskriptif Responden.

Lampiran 7: Riwayat Hidup



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keimanan Islam yang mendasar adalah bahwa alam semesta ini dan seisinya, termasuk manusia, telah diciptakan Allah Yang Maha Esa. Seluruh manusia adalah khalifah-Nya. Mereka bersaudara satu sama lain. Tidak ada yang lebih tinggi diantara satu dan yang lainnya lantaran ras, jenis kelamin, kebangsaan, kekayaan maupun kekuatan. Dunia merupakan tempat persinggahan sementara, tujuan akhirnya adalah akhirat, tempat mempertanggungjawabkan segalanya ke hadapan Tuhan. Kesejahteraan di hari akhirat sangat ditentukan oleh cara hidup mereka terhadap orang lain, sebagai sebuah jalan bagi terciptanya *falah* untuk semua.¹

Tugas manusia dalam kehidupan ini bukanlah sekedar membuat diri mereka patuh dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga berjuang untuk memperbaiki masyarakat mereka agar sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Hal inilah yang dimaksud dengan kehidupan yang shalih. Karena dengan keshalihan hidup memberikan kemampuan untuk mengelola sumber daya terbatas dengan cara yang menjamin kesejahteraan untuk semuanya, dan selanjutnya tidak hanya memperjuangkan kedamaian individu, tetapi juga keharmonisan sosial.²

¹ Umar Chapra, *The Future of Economics a/n Islamic Perspective*, alih bahasa Amdiar Amir, Yon Machmudi, Firman Nur, Ledi Triadi, Ekawati Sudjono, M. Taufiq Ridho, Cet. 1 (Jakarta: SEBI, 2001), hal. 60

² *Ibid*, hal 61

Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya secara benar, sebagaimana telah diatur oleh Allah. Bahkan, usaha untuk hidup secara benar dan menjalani hidup seseorang bernilai tinggi. Ukuran baik buruk kehidupan sesungguhnya tidak diukur dari indikator-indikator lain melainkan dari sejauh mana seseorang berpegang teguh kepada kebenaran untuk itu, manusia membutuhkan suatu pedoman tentang kebenaran.³ Pada hakikatnya Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spritualitas atau ritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Islam memandang agama sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik ketika manusia melakukan hubungan ritual dengan Tuhannya maupun ketika manusia berinteraksi dengan sesama manusia atau alam semesta.⁴

Islam merupakan suatu agama yang memberikan tuntunan pada seluruh aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan Tuhan, atau manusia dengan sesama makhluk Tuhan. Inilah yang sering disebut dengan implementasi Islam secara *kaffah* (menyeluruh). Yang mana ajaran Islam dilaksanakan secara keseluruhan, artinya tidak dilakukan secara parsial saja, akan tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan dalam bingkai Islam, dan menjadikan Islam sebagai sistem kehidupan, bukan sekedar pedoman ritual antara manusia dengan Tuhan saja.⁵

Islam memposisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan (*falah*), dan karenanya kegiatan ekonomi

³ Munrokhim dkk, *Ekonomi Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 6

⁴ *Ibid*, hal. 14

⁵ *Ibid*, hal. 16

sebagaimana kegiatan lainnya perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. *Falah* hanya akan diperoleh bila terjadi dua hubungan yakni hubungan interaksi antara manusia dengan Tuhannya, dan hubungan antara sesama manusia (*mu'amalah*), baik dilingkungan keluarga, kehidupan bertetangga, bernegara, berekonomi, bergaul antar bangsa, dan sebagainya.⁶

Perkembangan penelitian ekonomi Islam pada periode-periode sebelumnya telah banyak mengkaji dan meneliti beragam kegiatan-kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat Islam, yang di antaranya adalah Ibnu Taimiyah. Diantara pemikiran beliau adalah konsep upah yang adil. Berkenaan dengan ini Ibnu Taimiyah mengacu pada tingkat harga yang berlaku di pasar tenaga kerja *tas'ir fil a'mal* dan menggunakan istilah upah setara *ujrah al-mitsl*.⁷ Seperti halnya harga, prinsip dasar yang menjadi objek observasi dalam menentukan suatu tingkat upah adalah definisi menyeluruh tentang kualitas dan kuantitas. Ibnu Taimiyah juga membagi seluruh transaksi dan kegiatan ekonomi menjadi dua kategori: transaksi yang berpijak pada asas keadilan (*al-tasarrufat al-adliyah*) dan yang berpijak pada asas kedermawanan dan manfaat (*al-tasarrufat al-fadliyah*). Transaksi yang berpijak pada asas keadilan, kemudian terbagi menjadi dua kategori, yaitu transaksi melalui pertukaran (*al-mu'awadat*) dimana seseorang menukar barang dengan barang lain atau dengan uang. Transaksi melalui kerja sama (*al-musharakat*), dimana satu pihak menyewakan jasa atau modal pada tingkat harga tertentu, untuk periode tertentu pula.

⁶ *Ibid.*

⁷ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia) Cet. I, 2011, hal. 257

Di antara kegiatan-kegiatan perekonomian masyarakat Islam yang mendapat banyak perhatian adalah dalam praktek-praktek penerapan upah. Hal tersebut terdapat pula pada masyarakat suku Bugis yang terletak di daerah pinggiran Serang Banten daerah pesisir yang penduduknya mayoritas beragama Islam, dari salah satu kehidupan suku Bugis adalah dikenal sebagai pengusaha, tradisi merantau (*bermigrasi*) yang kuat,⁸ diyakini sebagai faktor yang menyebabkan mereka dapat bersaing dengan etnik lainnya. Di samping aktif dalam menjalankan kegiatan sebagai pengusaha dan pengusaha, suku Bugis juga terkenal ta'at dalam menjalankan ibadahnya. Hal ini di karenakan latar belakang (*kultur*) suku Bugis dominan beragama Muslim. Disamping itu pengusaha-pengusaha Bugis ini terkenal memiliki banyak kegiatan-kegiatan bisnis yang didalamnya membutuhkan peranan Pekerja/buruh dalam melancarkan kegiatan ekonominya.

Menurut Ibnu Khaldun, seorang individu tidak akan dapat memenuhi seluruh kebutuhan ekonominya seorang diri, melainkan mereka harus bekerjasama dengan pembagian kerja dan *spesialisasi*. Apa yang dapat dipenuhi melalui kerjasama yang saling menguntungkan jauh lebih besar dari pada apa yang dicapai oleh individu-individu secara sendirian.⁹ Sebab menjadi jelas dan pasti bahwa seorang individu tidak akan dapat memenuhi seluruh kebutuhan

⁸ Menurut Soehartoko, *pasampe'* adalah proses pemindahan penduduk Wajo ke luar Sulawesi Selatan dengan tujuan merantau, mencari pengalaman hidup dan kehidupan baru di daerah lain dengan berlayar. Lihat Soehartoko, *Merantau Bagi Orang Wajo" Makassar: Ringkasan Penelitian*, Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Hasanuddin, 1971, hal. 27. Lihat juga Andi Ima Kesuma, *Migrasi & Orang Bugis: Penelusuran Kehadiran Opu Daeng Rilaka Pada Abad XVIII di Johor*, Yogyakarta: Ombak, 2004, hal. 8.

⁹ Nur Chamid, MM, *Jejak langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 252

ekonominya sendirian. Mereka semua harus bekerja sama untuk tujuan ini. Apa yang dapat dipenuhi melalui kerja sama yang saling menguntungkan jauh lebih besar dibanding apa yang dapat dicapai individu-individu itu sendiri.¹⁰

Pemahaman keagamaan kemampuan seseorang untuk mengenali atau memahami nilai agama yang mengandung nilai-nilai luhurnya serta mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam bersikap dan bertingkah laku. Hal ini akan terlihat dari kemampuan seorang untuk memahami, menghayati, serta mengaplikasikan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari. Ia menganut agama karena menurut keyakinannya agama tersebutlah yang terbaik karena itu ia berusaha menjadi penganut yang baik, keyakinan itu ditampilkannya dalam sikap dan tingkah laku keagamaan yang mencerminkan ketaatan terhadap agamanya.¹¹

Dari berbagai kegiatan perekonomian yang di lakukan oleh Suku Bugis di desa Banten Serang, adalah salah satu kegiatan perekonomian mereka adalah dengan berprofesi sebagai pengusaha. Hal ini banyak kita jumpai di desa Banten Serang. Pada prakteknya pengusaha ini pada umumnya membutuhkan berbagai macam jasa dan keahlian dari para buruh, mulai dari pekerjaan yang ringan dan behubungan dengan administrasi¹² hingga ke pekerjaan yang bersifat kasar.¹³

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Abdurrachman Mas'ud, Muchith A. Karim, *Hubungan Pemahaman Keagamaan dengan Etos Kerja Ekonomi Masyarakat Islam di Indonesia*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama, 2009, hal. 10

¹² Administrasi dalam hal ini adalah pekerjaan yang bertindak sebagai pencatat keluar masuknya uang, hingga ke pelaporan hasil pendapatan kayu dan pengolahan kayu. Wawancara dengan Bapak Shihabudin salah satu karyawan suku Bugis yang bekerja sebagai buruh.

¹³ Pekerjaan yang bersifat kasar adalah pekerjaan yang berkenaan dengan pembelian kayu dari para pengangkut kayu dari hutan, penggesekan kayu, pengikatan kayu, pemotongan kayu, hingga ke pengolahan kayu.

Lebih lanjut pada prakteknya, dari berbagai aktivitas dan pekerjaan yang terdapat dalam usaha yang dijalankan oleh para pengusaha tersebut, mereka ternyata sangat memperhatikan nasib para pekerja dan buruh yang bekerja pada mereka. Hal ini tampak pada kebijakan upah yang diterapkan terhadap para buruh yang bekerja pada mereka, bahkan mereka juga sangat memberi perhatian pada nasib dari para buruh tersebut hingga ke keluarga mereka.¹⁴

Adapun kebijakan upah yang diterapkan oleh para pengusaha-pengusaha dari Suku Bugis ini, adalah dengan memberi upah kepada para buruh yang bekerja pada mereka, yakni dengan pemberian upah kepada buruh sesuai dengan usaha dan kerja keras mereka tersebut. Dalam hal ini setiap buruh yang telah menyelesaikan suatu pekerjaan diberikan upah sesuai dengan ganjaran usaha dan pekerjaan yang telah dilakukannya dan hal tersebut telah ada kesepakatan diantara pihak pengusaha dan buruh adapun yang lebih lanjut adalah kebijakan ini juga berdasarkan pada tingkat keuntungan dan kerugian dari pengusaha tersebut, maksudnya adalah apabila pengusaha tersebut mengalami keuntungan maka berdampak pula pada meningkatnya upah pada buruh dan sebaliknya bila pengusaha tersebut mengalami kerugian dibentuk sebuah kesepakatan dari pihak perusahaan dan buruh. Hal inilah yang menurut penulis sesuai dengan prinsip syariah dan Islam.

Perkembangan penelitian mengenai Ekonomi Islam tidak hanya dibahas seputar kajian teori saja, akan tetapi penelitian Ekonomi Islam juga akan terasa

¹⁴ Survei Penulis ke lokasi penelitian

perlu dilaksanakan di lapangan karena bahasan mengenai Ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari kajian lapangan.

Adapun yang ingin diungkapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah apakah penetapan upah terhadap pekerja/buruh mereka itu berhubungan dengan pola pemahaman terkait dengan pengupahan islami yang mereka pahami atau dengan kata lain apakah pemahaman tentang upah islami, merupakan salah satu faktor yang mendasari Penerapan Upah dalam aktivitas bisnis mereka.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti terdorong untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk penelitian dengan judul: **“PENGARUH PEMAHAMAN PENGUSAHA SUKU BUGIS TERKAIT KONSEP PENGUPAHAN ISLAMI TERHADAP PENERAPAN UPAH DI DESA BANTEN SERANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengangkat beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman Pengusaha Suku Bugis Terkait Konsep Pengupahan Islami di desa Banten Serang?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman pengusaha Suku Bugis Terkait Konsep Pengupahan Islami berpengaruh pada Penerapan Upah di desa Banten Serang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pemahaman Pengusaha Suku Bugis Terkait Konsep Pengupahan Islami di desa Banten Serang
- b. Untuk mendiskripsikan sejauh mana Pemahaman Pengusaha Suku Bugis Terkait Konsep Pengupahan Islami berpengaruh pada Penerapan Upah di desa Banten Serang

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi para pemuka agama dan tokoh masyarakat maupun pejabat pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan terutama yang berhubungan dengan pembangunan kehidupan beragama dan prospek perekonomian umat Islam di Indonesia pada umumnya dan khususnya untuk pengusaha dan pengusaha dalam penerapan upah.
- b. Sebagai sumbangan pengetahuan dan pengembangan ilmu, yaitu untuk memberikan sumbangan bagi teori sosiologi, terutama sosiologi agama.

D. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini peneliti membagi pembahasan kedalam lima bab dan terdiri atas beberapa bab

- a. Pada Bab I, merupakan pendahuluan dari keseluruhan tesis ini yang menjelaskan tentang pembahasan terdiri dari Latar Belakang Masalah,

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, dan Sistematika Pembahasan.

- b. Selanjutnya Pada Bab II Pembahasan ini membahas tinjauan umum tentang upah dalam Islam, dan latar belakang suku Bugis dan kemudian telaah pustaka.
- c. Selanjutnya pada Bab III dibahas tentang Metode Penelitian, yang didalamnya mencakup Jenis penelitian dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel Penelitian dan pengukuran data, dan tehnik analisis data
- d. Pada Bab IV berisi hasil penelitian berupa pengumpulan data dan pengolahan yang dituangkan dalam table-tabel berikut hasil analisis tiap-tiap tabel. Pada akhir bab IV diuraikan analisis dua variabel yang bertujuan untuk pembuktian keterkaitan antar variabel
- e. Pada Bab V berisi kesimpulan yang menyimpulkan seluruh isi tesis serta saran-saran yang menyangkut kemungkinan usaha lebih lanjut setelah hasil penelitian diketahui, metode-metode lain yang dapat dipakai untuk penelitian sejenis dan kemungkinan meneliti dengan variabel yang serupa tetapi pada subyek penelitian yang berbeda.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Upah Dalam Islam

1. Definisi Upah dan Dasar Hukum Upah

Upah dalam bahasa Arab sering disebut dengan *ajrun/ajrān* yang berarti memberi hadiah/upah.¹⁵ Kata *ajrān* mengandung arti, yaitu balasan atas pekerjaan dan pahala. Sedangkan upah menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atas bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu.¹⁶ Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan menurut Afzalur Rahman memberikan pengertian bahwa upah merupakan sebagian harga dari tenaga (pekerjaan) yang dibayarkan atas jasanya dalam produksi.¹⁷

Sedangkan menurut Undang-undang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja (majikan) kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut

¹⁵ Ahmad warson Munawir, *Al Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, Cet. 14, (Surabaya: Pustaka Prodressif, 1997), hal. 9. lihat juga, Ibnu Manzhur: *Lisanul-'Arab*, juz IV, hlm. 10, Al-Mishbah al-Munir, juz I, hlm. 10, Tajul-'Arus, juz X, hlm. 34

¹⁶ W. J. S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal 1132. Lihat juga. Shalih Fauzan: *al-Mulakhkhash al-Fiqhi*, juz II, hlm, hlm, 114.

¹⁷ Afzalur Rahalman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa, Soeroyo dan Nastagin, ed. Sonhaji dan Hudiyanto, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), II: 361

suatu perjanjian kerja, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukannya.¹⁸

Peraturan pemerintah No. 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah memberikan definisi bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha atau majikan kepada tenaga kerja atau pekerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu perjanjian atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha atau majikan (pemberi kerja) dan pekerja termasuk tunjangan baik pekerja sendiri maupun untuk keluarganya.¹⁹

Menurut Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, beliau mengisyaratkan bahwa *ijarah* ada macam yakni, yang pertama *ijarah* pada manfaat barang tertentu, seperti “Aku menyewakan rumah ini padamu, “ atau barang yang dijelaskan sifatnya, seperti “Aku sewakan kepadamu seekor unta yang sifatnya demikian untuk digunakan sebagai angkutan dan kendaraan.” Kedua, *ijarah* untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang diketahui, seperti membawa barang ke suatu tempat atau membangun dinding. Dalam waktu tertentu, yakni dalam *ijarah* harus ditentukan waktunya, seperti sebulan, setahun, dan lain sebagainya. dengan upah yang diketahui, yakni bayaran yang ditentukan sebagai kompensasi manfaat. Ini

¹⁸ Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, bab 1 ketentuan umum Pasal 1 (30), (Bandung: Nuansa Aulia, 2005), hal. 13

¹⁹ Achmad S Ruky, Manajemen Penggajian dan Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan, cet. Ke-2, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 7

berbeda dengan memberikan manfaat dan mewasiatkan kerana termasuk amal ibadah yang dilakukan tanpa pamrih. Demikian pula pinjam-meminjam karena orang yang meminjam sesuatu tidak memberi bayaran.²⁰

Berdasarkan pada beberapa pendapat diatas, dapat memberikan pengertian dan pemahaman bahwa upah merupakan nama bagi sesuatu yang baik berupa uang atau bukan yang lazim digunakan sebagai imbalan atau balas jasa, atau sebagai penggantian atas jasa dari pekerjaan yang telah dikeluarkan oleh pihak majikan kepada pihak pekerja atau buruh.

Menurut W. J. S. Purwardarminta yang dimaksud dengan buruh adalah orang yang bekerja dan mendapatkan upah atau gaji.²¹ Buruh atau pegawai adalah semua orang yang bekerja untuk majikannya, imbalan kerjanya dibayar oleh pihak majikan atau perusahaan, secara resmi atau terang-terangan dan kontinyu dalam mengadakan hubungan kerja dengan majikan atau perusahaan, baik untuk waktu yang tertentu maupun untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.²²

Sumber hukum dalam Islam yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan al-Qur'an dan Sunah Nabi, di samping masih banyak lagi sumber hukum yang dapat digunakan. Al-Qur'an sebagai sumber hukum dasar yang menjadi pijakannya. Sumber dasar hukum upah salah satunya diambil dari al-Qur'an:

²⁰ Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. Dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, alih bahasa Miftahul Khairi, Cet. 1 (Yogyakarta: Maktabah Al-Khanif, 2009)

²¹ W. J. S. Purwardarminta, *Kamus Umum*.... hal 171.

²² *Ibid.*

Firman Allah SWT:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِقِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ²³

Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang Telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

Berdasarkan pada yang termaktub dalam ayat al-Qur'an di atas, menunjukkan bahwa risalah upah telah disyari'atkan oleh Allah, dan wajib dibayarkan sebagai kompensasi atau balasan dan sekaligus merupakan hak bagi pekerja atau buruh dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kelayakan sesuatu dengan bantuan atau tenaga yang telah diberikan oleh pekerja atau buruh.

Dasar hukum selain diambil dari al-Qur'an, juga mengambil hadis sebagai sumber yang telah banyak menguraikan tentang masalah upah sebagai imbalan dari pekerjaan, diantaranya adalah:

احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعطى الحجام حقه.²⁴

Nabi saw. Pernah berbekam dan ia memberi upah kepada tukang bekamnya itu.

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.²⁵

Bayarlah upah pekerja sebelum kering keringatnya.

²³ QS. Al-Ahqaf (46) : 19

²⁴ Abu Daud Sulaiman As-Sajastani, Sunan Abi Dawud, *Kitab al-Ijarah, Bab Fi kasb al-Hijam*, (Indonesia: Toha Putera, tt.), II: 137, Hadis no. 3423

²⁵ Muhammad Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Buyu'. Bab Ajr al-Ajra*, (Beirut: Dar Al-Fikri, tt.), II: 84-85, Hadis No. 827.

Hadis-hadis diatas memberikan pemahaman bahwa upah merupakan hak bagi pekerja sekaligus merupakan kewajiban bagi majikan yang harus segera membayarkan upah setelah pekerjaannya selesai dilaksanakan. Akan tetapi Islam menolak anggapan bahwa keadilan dalam rangka pemberian upah adalah mendapatkan imbalan yang sama antara yang satu dengan yang lainnya, juga anggapan bahwa pekerja bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan imbalan yang bersifat materi saja, akan tetapi untuk mendapatkan pahala seperti yang diungkapkan oleh Sayyid Qutub sebagai berikut:

Keadilan yang mutlak pasti membutuhkan perbedaan imbalan ada kelebihan sebagian dari sebagian yang lainnya, disamping realisasi keadilan dari segi kemanusiaan. Berupa pemberian kesempatan yang merata dan meluas kepada masyarakat Islam menolak menjadikan materi sebagai imbalan bagi nilai-nilai itu (bekerja) dan tidak mau mengubah (merubah-pen) kehidupan ini menjadi sekedar nilai dengan sepotong roti, kepuasan jasmani/sejumlah uang.²⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upah merupakan hak bagi pekerja atau buruh dan sekaligus merupakan kewajiban bagi orang yang mempekerjakan dan bahkan sesegera mungkin untuk dibayarkan.

Upah dalam konsep Islam menekankan pada dua aspek, yaitu aspek dunia secara langsung dan aspek akhirat. Akan tetapi hal yang paling penting adalah bahwa penekanan pada akhirat lebih diutamakan.

Tujuan disyari'atkannya *ijarāh* kepada manusia adalah agar dapat saling memenuhi akan kebutuhannya secara baik dan benar menurut aturan

²⁶ Sayyid Qutub, *Keadilan dalam Islam*, alih bahasa, Afif Muhammad, Cet. 2, (Bandung: Pustaka, 1415/1994 M), hal. 39.

yang berlaku sebagai sarana untuk mendapatkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sesuai dengan syari'at.

Berdasarkan beberapa pengertian upah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upah adalah pemberian imbalan kepada pekerja tidak tetap, atau tenaga buruh lepas, seperti upah buruh lepas di perkebunan kelapa sawit, upah pekerja bangunan yang dibayar mingguan atau bahkan harian. Sedangkan gaji adalah terkait dengan imbalan uang (*financial*) yang diterima karyawan atau pekerja tetap dan dibayarkan sebulan sekali. Sehingga dalam pengertian gaji dan upah itu terletak pada jenis karyawannya (tetap atau tidak tetap) dan sistem pembayarannya (bulanan atau tidak). Meskipun titik berat antara upah dan gaji terletak pada jenis karyawannya apakah tetap atau tidak.

2. Bentuk dan Syarat Upah

a. Bentuk-bentuk Upah

Sesuai dengan pengertiannya bahwa upah bisa berbentuk uang yang dibagi menurut ketentuan yang seimbang, tetapi upah dapat berbentuk selain itu. Adapun upah dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu upah dalam bentuk uang dan upah dalam bentuk barang.²⁷

Taqiyuddin an-Nabhani mengatakan bahwa upah dapat dibedakan menjadi:²⁸

²⁷ Gravenhalage, *Ekonomi Selayang Pandang*, (Bandung W, Van Hoer, 1995), hal 17.

²⁸ Taqiyuddin an Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam* alih bahasa Muhammad Magfur Wahid, (Surabaya: Risalah Gusti 1996), hal 803.

- 1) Upah (*ajrun musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyaratkan ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan tersebut tidak ada unsur paksaan.
- 2) Upah (*ajrun misl*) yaitu upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya, baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaannya saja.

b. Syarat-syarat upah

Adapun syarat-syarat upah, Tagiyuddin an Nabhani memberikan kriteria sebagai berikut:

- 1) Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
- 2) Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- 3) Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang dan jasa).
- 4) Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan tidak seimbang.

Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang.

- 5) Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.
- 6) Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk. Maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.²⁹

3. Dasar dan Prinsip Pengupahan

a. Dasar Pengupahan

Dalam Islam konseptual yang menjadi dasar penetapan upah adalah dari jasa pekerja, bukan tenaga yang dicurahkan dalam pekerjaan. Apabila upah ditetapkan berdasarkan tenaga yang dicurahkan, maka upah buruh kasar bangunan akan lebih tinggi dari pada arsitek yang merancang bangunan tersebut. Selain itu dalam penetapan upah dapat didasarkan pada tiga asas, yaitu asas keadilan, kelayakan dan kebajikan.

Dalam menetapkan upah, menurut Yusuf al-Qardawi ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu nilai kerja dan kebutuhan hidup. Nilai kerja menjadikan pijakan penetapan upah, karena tidak mungkin menyamaratakan upah bagi buruh terdidik atau buruh yang tidak

²⁹ *Ibid*, hal. 89-90.

mempunyai keahlian, sedangkan kebutuhan pokok harus diperhatikan karena berkaitan dengan kelangsungan hidup buruh.³⁰

Sedangkan Afzalur Rahman mengatakan bahwa upah akan ditentukan melalui negosiasi di antara para pekerja (buruh, majikan (pengusaha) dan Negara. Kepentingan pengusaha dan pekerja akan diperhitungkan dengan adil sampai ada keputusan tentang upah. Tugas Negara adalah memastikan bahwa upah ditetapkan dengan tidak terlalu rendah sehingga menafikan kebutuhan hidup para pekerja atau buruh, tetapi tidak juga terlalu tinggi sehingga menafikkan bagian si pengusaha dari hasil produk bersamanya.³¹

Menurut Ibnu Khaldun berdasarkan pengamatan beliau menerangkan, dan menganalisa bagaimana pendapatan di suatu tempat mungkin berbeda dari yang lain, bahkan untuk profesi yang sama juga demikian. Pendapatan hakim, pengrajin, dan bahkan pengemis, sebagai contoh, secara langsung dihubungkan dengan masing-masing derajat tingkat standar hidup dan kemakmuran kota.³²

b. Prinsip-Prinsip Pengupahan

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni buruh dan

³⁰ Yusuf al-Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin & Dahlia Husain, Penyunting M. Solikhin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 233.

³¹ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi.*, hal. 297

³² Nur Chamid, MM, *Jejak langkah Sejarah.*, hal. 253

pengusaha. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi berkaitan dengan persoalan yaitu prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.

1) Prinsip Keadilan

Di antara nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam di sini dan dalam semua aspek ekonomi Islam adalah: "Sikap Adil." Cukuplah bagi kita bahwa Al-Qur'an telah menjadikan tujuan semua risalah langit adalah melaksanakan keadilan.³³

Seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka, upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak yang lain.³⁴ Upah kerja minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat sekitar. Keadilan berarti menuntut upah kerja yang seimbang dengan jasa yang diberikan buruh.³⁵

Dalam hal keadilan, Azhar Basyir menyarankan terpenuhinya dua model keadilan dalam pemberian upah pada buruh, yaitu: 1) Keadilan distributive menuntut agar para buruh yang mengerjakan pekerjaan yang sama dengan kemampuan kadar kerja yang berdekatan, al-Qur'an memperoleh imbalan atau upah yang sama tanpa

³³ Yusuf al-Qardawi, *Pesan Nilai*, hal 405.

³⁴ Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Cet. 1 (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1995), hal. 136

³⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, hal 368


memperhatikan kebutuhan perorangan dan keluarganya. 2) Keadilan harga kerja, menuntut pada para buruh untuk memberikan upah yang seimbang dengan tenaga yang diberikan tanpa dipengaruhi oleh hukum penawaran dan permintaan yang menguntungkan pemilik perusahaan.

Adil mempunyai bermacam-macam makna, di antaranya sebagai berikut:

a) Adil bermakna jelas dan transparan

Sebagaimana firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ³⁶



Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؕ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ³⁷

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihentikan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan

³⁶ QS. Al-Baqarah (2) : 282

³⁷ QS. Al-Ma'idah (5) : 1

berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Berdasarkan kedua ayat tersebut, maka dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha, artinya sebelum pekerja dipekerjakan, harus dijelaskan dahulu mengenai jenis pekerjaan, jangka waktu, serta besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja.

Yusuf al-Qaradawi dalam kitabnya *Pesan dan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, menjelaskan sebagai berikut:


Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam “peraturan kerja” yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak.³⁸

Berdasarkan penjelasan al-Qardawi di atas, dapat dilihat bahwa upah atau gaji merupakan hak pekerja, apabila bekerja dengan baik, jika pekerja tersebut benar dalam bekerja yang dicontohkan oleh Syaikh al-Qardawi dengan tidak bekerja tanpa alasan yang jelas maka gajinya dapat dipotong atau disesuaikan. Hal ini menjelaskan bahwa selain hak perusahaan untuk memperoleh hasil kerja dan pekerja dengan baik. Bahkan al-Qardawi mengatakan bahwa bekerja dengan baik

³⁸ Yusuf al-Qardawi, *Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Zainal Arifin & Dahlia Husain, Penyunting M. Solikhin (Jakarta: Rabbani Press 1997), hal. 405.

merupakan kewajiban pekerja/buruh atas hak upah yang diperolehnya. Demikian juga, memberi upah merupakan kewajiban perusahaan atas hak hasil kerja pekerja yang diperolehnya.³⁹ Dalam keadaan masa kini, maka aturan-aturan yang bekerja yang baik itu dituangkan dalam buku pedoman kepegawaian yang ada di masing-masing perusahaan.

b) Adil bermakna proporsional

40  وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُؤْتِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang Telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

41  فَالْيَوْمَ لَا تُظَلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾

Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang Telah kamu kerjakan.

42  وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٤٢﴾

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah diusahakannya,

³⁹ *Ibid*, hal. 406

⁴⁰ QS. Al-Ahqaf (46): 19

⁴¹ QS. Yasin (36): 54

⁴² QS. An-Najm (53): 39

Ayat-ayat diatas, menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaan itu. Upah adalah hak dan bukan pemberian sebagai hadiah.⁴³ Upah hendaklah proporsional, sesuai dengan kadar kerja atau hasil produksi dan dilarang adanya eksploitasi. Bila tenaga kerja merupakan faktor utama dalam produksi, maka selayaknya ia memperoleh imbalan yang lebih manusiawi. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia merupakan sistem dasar pengupahan manusiawi, baru setelah itu dikombinasikan dengan unsur yang lainnya.

2) Prinsip kelayakan

Kelayakan menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum secara layak, adapun layak mempunyai makna sebagai berikut:

a) Layak bermakna cukup pangan, sandang, dan papan.

Layak bermakna cukup pangan, sandang dan papan, ditinjau dari Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zar, yaitu:

هم اخوانكم جعلكم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون والبسوهم مما تلبسون

ولا تكفوههم ما يغلّبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم.⁴⁴

⁴³ Egy Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Kering Keringatnya*, (Jakarta: PPMMI, 2000), hal. 34

⁴⁴ Al-Imam Abi al-Hussain Muslim bin al-Hujaj ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Al-Jami' as-Sahalih* (Beirut: Dar al-Fikri, 1981), II: 30, Dalam Kitab Aiman, "Bab at'am al-Mamluk mimma Yaqul wa Libasuhu mimma Ya al-Basu wa Yaklijuhu ma Yaqlibuhu. Hadis dari Abu Bakr Ibnu Abi Syaibah dari al-Amasy dari Maruf Ibn Sawid dari Abu Zar.

Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan member pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri) dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).”

Hadis lainnya yaitu: ^{AM}


من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادم فإن لم يكن له مسكنا فليكتسب مسكنا قال: قال أبو بكر أخبرت أنت النبي صلي الله عليه وسلم قال من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق⁴⁵

“Siapa yang menjadi pekerja bagi kita, hendaklah ia mencarikan isteri (untuknya) seorang pembantu bila tidak memilikinya, hendaklah ia mencarikannya untuk pembantunya. Bila ia tidak mempunyai tempat tinggal, hendaklah ia mencarikan tempat tinggal. Abu Bakar mengatakan: diberitakan kepadaku bahwa Nabi Muhammad Saw. Bersabda: “Siapa yang mengambil sikap selain itu, maka ia adalah seorang yang keterlaluan atau pencuri.

Berdasarkan hadis di atas, dapat diketahui bahwa kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari 3 aspek yaitu; pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal). Bahkan bagi pegawai atau


⁴⁵ Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy’as as-Sajastani, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), III: 66, Hadis Nomer 2556, “Kitab Kharraj wa al-Imarah wa al-fa’I. Hadis dari Auza’I dari al-Haris Ibn Yazid dan Jubair Ibn Nufair dari Mustaurid Ibn Syaddad.

pekerja yang masih belum menikah, menjadi tugas majikan yang memperkerjakannya untuk mencarikan Artinya, hubungan antara majikan dengan pekerja bukan hanya terbatas hubungan pekerja formal, tetapi pekerja dianggap keluarga majikan. Konsep menganggap pekerja sebagai keluarga majikan ini merupakan konsep Islam yang lebih dari 14 abad yang lalu dicetuskan. Konsep ini dipakai oleh pengusaha-pengusaha Arab pada masa lalu, mereka (pengusaha muslim) seringkali memperhatikan kehidupan pekerja di luar lingkungan kerjanya. Hal inilah yang jarang dilakukan saat ini. Agar upah memenuhi unsur kelayakan, maka setidaknya ada beberapa hal yang harus dipenuhi:

- i. Kebutuhan dasar, meliputi: sandang, pangan, papan, air, udara, dan bahan bakar. 
- ii. Kebutuhan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kapasitas atau produktifitas meliputi: pendidikan, pelayanan kesehatan, sarana komunikasi, transportasi, kelembagaan sosial, dan kebebasan pendapat. Kebutuhan untuk meningkatkan akses terhadap cara berproduksi dan peluang ekonomi, meliputi: tanah air, modal, peluang kerja dan penghasilan layak.
- iii. Kebutuhan untuk hidup dengan rasa aman dari kebebasan membuat keputusan meliputi penghargaan atas HAM, partisipasi dalam politik, keamanan social, dan pertahanan sosial.

b) Layak bermakna sesuai dengan pasaran

Dalam Firman Allah SWT sebagai berikut:

46  وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;

Ayat diatas bermakna bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara menguri hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah memperkerjakan seseorang jauh di bawah standar upah yang biasanya berikan.



c) Prinsip kebajikan

Sedangkan kebajikan berarti menuntut agar jasa yang diberikan mendatangkan keuntungan besar kepada buruh supaya bisa diberikan bonus.⁴⁷

Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya yang merugikan kepentingan pengusaha dan buruh. Penganiayaan terhadap buruh berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja buruh melebihi dari kemampuan mereka.

⁴⁶ QS. Asy-Syu'ara (26): 183.

⁴⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung; Mizan, 1994), hal. 195.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar Islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja sesuai dengan perjanjian yang disepakati (akad). Mereka bebas bergerak untuk mencari penghidupan dibagian mana saja di dalam negaranya. Tidak ada pembatasan sama sekali terhadap perpindahan mereka dari suatu daerah ke daerah lainnyadi Negara tersebut guna mencari upah yang lebih tinggi.

Metode kedua yang dianjurkan oleh Islam dalam menentukan standar upah di seluruh negeri adalah dengan benar-benar memberi kebebasan dalam bekerja. Setiap orang bebas memilih pekerjaan apa saja yang sesuai dengan pilihannya serta tidak ada pembatasan yang mungkin dapat menciptakan kesulitan-kesulitan bagi para pekerja dalam memilih pekerjaan di daerah kerjanya yang sesuai. Dengan pilihannya serta tidak ada pembatasan yang mungkin dapat menciptakan kesulitan-kesulitan bagi para pekerja dalam memilih pekerjaan atau daerah kerjanya yang sesuai.

3) Sistem pengupahan

Sistem pengupahan upah dapat digolongkan kepada tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a) Sistem upah menurut waktu, yaitu sistem pemberian upah yang dibayarkan menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya.

- b) Sistem upah menurut kesatuan hasil, yaitu sistem pemberian upah yang hanya akan dibayarkan jika pekerja telah melakukan pekerjaan atau menghasilkan pekerjaan.
- c) Sistem upah borongan, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan atas suatu pekerjaan tertentu secara menyeluruh.⁴⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa tidak ada alasan bagi pengusaha/majikan untuk tidak membayar upah bagi pekerja atau buruhnya, sesuai dengan apa yang telah diusahakan.

4) Hak dan Kewajiban Pekerja

Islam dalam mengatur hak dan kewajiban terhadap pekerja tidak memberikan penjelasan dan ketentuan yang rinci secara tekstual baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, akan tetapi ada ketentuan-ketentuan secara umum yang mengisyaratkan kepada pihak majikan untuk memberikan hak dan kewajibannya kepada pihak buruh. Hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak tersebut.

a) Hak Pekerja

- Berhak memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuannya
- Berhak atas upah sesuai dengan yang diperjanjikan, bagi *ajir khas* hak atas upah ditekankan pada kehadirannya menyerahkan

⁴⁸ M.Manulang, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hal. 123

diri untuk melaksanakan pekerjaan. Sedangkan bagi ajir musyarak hak atas upah ditekankan pada selesainya pekerjaan.

b) Kewajiban Pekerja

- Melaksanakan sendiri pekerjaan yang diperjanjikan
- Melaksanakan sendiri sesuai dengan waktu yang diperjanjikan atau kesempatan
- Melaksanakan pekerjaan dengan tekun, cermat, dan teliti
- Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya
- Mengganti kerugian barang yang diakibatkan karena kelalaian, kesengajaan

4. Tingkatan dalam pemberian Upah

Dalam hal tingkatan dalam pemberian upah, ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaannya dalam kehidupan berbisnis, di antaranya mengacu pada bakat dan keterampilan seorang pekerja. Adanya pekerja intelektual dan pekerja kasar atau pekerja yang tidak handal, mengakibatkan upah berbeda tingkatannya. Selain itu perbedaan upah yang timbul karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang karena ketidaktahuan atau kelamangan dalam bekerja dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya.⁴⁹

⁴⁹ Muhammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek, Dasar-dasar Ekonomi Islam*, alih bahasa. M. Nastagin, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993), hal. 117

Prinsip pengupahan dalam Islam tidak terlepas dari prinsip dasar kegiatan ekonomi (*mu'amalah*) secara umum, terutama dalam hal ini adalah prinsip keadilan (*al-'adl*) dan prinsip moralitas (*al-ahklak*). Dalam konteks hukum ekonomi penegakan keadilan tidak hanya bernilai yuridis ekonomi semata, tetapi juga berdimensi teologis.⁵⁰

Adapun diantara prinsip-prinsip pengupahan dalam Islam diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Keadilan
- 1) Menerapkan pada perolehan manusia selama hidup di dunia, bahwa imbalan yang akan diterima pekerja disesuaikan dengan pekerjaan yang telah ditunaikannya dan tidak boleh ada seorang pekerja pun yang diperlakukan secara tidak adil.
 - 2) Para pekerja akan memperoleh upah sesuai dengan produktivitas dan kontribusinya dalam produksi.
 - 3) Para pengusaha memperoleh keuntungan sesuai dengan modal dan kontribusinya terhadap produksi bersama, sehingga setiap pihak akan memperoleh bagian sesuai dengan produktivitasnya dan tidak ada satu pihak yang dirugikan.
 - 4) Mempertimbangkan kemampuan perusahaan. artinya dalam menetapkan upah para pekerja harus juga diperhatikan kondisi perusahaan, sebab Islam tidak memperbolehkan menuntut

⁵⁰ Undang Nindin, "Upah Minimum Regional (UMR) dalam Perspektif Ekonomi Islam", Tesis, Yogyakarta: UII, 2006, hal. 72

sesuatu kepada pihak lain melebihi kemampuan yang dimilikinya, karena hal tersebut merupakan kedzaliman.

- 5) Penganiayaan yang terkait dengan upah terhadap pekerja adalah bahwa mereka tidak dibayar secara adil atau tidak sesuai dengan bagian yang sah dari hasil kerjanya. Sedangkan penganiayaan terhadap pengusaha adalah menuntut dan memaksa mereka untuk membayar upah para pekerja melebihi kemampuan yang dimilikinya.

b. Transparan dan Jelas

- 1) Dalam akad Ijarah salah satu syarat sahnya adalah kejelasan dalam hal upah, baik terkait dengan waktu pembayaran, jumlah upah yang akan diterima serta bentuk upah.
- 2) Transaksi harus dilakukan dengan cara yang jelas dan transparan agar lebih adil.
- 3) Setiap akad kontrak dilakukan pencatatan, baik terkait dengan waktu, bentuk pekerjaan, jumlah upah yang akan diterima dan sebagainya.
- 4) Sebelum seorang *ajir* memulai pekerjaan diharuskan sudah terjadi kesepakatan tentang upah yang akan diterimanya, baik terkait dengan besar, waktu dan tempat penyerahannya. Besaran upah yang telah dinyatakan dalam transaksi tersebut dikenal dengan *ajru al-musamma* (upah sepadan) yang

ditetapkan atas dasar kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.

- 5) Dengan telah disetujuinya upah dan perkara lainnya dalam akad, maka secara syar'i seorang pekerja terikat dengan akad tersebut, sehingga tidak diperbolehkan menuntut untuk mendapatkan kenaikan upah atau hal-hal lain yang menyalahi kontrak (aqad).
- 6) Mematuhi akad yang telah disepakati bersama.
- 7) Jika terjadi perselisihan sekalipun kedua belah pihak wajib berpedoman kepada akad yang telah mereka buat dan hukum-hukum Allah berkenaan pengupahan, bukan dengan mengadakan protes, rapat umum, demonstrasi, mogok kerja dan sebagainya.
- 8) Menjaga hubungan antara pekerja dan pengusaha senantiasa harmonis.

5. Mekanisme Penetapan Upah

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan kelas para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka.

Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak yang lain.⁵¹

Prinsip pemerataan terhadap semua makhluk tercantum dalam surah Al-Baqarah:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ⁵²

...Kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.⁵³ Dan penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka.⁵⁴

Islam menekan bahwa majikan sepatutnya membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerja mereka,

⁵¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi.*, hal. 363

⁵² QS. Al-Baqarah (1) : 279

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Demikian pula para pekerja akan dianggap sebagai penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya.⁵⁵

6. Dasar Penentuan Upah

a. Faktor yang Menentukan Tingkat Upah

dalam hal tingkatan dalam pemberian upah, ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaannya dalam kehidupan berbisnis, diantaranya mengacu pada bakat dan keterampilan seorang pekerja intelektual dan pekerja kasar atau pekerja yang handal dengan pekerja yang tidak handal, mengakibatkan upah berbeda tingkatannya. Selain itu perbedaan upah yang timbul karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang karena ketidaktahuan atau kelambanan dalam bekerja dan masih banyak lagi factor-faktor lainnya. Mengenai perbedaan upah, Islam mengakui adanya berbagai tingkatan pekerja. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan kemampuan dan bakat yang dimiliki masing-masing pekerja. Adapun dalil yang dipergunakan sebagai landasan adalah firman Allah SWT yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِمِءٍ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا^ط
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ^ع وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ^ا⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ QS. An-Nisa' (4) : 32

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Berdasarkan prinsip keadilan upah dalam Islam ditetapkan kesepakatan antara majikan dan pekerja dengan menjaga kepentingan keduanya, mengingat posisi kerja atau buruh yang lemah, maka Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja sesuai dengan prinsip kelayakan dari upah. Upah itu menjadi tanggung jawab Negara untuk mempertimbangkan tingkat upah agar tidak terlalu rendah sehingga kebutuhan pekerja tidak tercukupi, namun juga tidak terlalu tinggi sehingga kehilangan bagian dari hasil kerjasama itu.

Tingkat upah minimum ditentukan dengan memperhatikan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah, sehingga dalam kondisi apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Perkiraan besarnya upah diukur besarnya berdasarkan kadar jasa yang diberikan tenaga kerja, berdasarkan kesepakatan dari orang yang bertransaksi dan adakalanya ditentukan oleh para ahli sesuai dengan manfaat serta waktu yang tepat dimana pekerjaan itu dilakukan sehingga pada suatu saat akan mengalami revisi sesuai dengan tuntutan zaman.

1) Tingkat Upah minimum

Pekerja dalam hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah. Selalu ada kemungkinan kepentingan para pekerja tidak dilindungi dengan baik. Mengingat posisinya yang lemah itu, Islam memberikan perhatian dalam melindungi hak pekerja dari segala gangguan yang dilakukan oleh majikannya (pengusaha). Oleh karena itu untuk melindungi kepentingan dari pelanggaran hak perlu ditentukan upah minimum yang dapat mencakup kebutuhan pokok hidup, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh kehidupan yang layak. Penyediaan kebutuhan pokok ini dapat disebutkan dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ۖ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ

57 

Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang,

Dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya".

Kata 'tazmau' berarti menginginkan sesuatu dengan sangat atau sangat merindukannya; tampaknya ini menandakan bahwa kata 'tazmau' tidak saja mengacu pada haus karena ingin minum, tetapi

⁵⁷ QS. Taha (20) : 118-119

juga merasa haus akan pendidikan dan bantuan media. Dengan demikian adalah tugas Negara untuk memberikan pelayanan umum atau menetapkan upah minimum pada suatu tingkat yang membuat mereka (pekerja) mampu memenuhi kebutuhannya.

Dengan demikian berdasarkan ayat dia atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian yang terkandung tidak sekedar kebutuhan lahir saja. Tetapi mereka harus mendapatkan pendidikan dan berbagai fasilitas pengobatan. Sehingga apabila upah dikaitkan dengan apa yang telah difasilitasi atau sesuai kebutuhan minimalnya adalah sangat tidak tepat karena akan menghalangi pekerja untuk menikmati kehidupan yang layak menurut ukuran masyarakat.

Negara mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu memperhatikan agar setiap pekerja memperoleh upah yang cukup untuk mempertahankan upah di bawah tingkat minimum. Tingkat upah minimum ini harus selalu dipantau dan sewaktu-waktu direvisi kembali untuk melakukan penyesuaian tingkat harga dan biaya hidup dalam masyarakat.

2) Tingkat upah tertinggi

Bakat dan keterampilan seorang pekerja merupakan salah satu faktor upahnya tinggi atau tidak. Pekerja yang intelektual dengan pekerja kasar, atau pekerja yang handal dengan pekerja yang tidak handal, mengakibatkan upah yang berbeda

tingkatannya. Selain itu perbedaan upah timbul kerana perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang, karena ketidaktahuan atau kelambanan dalam bekerja, dan masih banyak faktor-faktor lainnya.⁵⁸ oleh karena itu Islam memang tidak memberikan upah berada di bawah upah minimum yang telah ditetapkan, demikian halnya Islam juga tidak membolehkan kenaikan upah melebihi tingkat tertentu melebihi sumbangsih dalam produksinya. Oleh karena itu, tidak perlu kenaikan upah yang melampaui batas tertinggi dalam penentuan batas maksimum upah tersebut. Setidaknya upah dapat memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan keluarga agar tercipta keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Pentingnya menjaga upah agar tetap berada pada batas-batas kewajaran agar masyarakat tidak cenderung menjadi pengkonsumsi semua barang konsumsi. Upah yang dituntut oleh para pekerja dari majikan harus sesuai dengan apa yang telah diusahakannya, bersama kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap majikan untuk memberikan upah yang baik dan cukup bagi para pekerjanya agar merdeka dapat menikmati kehidupan yang menyenangkan. Berdasarkan uraian di atas dapatlah didimpulkan bahwa batasan mengenai upah tertinggi adalah sesuai dengan apa yang telah

⁵⁸ Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam.*, hal. 117.

dikerjakan. Adapun besarnya tingkat upah maksimum pekerja akan bervariasi berdasarkan jasa yang disumbangkan dalam produksi.

Menurut Abu Ubaid berdasarkan riwayat dari Abu Ubaidah Ibnul Jarrah bahwa ketentuan gaji masyarakat kota lebih di prioritas dibandingkan dengan masyarakat desa. Berdasar pada beberapa orang penduduk kampung menanyakan kepadanya supaya mereka mendapat gaji dan bagian harta mereka. Dia menjawab, “tidak, saya tidak akan memberikan gaji kepada kalian sehingga saya memberikan gaji terlebih dahulu kepada masyarakat kota. Barangsiapa yang mengiginkan bertempat tinggal di dalam surga, maka hendaklah dia bersama dengan jamaah, sebab kekuatan Allah selalu terletak pada jamaah.”⁵⁹

Selanjutnya berdasarkan pada atsar bahwa Umar bin ‘Abdul Aziz pernah mengirim sepucuk surat kepada Yazid Ibnul Hasim. Isinya adalah, “Berilah para tentara itu gajinya. Kamu wajib memberikan gaji kepada masyarakat kota. Janganlah engkau memberikan gaji kepada masyarakat kampung, disebabkan mereka tidak menghadiri acara perkumpulan kaum muslimin dan tidak pernah menyaksikan perayaan-perayaan mereka.”⁶⁰

Menurut Abu Ubaid, atsar diatas tidak bermaksud bahwa mereka tidak memiliki hak dalam harta *fa’I* sama sekali. Akan

⁵⁹ Abu ‘Ubaid al-Qasim, *Al-Amwal dalam Bab Sumber Harta Fa’I dan Pendistribusiannya*, alih bahasa, Setiawan Budi Utomo, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2006), hal 309

⁶⁰ *Ibid.*

tetapi, masyarakat kampung tidak mendapat gaji tetap yang mesti diserahkan kepada mereka, seperti masyarakat kota yang mana mereka senantiasa ikut andil dalam setiap urusan kaum muslimin, membantu melawan para musuh dengan fisik dan harta mereka atau mereka memperbanyak jumlah kuantitas dengan individu mereka. Di samping itu, masyarakat kota adalah orang-orang yang mengetahui dan mempelajari Al-Qur'an, sunnah Rasul-Nya, membantu menegakkan hukum hudud, menghadiri hari raya dan hari jum'at serta mengajarkan kebaikan.⁶¹

Abu Ubaid berkomentar Berdasarkan riwayat Abu Ubaidah tersebut dapat ditentukan besar kecilnya upah ditentukan dimana ia bertempat tinggal.

3) Tingkat upah yang sebenarnya

Islam telah menyediakan usaha pengamanan untuk melindungi hak majikan dan pekerja. Jatuhnya upah di bawah tingkat upah minimum atau naiknya upah melebihi batas upah maksimum seharusnya tidak terjadi. Upah yang sesungguhnya akan berubah dengan sendirinya berdasarkan hukum penawaran dan permintaan tenaga kerja, yang sudah tentu dipengaruhi oleh standar hidup pekerja, ketentuan efektif dari organisasi pekerja, serta sikap para

⁶¹ *Ibid.*

majikan yang mencerminkan keimanan mereka terhadap balasan Allah SWT.

Sebagai hasil interaksi antara kedua kekuatan antara majikan dan buruh, maka upah akan berada di antara upah minimum dan maksimum yang mengacu pada taraf hidup yang lazim serta kontribusi yang telah diberikan para pekerja. Jika pada suatu waktu upah minimum jatuh di bawah tingkat minimum ataupun sebaliknya, maka negara berhak melakukan campur tangan dan menetapkan upah sesuai dengan kebutuhan saat itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat upah sebenarnya akan berkisar antara kedua batas upah berdasarkan hukum persediaan dan penawaran tenaga kerja dan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari kelompok kerja, sebagai hasilnya tingkat upah minimum dan maksimum akan ditetapkan berdasarkan standar hidup kelompok pekerja dan tetap merangkak naik sesuai dengan naiknya standar hidup tersebut.

B. Suku Bugis

1. Latar Belakang

Orang bugis adalah salah satu dari berbagai suku bangsa di Asia Tenggara dengan populasi lebih dari empat juta orang.⁶² Mereka mendiami bagian barat daya Pulau Sulawesi. Mereka termasuk ke dalam rumpun keluarga besar Austronesia.

Akibat evolusi internal serta interaksi mereka dengan berbagai peradaban luar (Cina, India, Islam, dan Eropa), penduduk Austronesia yang tersebar di wilayah lautan Asia Tenggara sejak sebelum masehi tersebut kemudian berkembang menjadi berbagai suku bangsa, dengan tradisi dan budaya yang berbeda-beda. Yang terkenal di antara mereka itu kecuali bugis antara lain Melayu, Jawa, dan Bali. Seiring dengan terpisahnya proses perjalanan sejarah dengan rumpun induknya (Austronesia) yang berlangsung selama berabad-abad, tercipta pula jurang perbedaan yang kian dalam antara berbagai suku bangsa tersebut dengan “sepupu” mereka dari rumpun Austronesia lainnya, seperti Melanesia, Polynesia, dan Micronesia. Sebaliknya, suku bangsa yang bermukim di berbagai wilayah lautan Asia Tenggara tetap menjalin hubungan satu sama lain sehingga mereka memiliki banyak persamaan. Kontak yang berkesinambungan, lingkungan geografis seperti iklim dan kondisi alam yang hamper sama, serta sekian banyak ikatan sejarah, politik, dan perniagaan yang menghubungkan mereka, membuat para pengunjung asing dapat langsung melihat adanya persamaan

⁶² Christian Pelras, *The Bugis*, alih bahasa Abdul Rahman Abu, Hasriadi, Nurhady Sirimorok, Cet. 1 (Jakarta: Nalar bekerjasama dengan Forum Jakarta-Paris, 2008), hal. 1

budaya yang sangat mendasar pada berbagai suku bangsa tersebut. Hal itulah yang membuat orang-orang barat secara beruntun menyebut wilayah tersebut sebagai “dunia Melayu”. Indonesia dan Malaysia.⁶³

2. Karakteristik Orang Bugis

Dalam perkembangannya orang Bugis pada umumnya dikenal sebagai Suku yang sangat handal dalam bidang Kelautan. Hal tersebut dapat kita ketahui dari berbagai sumber yang mengatakan bahwa orang Bugis pernah berhasil menyeberangi samudera Hindia samapi ke Madagaskar, sehingga dari hal itu mereka dianggap sebagai pelaut paling ulung yang ada di wilayah Asia tenggara. Padahal, dalam kenyataan sebenarnya, orang bugis pada dasarnya adalah petani.⁶⁴

Sedangkan aktivitas maritime mereka baru benar-benar berkembang pada abad ke-18 Masehi. Adapun perahu pinisi yang terkenal dan dianggap telah berusia ratusan tahun, bentuk dan model akhirnya sebenarnya baru ditemukan antara penghujung abad ke-19 hingga decade 1930-an. Demikian pula halnya dengan predikat bajak laut yang diberikan kepada orang bugis, sama sekali keliru dan tidak berdasar.⁶⁵

Terlepas dari itu semua, orang Bugis sebenarnya memiliki berbagai ciri khas yang menarik. Mereka adalah contoh yang jarang terdapat diwilayah Nusantara. Mereka mampu mendirikan kerajaan-kerjaan yang sama sekali tidak mengandung pengaruh India, dan tanpa mendirikan kota

⁶³ Christian Pelras, *the Bugis.*, hal. 1

⁶⁴ *Ibid.* hal. 4

⁶⁵ *Ibid.*

sebagai pusat aktivitas mereka. Orang Bugis juga memiliki tradisi kesusatraan, baik lisan maupun tulisan. Berbagai karya sastra tulis yang berkembang seiring dengan tradisi lisan, hingga kini masih tetap dibaca dan disalin ulang. Perpaduan antara lisan dan tradisi tulis itu kemudian menghasilkan salah satu epos sastra terbesar di dunia, yakni La Galigo yang lebih panjang dari *Mahabharata*.⁶⁶

Selanjutnya, sejak awal abad ke-17 Masehi, setelah manganut agama islam, orang Bugis bersama dengan orang Aceh dan Minangkabau di Sumatera; orang Melayu di Sumatra, Kalimantan, dan Malaysia; orang Moro di Mindanao; orang Banjar di Kalimantan; orang Sunda di Jawa Barat; dan orang Madura di pulau Madura dan Jawa Timur di cap sebagai orang Nusantara yang paling kuat identitas keislamannya. Orang Bugis malah menjadikan agama Islam sebagai agama integral dan esensial dari adat istiadat dan budaya mereka.⁶⁷ Meskipun demikian, pada saat yang sama, berbagai kepercayaan peninggalan pra-Islam tetap mereka pertahankan sampai akhir pada abad ke -20. Salah satu peninggalan dari zaman pra-Islam itu, yang mungkin paling menarik, adalah tradisi para *Bissu* sebuah kelompok yang terdiri atas pendeta-pendeta ‘wadam” yang masih menjalankan ritual perdukunan serta dianggap dapat berkomunikasi dengan dewa-dewa leluhur.⁶⁸

⁶⁶ Mattulada, *Latoa: Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press, 1975), hal.67

⁶⁷ Christian Pelras, *the Bugis.*, hal. 4

⁶⁸ Mattulada, *Latoa: Satu Lukisan.*, hal.126

Bagi suku-suku lain di sekitarnya, orang bugis dikenal sebagai orang berkarakter keras dan sangat menjunjung tinggi kehormatan. Bila perlu. Demi mempertahankan kehormatan, mereka bersedia melakukan tindakan kekerasan. Namun demikian, di balik sifat keras itu, orang Bugis juga dikenal sebagai orang yang ramah dan sangat menghargai orang lain serta sangat tinggi rasa kesetiakawannya.⁶⁹

Dalam kehidupan masyarakat Bugis sendiri, interaksi sehari-hari pada umumnya berdasarkan *system patron klien* sistem kelompok kesetiakawanan antara seorang pemimpin dengan pengikutnya yang saling kait-mengait dan bersifat menyeluruh. Namun demikian, mereka tetap memiliki rasa kepribadian yang kuat. Meskipun orang Bugis merupakan salah satu suku di Nusantara yang memiliki sistem hirarkis paling rumit dan tampak kaku, akan tetapi pada sisi lain prestise dan hasrat berkompetisi untuk mencapai kedudukan sosial tinggi, baik melalui jabatan maupun kekayaan, tetap merupakan faktor pendorong utama yang menggerakkan roda kehidupan sosial masyarakat mereka.⁷⁰

Mungkin ciri khas yang paling berlawanan itulah yang membuat orang Bugis memiliki mobilitas sangat tinggi serta memungkinkan mereka menjadi perantau. Di seluruh wilayah Nusantara dari semenanjung Melayu dan Singapura hingga pesisir barat Papua, dari Filipina Selatan dan Kalimantan Utara hingga Nusa Tenggara dapat dijumpai orang Bugis yang sibuk dengan aktivitas pelayaran, perdagangan, pertanian, pembukaan

⁶⁹ Stefie, "*Suku Bugis*", (Jakarta: The London School of Public Relation, 2007), hal. 10-

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 15

lahan perkebunan di hutan, atau pekerjaan apa saja yang mereka anggap sesuai dengan kondisi ruang dan waktu. Tidak pelak lagi, kemampuan mereka untuk berubah dan menyesuaikan diri merupakan modal terbesar yang memungkinkan mereka dapat bertahan dimana-mana selama berabad-abad. dan walau mereka terus menyesuaikan diri dengan keadaan sekitarnya, orang Bugis ternyata tetap mampu mempertahankan identitas “kebugisan” mereka.⁷¹

3. Masyarakat dan Budaya orang Bugis

1) Tradisi

Diantara sejumlah masyarakat yang mudah tertarik kepada hal-hal baru, orang Bugis tampaknya termasuk salah satu yang paling reseptif, terutama terhadap unsur luar yang mereka anggap bermanfaat. Dengan demikian, hubungan dengan dunia luar dan hubungan perdagangan termasukdi antara faktor-faktor utama yang berperan penting membentuk kepribadian orang Bugis. Meskipun, pada aspek-aspek tertentu, jelas terlihat adanya unsure-unsur yang berkesinambungan selama berabad-abad, namun, disisi lain, budaya dan masyarakat Bugis juga tidak pernah lepas dari perubahan yang terus-menerus berlangsung hingga saat sekarang ini.⁷²

Berdasarkan pengamatan dari berbagai ahli mereka berasumsi bahwa, gambaran suatu masyarakat tradisional bagi suku Bugis, bukan

⁷¹ Mattulada, *Latoa: Satu Lukisan.*, hal. 56

⁷² *Ibid*, hal. 171

dalam arti statis, kolot “membatu”, dan tidak pernah berubah. Potret yang mereka sodorkan justru mengindikasikan suatu masyarakat yang lentur dan mampu menjalani proses perubahan terus-menerus sesuai zaman. Banyak unsure luar yang telah diserap ke dalam hampir seluruh aspek kehidupan orang bugis selama ini yang memperkaya hukum adat, tatanan social politik, adat istiadat, ritual dan kepercayaan, tingkah laku, pekerjaan sehari-hari, teknologi, pengetahuan, cerita rakyat, hiburan, dan sastra. Akan tetapi, unsure-unsur serapan tersebut diolah dengan begitu apik, sehingga baik orang luar maupun orang bugis sendiri menganggapnya sebagai suatu etentitas budaya yang sudah menyatu, atau merupakan tradisi yang utuh dan padu.⁷³

Dalam perspektif itu, interaksi awal orang Bugis dengan Barat tidak jauh berbeda dengan interaksi mereka dengan orang Melayu, Jawa, atau Cina. Bahkan, penaklukan Belanda terhadap Makassar hanyalah satu babak dengan pergulatan panjang sejumlah kekuatan untuk menguasai dan mengendalikan aktivitas perdagangan di Sulawesi Selatan. Namun, sejak awal abad ke-19, kesinambungan pola hubungan dengan dunia luar seperti itu terputus, karena seluruh wilayah tersebut, terutama para pedagang yang hidup didalamnya, mulai terlibat dalam era baru perekonomian global yang sarat semangat kapitalisme industri barat yang mana era baru tersebut sarat menyediakan barang-barang

⁷³ Stefie, “*Suku Bugis*”, hal. 11-12

murah, yang diimpor dan diproduksi secara massal. Pada gilirannya menggeser posisi industri rakyat dan domestik.⁷⁴

2) Kekerabatan dan Perkawinan

Kemudian dalam hal kekerabatan masyarakat Bugis, kekerabatan merupakan hal yang utama, baik karena dinilai penting oleh anggotanya maupun fungsinya sebagai struktur dasar yang akan membentuk suatu tatanan masyarakat, pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip kekerabatan sangat diperlukan guna memahami apa yang mendasari berbagai aspek kehidupan masyarakat yang paling dianggap paling penting oleh orang Bugis dan yang saling berkaitan dalam membentuk tatanan sosial mereka. Aspek tersebut antara lain adalah perkawinan, hirarki sosial, kekuasaan, dan pengaruh pribadi.⁷⁵

a) Sistem Kekerabatan

Sebagaimana umumnya masyarakat Austronesia, khususnya orang-orang Nusantara seperti orang Melayu, Jawa, Kalimantan, dan Filipina, orang Bugis pun menganut system kekerabatan bilateral atau dalam bahasa Inggris disebut juga *cognatic*. Kelompok kekerabatan bilateral seseorang ditelusuri melalui garis keturunan dari pihak ayah maupun ibu. Suatu hal yang umum pula berlaku dikalangan masyarakat Eropa, meskipun tidak

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ Christian Pelras, *the Bugis.*, hal. 45

berlaku universal. Sebaliknya, sistem kekerabatan kebanyakan masyarakat non-Eropa, yang banyak diteliti ahli-ahli antropologi, pada umumnya menganut prinsip patrilineal atau matrilineal.⁷⁶

Terminologi kekerabatan masyarakat Bugis cukup sederhana dan tergolong sistem kekerabatan “angkatan” seluruh kerabat yang berasal dari garis generasi yang sama, baik laki-laki maupun perempuan, atau sepupu. Dimasukkan dalam kategori “saudara”.

77

Akan tetapi hal tersebut diatas, biasanya akan sulit menentukan apakah orang yang disapa dengan sapaan-sapaan tersebut di atas benar-benar memiliki hubungan kekerabatan dengan mereka. Hal itu dikarenakan adanya kecendrungan untuk secara otomatis menyapa orang-orang dekat, meskipun tidak memiliki hubungan kekerabatan, dengan sapaan yang sesuai generasi mereka masing-masing. Misalnya saja seorang bapak akan otomatis menyapa putra sahabatnya dengan sapaan *ana'* dari generasi satu tingkat dibawahnya (satu generasi dengan *ana'*nya). Tentu sama lain, yakni dengan menambahkan istilah khusus. Misalnya: *sillessureng ri aleku* ‘saudara saya sendiri’ atau *anri' ipa'ku* ‘adik ipar saya’, atau dalam sastra kuno *ina teng-ncajiangnga-a*, ‘ibu

⁷⁶ *Ibid*, hal. 175

⁷⁷ *Ibid*, hal. 176

yang tidak melahirkan saya' sebagai pengganti *inaure*' yaitu 'bibi'.⁷⁸

Dalam sistem bilateral, dimana baik garis keturunan ibu maupun ayah diperhitungkan, konsep terepenting bukanlah marga-yang tidak dikenal oleh masyarakat Bugis akan tetapi "percabangan" dari kedua sisi. Dengan kata lain, setiap orang memiliki dua garis nenek moyang, yakni garis nenek-moyang dari bapak dan ibu. Dari kedua garis keturunan tersebut akan terbentuk jaringan sepupu dari kedua belah pihak yang memiliki dua pasang kakek-nenek, yakni orang tua bapak dan orang tua ibu mereka yang disebut *nene wakkang*' kakek-nenek pangkuan'. Kemudian kedua pasang kakek-nenek itu memiliki pula orang tua yang berjumlah empat pasang (*nene uttu*' kakek-nenek betis'). Seterusnya delapan pasang orang tua dari orang tua dari orang tua kakek-nenek itu juga memiliki orang tua yang jumlahnya enam belas pasang (*nene palakaje*' kakek-nenek telapak kaki').⁷⁹

Hubungan berdasarkan nenek moyang tersebut, baik dari pihak bapak maupun ibu, menyatukan mereka dalam suatu sistem kekerabatan dan memisahkan mereka dengan "orang lain" (*tau laeng*). Masyarakat Bugis tidak memiliki suatu kelompok kekerabatan bilateral yang mengutamakan salah satu pasangan nenek-moyang saja, sebagaimana halnya orang Toraja tetangga

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Hamid A, *Kebudayaan Bugis, Makassar*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan, hal. 33

mereka yang hanya memusatkan inti kelompok keluarga masing-masing pada sebuah rumah keluarga (tongkonan). Yang terpenting bagi masyarakat Bugis adalah dicapainya derajat yang tinggi dalam sistem stratifikasi sosial.⁸⁰

b) Perkawinan

Bagi masyarakat Bugis, perkawinan berarti siala' saling mengambil satu sama lain.' Jadi, perkawinan adalah ikatan timbal-balik. Walaupun mereka berasal dari status social berbeda, setelah menjadi suami-istri mereka merupakan mitra. Hanya saja, perkawinan bukan sekedar penyatuan dan persekutuan dua keluarga yang biasanya telah memiliki hubungan sebelumnya dengan maksud kian mempereratny. Di kalangan masyarakat biasa, perkawinan umumnya berlangsung antarkeluarga dekat atau antarkelompok patronasi yang sama, sehingga mereka sudah saling memahami sebelumnya. Oleh karena itu, mereka yang berasal dari daerah lain, cenderung menjalin hubungan yang lebih dekat lagi dengan orang yang telah mereka kenal baik melalui jalur perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan adalah cara terbaik membuat orang lain menjadi "bukan orang lain". Hak ini juga sering ditempuh dua sahabat atau mitra usaha yang

⁸⁰ *Ibid*, hal. 177

bersepakat menikahkan turunan mereka, atau menjodohkan anak mereka sejak kecil.⁸¹

Idealnya, perkawinan dilangsungkan dengan keluarga sendiri. Perkawinan antarsepupu, sepupu pararel (yaitu keduanya melalui sisi ibu atau melalui sisi bapak) atau pun sepupu silang yaitu satu dari sisi ibu dan satunya lagi dari bapak, dianggap sebagai perjodohan terbaik. Ada silang pendapat di kalangan masyarakat Bugis tentang lapisan sepupu keberapa yang boleh dan yang tidak boleh dikawini. Banyak yang menganggap bahwa perkawinan dengan sepupu satu kali “terlalu panas” sehingga hubungan seperti itu jarang terjadi, kecuali di kalangan bangsawan tertinggi. “darah putih” yang mengalir dalam tubuh mereka dan harus dipelihara membuat mereka melakukan hal itu, sebagaimana halnya tokoh-tokoh dalam cerita La Galigo. Sementara masyarakat biasa lebih menyukai perkawinan dengan sepupu kedua, lalu sepupu ketiga dan keempat.⁸²

4. Kehidupan Spritual dan Mental

1) Agama

Agama merupakan unsure penting yang menentukan identitas suatu masyarakat. Oleh karena itu, diterimanya Islam sebagai agama orang

⁸¹ Anonim, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1997, hal. 34

⁸² *Ibid*, hal. 178

Bugis merupakan suatu peristiwa yang sangat penting. Orang Bugis-bersama orang Aceh, Melayu, Sunda, Madura, dan tentu saja orang Makassar-dianggap termasuk diantara orang Indonesia yang paling kuat dan teguh memeluk ajaran Islam. Dan Memang, hampir semua orang Bugis adalah penganut agama Islam, kecuali komunitas kecil To-Lotang yang menganut aliran kepercayaan pribumi. Sejak abad ke-17 mereka bermukim terutama di Amparita (sidenreng) populasinya pada decade 1980-an mungkin tidak lebih dari 20.000 orang. Kekecualian lain adalah sekian ratus orang Kristen Bugis (di Soppeng).⁸³

Para penganut agama Islam biasanya dipersatukan oleh suatu ikatan persaudaraan sesama muslim (ukhuwah Islamiyah) yang menjadikan muslim yang satu bersaudara dengan muslim lainnya. Kemungkinan besar hal inilah yang mendasari kecenderungan orang-orang Bugis, mandar, Ma'senrenpulu' dan Makassar untuk membentuk semacam entitas supra etnis Bugis-Makassar yang semakin kuat sebagai sesama orang Islam Sulawesi Selatan. Berbagai etnis berbeda tersebut akan dengan senang hati memperkenalkan diri mereka kepada orang luar sebagai "orang Bugis-Makassar".⁸⁴

Hanya saja, realitas keislaman orang Bugis sebenarnya jauh lebih kompleks dari gambaran tersebut. Di Satu sisi, agama Islam memang telah menjadi bagian dan hadir dalam begitu banyak aspek kehidupan orang Bugis.hal itu dapat dilihat pada paraktik peribadatan mereka,

⁸³ Stefie, "*Suku Bugis*", hal. 32-34

⁸⁴ *Ibid.*

nama-nama muslim yang mereka sandang, hadirnya masjid-masjid dan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, universitas-universitas Islam, dan sebagainya, serta berbagai bentuk institusi lainnya. Akan tetapi, disisi lain, orang yang pernah berhubungan langsung dengan berbagai komunitas Bugis di Sulawesi Selatan, baik di desa maupun Kota, di kalangan masyarakat biasa atau bangsawan, tentu pernah pula menyaksikan berbagai unsure kepercayaan pra-Islam yang masih tersisa. Misalnya, ritual-ritual masyarakat, kepercayaan mereka terhadap mitos pra-Islam, persembahan kepada benda-benda pusaka dan tempat-tempat keramat, serta kehadiran sejumlah pendeta bisu yang masih tetap berperan aktif. Padahal, semua unsure tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang mereka anut.

2) Hukum Islam dan hukum adat

Konsep *Ade'* (adat) merupakan tema sentral dalam teks-teks hukum dan sejarah itu hanyalah pengganti istilah-istilah lama yang terdapat di dalam teks-teks dari zaman pra Islam, kontrak-kontark sosial, serta perjanjian yang berasal dari zaman itu. Masyarakat tradisional Bugis mengacu kepada konsep pang'adereng, terdapat pula bicara (norma hukum), rapang (norma keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat), wari' (norma yang mengatur stratifikasi masyarakat),

dan sara' (syariat Islam) (Mattulada. "Kebudayaan Bugis Makassar": 275; La-Toa).⁸⁵

Sejalan dengan diterimanya syariat Islam (sara') sebagai bagian integral dari adat-istiadat Bugis, dibentuk pula perangkat pejabat sara' (parewa sara') yang menangani tugas-tugas keagamaan secara resmi. Mereka memiliki kedudukan (tetapi bukan kekuasaan) yang paralel dengan perangkat pemerintahan (parewa ade') suatu wanua atau kerajaan. Kali (kadhi dalam bahasa Arab) adalah pejabat resmi keagamaan tertinggi wanua/kerajaan sekaligus penasehat penguasa dalam persoalan keagamaan. Dia berwenang memimpin pelaksanaan sara' dan berhak turun tangan memutuskan, untuk hal-hal tertentu, apakah yang harus digunakan adalah hukum sara' ataukah hukum adat. Lingkup wewenangnya yang utama adalah soal pernikahan, perceraian, dan warisan, yang harus disesuaikan dengan syariat Islam. Jabatan lain adalah amele' ('amil') yang berwenang mengumpulkan zakat fitrah, serta berwenang mewakili penguasa dalam hal pemeliharaan masjid wanua atau kerajaan.⁸⁶

Selain itu, masjid merupakan sebuah lembaga keagamaan yang juga memiliki perangkat pejabat yang menangani tugas-tugas tertentu. Pemimpin utamanya adalah seorang imang (iman) yang dipilih oleh suatu komunitas untuk memimpin shalat berjamaah. Imang. Yang dipilih biasanya merupakan orang yang memiliki pengetahuan agama yang baik

⁸⁵ *Ibid*, hal. 212

⁸⁶ *Ibid.*, hal 12-32

serta seringkali menjadi guru ang'ajing semacam sekolah agama informal. Di samping imam, masjid juga dilengkapi seorang katte' (khatib) yang bertugas menyampaikan khotbah jumat. Katte' biasanya juga seorang guru agama. Petugas masjid lainnya adalah satu dua orang muazin, yang di sebut 'bidala' (bilal) oleh orang Bugis. Akhirnya, doja yang bertugas memelihara dan menjaga agar masjid tetap bersih dan menyediakan air wudhu.

Mereka semua memperoleh pendapatan, sebagaimana halnya pegawai resmi pemerintahan, dari hasil sejumlah sawah yang diserahkan untuk dikelola, juga dari sejumlah pungutan atau pemberian, misalnya pada acara pernikahan maupun pada saat memutuskan suatu perkara. Mereka juga menerima beberapa persen dari zakat fitrah. Mereka juga termasuk anggota masyarakat kehormatan, yang sering diundang pada acara-acara keluarga untuk berdoa, mengaji atau membaca Barzanji, yang berisi kisah kelahiran dan kehidupan Nabi Muhammad SAW.

3) Praktik Islam dalam Masyarakat Bugis

Pada dasarnya, pengamalan ajaran Islam di masyarakat Bugis tidak banyak berbeda dengan Belahan Nusantara yang lain. Mereka kebanyakan penganut Islam Sunni dan mengikuti mazhab Syafi'i, serta menerapkan adat-istiadat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hingga abad ke-19, masjid hanya ada di pusat-pusat kekuasaan (*wanua* dan *a'karungeng*). Sementara ditingkat

perkampungan hanya ada langgara, sebuah bangunan kecil yang digunakan untuk shalat lima waktu, tetapi tidak cukup untuk memuat jemaah salat jumat. Jumlah masjid mulai bertambah banyak pada abad ke-20, sehingga kini terdapat masjid hampir di setiap pemukiman atau lingkungan.

Menurut hukum Islam, hanya laki-laki yang wajib melaksanakan salat Jum'at tetapi perempuan tidak dilarang ikut berjamaah, dan saf mereka di belakang saf laki-laki. Sebagian kecil perempuan, biasanya yang sudah separuh baya, rajin ke masjid untuk menunaikan salat lima waktu, khususnya pada waktu salat magrib. Para perempuan biasanya hadir dalam kelompok lebih besar pada waktu tertentu, seperti shalat tarawih pada bulan Ramadhan, salat hari raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Pada perayaan kedua hari besar tersebut orang biasanya menyembelih unggas atau kambing, serta menghidangkan makanan lezat. Pada kedua hari raya itu, mereka biasanya bersilaturahmi, saling bermaafan atas segala kesalahan yang telah lalu, berziarah ke kubur dan mendoakan mereka yang telah tiada.⁸⁷

5. Kegiatan Perekonomian dan Mata Pencaharian orang Bugis

1) Pertanian

Meski bahan makanan pokok beras tersedia bagi orang Bugis termasuk umbi-umbian, sagu (di Luwu'), dan pisang (di Mandar) yang

⁸⁷ *Ibid*, hal. 212 - 214

dapat dijadikan makanan pelengkap atau kadang-kadang makanan pengganti di masa panceklik, kegiatan ekonomi pertanian orang Bugis tetap berpusat pada beras yang telah mereka budidayakan sepanjang sejarah mereka. Kenyataan bahwa orang Bugis hanya mengadakan upacara adat pertanian untuk padi saja, dan pentingnya peranan Mitos dewi sangjang Serri dalam kebudayaan Bugis, membuktikan pentingnya peran padi dalam kehidupan orang Bugis.⁸⁸

setiap hari, orang dewasa mengkonsumsi nasi sekitar setengah liter, jika dirata-ratakan, setiap keluarga yang terdiri atas ayah-ibu, tiga orang anak, dan satu orang tua setiap tahun membutuhkan sekitar satu ton beras atau lebih. Jumlah itu mencakup pemenuhan kebutuhan sehari-hari, bahan sesajen, persembahan, dan upacara daur hidup anggota keluarga. Jika panen sedang mujur, kebutuhan di atas dapat dipenuhi oleh satu keluarga yang mengolah secara tradisional satu hektar sawah. Di Sulawesi Selatan, pada dekade 1970-an, rata-rata hasil panen sawah tadah hujan mencapai 1,2 samapi 1,4 ton perhektar pertahun.

2) Nelayan dan penambak Ikan

Jumlah nelayan atau penambak Ikan di Sulawesi Selatan relative kecil dibandingkan jumlah petani pengolah ranah, walau semua nelayan laut dalam, pantai, air tawar dan penambak ikan digabung. Namun, hal itu tidak berarti orang Bugis menganggap perikanan kurang penting di

⁸⁸ *Ibid*, hal. 276

banding pertanian. Ikan adalah salah satu lauk pokok orang Bugis, dan hampir setiap kali mereka makan, ikan selalu disajikan dalam berbagai macam bentuk hidangan.

Penangkapan ikan lepas pantai merupakan aktivitas perikanan utama masyarakat Bugis, karena dalam mitos dan ritual mereka, ikan terbang (torani) dianggap sebagai primadona iakn laut dalam sama istimewanya dengan kedudukan padi dalam bidang pertanian. Nelayan banyak menagkap ikan terbang diselat Makassar pada angin musim timur, sekitar awal April hingga akhir Agustus.⁸⁹

3) Kerajinan

Ada dua jenis kerajinan yang memiliki arti simbolis penting bagi orang-orang Austronesia Barat: yaitu pertenunan dan pengolahan logam. Dalam pandangan hidup nenek moyang mereka yang bersifat *dualis*, kain mewakili unsure kewanitaansedangkan logam mewakili unsur kelaki-lakian. Bersatunya kain dan tombak pada sebuah pataka atau panji melambangkan kesatuan kosmik.⁹⁰ Pedang keramat selalu hadir bersama bajak dan panji keramat sebagai pusaka kebesaran (*arajang*) di banyak wanua Bugis. Selain memiliki makna simbolik, keterampilan bertenun dan mengolah logam (besi maupun emas) sejak dulu telah berperan sangat penting dalam bidang perekonomian orang Bugis.

⁸⁹ *Ibid*, hal. 283-284

⁹⁰ *Ibid*, hal. 288

4) Tenun dan Kain

Keterampilan betenun sudah sejak lama merupakan salah satu sumber penghasilan utama orang Bugis. Sekitar 1785, Forrest menulis: “penduduk Sulawesi sangat terampil menenun kain, umumnya kain kapas bergaya kambai⁹¹ yang mereka ekspor ke seluruh Nusantara. Kain-kain kain-kain itu bermotif kotak-kotak merah bercampur biru. Mereka juga membuat sabuk sutera indah, tempat menyelipkan sarung keris mereka. “ dewasa ini, walau Sulawesi selatan terkenal akan produk sarung sutera kotak-kotaknya, kain tenun yang dihasilkan sebenarnya jauh lebih bervariasi. Sementara itu. Selain menenun benang benang kapas dan sutera, orang bugis juga memanfaatkan serat pandan dan gerbang, bahkan jenis alang-alang tertentu yang digunakan sebagai benang pakan yang ditenun dengan barang lungsin kapas yang dibuat tikar panjang tehnik yang digunakan dan motif tenun yang dihasilkan antara lain tenun kain baying (kain kasa) polos; kain tenun sederhana, yakni benang lungsin dan benang pakannya silang-menyalang, termasuk didalamnya kain polos maupun kain tenun bermotif garis atau berkotak-kotak; tenun jala berjenis dari, yang benang lungsinnya setengah terlilit (semi twinned); kain tenun bermotif lungsin timbul (floating warp); kain bermotif hias pakan terputus-putus (tapestry weave); kain tenun bermotif benang pakan ikat, sebelumnya juga pernah dikenal teknik benang lungsin ikat; dan akhirnya kain tenun

⁹¹Sejenis kain kapas berkotak-kotak yang mula-mula diimpor dari kota Cambay (khalambat) di pesisir Gujarat, India Barat. Coraknya serupa dengan corak kain pelekat, yang berasal dari nama kota Pulicat, di pesisir Coromandel (Colamandala), India tenggara.

dengan motif benang pakan tambahan entah benang biasa atau benang mas, yang bermotif timbul atau tidak, dan yang bermotif hias pakan terputus-putus atau tidak.⁹²

Kain yang dewasa ini dihasilkan dari berbagai macam teknik tersebut sebagian besar berupa kain sarung. Hingga decade 1950-an masih digunakan teknik tenun karton (carton weaving) untuk membuat sabuk keris, yang biasanya dari benang sutera. Selain itu, harus pula disebut teknik hias kain bukan tenun yang banyak digunakan. Yakni sulaman dan motif temple. Keduanya biasanya digunakan untuk menghias kain seprei, sarung banjal, tirai, pelaminan, dan kamar pengantin.⁹³



5) Perdagangan Laut dan Pelayaran

Perdagangan laut Bugis belum menonjol ke permukaan sebelum kejatuhan kerajaan Makassar pada tahun 1666-1667, setelah hampir satu abad menguasai pelayaran. Perdagangan laut Bugis dikembangkan oleh orang Bone yang bermukim di Cenrana, bajoe, dan Kajuara, dan terutama oleh para pelaut Wajo' yang berlayar dari danu Tempe atau jika tidak ingin membayar pajak kepada Bone (yakni penguasa benteng Cenrana yang menjaga muara sungai Cenrana), mereka berlayar dari pelabuhan kecil mereka sendiri di Doping dan Peneki dan terutama dari Makassar, di mana orang Wajo' memiliki

⁹² *Ibid*, hal. 289

⁹³ *Ibid*, hal. 290

komunitas tersendiri yang cukup penting posisinya. Pangkalan perdagangan laut Bugis lainnya di luar Sulawesi Selatan adalah di Flores, Sumbawa, Lombok dan Bali di wilayah Nusa Tenggara; Gresik di Jawa Timur; Bonere di Laut Flores; Kaili di barat laut Sulawesi; Kutai, Pasir, Pegatan, Pulo Laut, dan Pontianak masing-masing di bagian timur, tenggara, dan barat Kalimantan; Jakarta, Riau, dan Tanah Melayu.⁹⁴

C. Telaah Pustaka

1. Penelitian Berthi Arlina dalam penelitian "*Pengaruh Upah dan Lingkungan Kerja terhadap Produktivitas Karyawan pada PT. Polysindo Eka perkasa Kaliwungkendal*" Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa upah dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan, baik secara individual maupun bersama-sama. Hal ini ditunjukkan dengan diperolehnya t-hitung untuk variabel upah adalah sebesar $3,657 > t\text{-tabel } 2,024$ dan t-hitung untuk variabel lingkungan kerja adalah sebesar $3,537 > t\text{-tabel } 2,024$. Sedangkan untuk uji F diperoleh F-hitung sebesar $14,724 > F\text{ tabel sebesar } 3,24$ dengan signifikansi sebesar $0,000 (<0,05)$. Dengan demikian semua hipotesis yang diajukan diterima.
2. Penelitian skripsi oleh Lilik Khoiriyah (2009) yang berjudul "*Pengaruh Upah dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada CV. Aji*

⁹⁴ *Ibid*, hal. 303

Bali Jayawijaya Surakarta” Hasil analisis regresi memperoleh persamaan: $Y = 0,384 + 0,515.X_1 + 0,463.X_2$ yang artinya kinerja karyawan dipengaruhi oleh upah dan lingkungan kerja karyawan. Hasil analisis regresi juga memperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,643, ini berarti 64,3% variabel kinerja karyawan dipengaruhi oleh variabel upah dan lingkungan kerja. Sisanya sebesar 35,7% dijelaskan oleh variabel lain, misalnya motivasi kerja, komunikasi, sarana dan prasarana, dan jenjang karir.

3. Jurnal penelitian dari Mansor Jusoh Nor Ghani MD. Nor (2005) yang berjudul *“Tenaga Buruh dan Upah dalam Islam: Satu Pandangan Alternatif”* Islam menuntut supaya upah dibayar setimpal dengan bidang kerja, Islam juga lebih cenderung menerima prinsip musyawarah antara majikan dan pekerja dalam menentukan upah.
4. Penelitian skripsi oleh Thoriq Sholikhul Karim (2006) *“Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan (Studi Kasus P.T. Karya Toha Putra Semarang)”* Sistem upah karyawan P.T Karya Toha Putra Semarang diselenggarakan atas dasar golongan yang meliputi golongan I, II, III dan IV yang sistem penghitungannya memiliki kesamaan. Namun ada aspek yang tidak bisa dipublikasikan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem upah di P.T Karya Toha Putra Semarang tidak seluruhnya sesuai dengan hukum Islam.
5. Penelitian skripsi oleh Susi Supranti (2010) yang berjudul *“Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Pada Rumah Sakit Islam Malahayati Medan”* hasil penelitian di lapangan menunjukkan


bahwa Struktur Organisasi memiliki tingkat hubungan yang tinggi terhadap Produktivitas Kerja pegawai pada Rumah Sakit Islam Malahayati Medan. Hal ini terbukti dari hasil perhitungan dimana $r = 0,73$. Ini berarti bahwa koefisien korelasi menunjukkan adanya hubungan yang positif antara Struktur Organisasi dengan tingkat Produktivitas Kerja pegawai dengan nilai kritik untuk taraf signifikan 5% adalah sebesar 0,297. Selanjutnya perhitungan koefisien determinan yang diperoleh sebesar 53,29%. Hal ini berarti bahwa sejauh ini hanya sebesar 53,29% pencapaian produktivitas kerja pegawai pada Rumah Sakit Islam Malahayati Medan dipengaruhi oleh faktor Struktur Organisasi. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 46,71% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

6. Tesis oleh Undang Ninding dengan judul Upah Minimum Regional (UMR) dalam Perspektif Ekonomi Islam, dalam tesis ini membahas tentang Upah Minimum Regional (UMR) dalam Perspektif Ekonomi Islam, dan pandangan Islam tentang UMR tersebut. dan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.
7. Tesis oleh Armansyah Walian Analisis Upah dalam Kapitalisme dan Islam, dalam tesis ini menerangkan lebih mendalam tentang perbedaan upah dalam pandangan kapitalisme dan islam. Dan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

D. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya kerangka pemikiran yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 :
Kerangka Pemikiran Pengaruh Pemahaman Suku Bugis terkait Pengupahan Islami terhadap Penerapan Upah di Desa Banten Serang



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kuantitatif, karena data yang diperoleh nantinya berupa angka. Dari angka yang diperoleh akan dinalisis lebih lanjut dalam analisis data. Penelitian ini terdiri atas dua variabel, yaitu pemahaman suku bugis tentang upah Islami sebagai variabel bebas (*independent*) dan penerapan upah sebagai variabel terikat (*dependent*).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer⁹⁵ dan data sekunder⁹⁶:

1. Data Primer

Data Primer diperoleh penulis dari penyebaran angket atau kuesioner kepada para responden, yaitu para pengusaha suku Bugis yang menetap di Desa Banten Serang Banten yang terpilih sebagai sampel.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui sumber informasi yang telah dipublikasikan baik jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, majalah dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder dimaksudkan agar dapat memberikan ilustrasi umum dan dapat mendukung hasil penelitian.

⁹⁵ Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh periset untuk menjawab masalah risetnya

⁹⁶ Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)

B. Populasi dan Sampel

Populasi⁹⁷ dalam penelitian ini merupakan seluruh pengusaha suku Bugis yang berdomisili di desa Banten Serang yang meliputi Kp. Pekamisan, Kp. Sawah, Kp. Baru, Kp. Karang jaya, Kp. Karang Mulya, Kp. Baru Bugis, Kp., Kebon Demang, Kp. Kapuran, Kp. Karang Serang, Kp. Kebalen, Kp. Kp. Kasunyatan, Kp. Surajaya, Kp. Pamarican, Komp. BTN, yang berjumlah 113 pengusaha. Seluruh populasi diambil sebagai sampel sebanyak 50⁹⁸ dan penelitian ini menggunakan teknik *random sampling*.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Kuesioner (angket)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variable yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *Likert*. Menurut Imam Ghazali (2005), skala Likert adalah skala yang berisi 5 tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut:

⁹⁷ Populasi adalah seperangkat unit analisis yang lengkap yang sedang diteliti.

⁹⁸ Sampel adalah sub dari perangkat elemen yang dipilih untuk dipelajari

Nilai 1: Sangat tidak setuju

Nilai 2: Tidak setuju


Nilai 3: Netral

Nilai 4: Setuju

Nilai 5: Sangat setuju

2. Observasi

Untuk mendapatkan data penelitian, penulis melakukan observasi⁹⁹ dengan survey lokasi penelitian yaitu di desa Banten Serang Banten dan menyebar langsung kuesioner langsung pada responden (para pengusaha suku Bugis di desa Banten Serang Banten) agar mendapat data yang otentik dan spesifik.



3. Dokumentasi

Informasi lain tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, buku dan sebagainya yang diperoleh peneliti adalah dengan dokumentasi, yaitu dokumen yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan, buku-buku, jurnal ilmiah, *website* dan lain-lain yang bersangkutan dengan penelitian tersebut.

⁹⁹ Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

D. Variabel Penelitian dan Pengukuran Data

1. Variabel Penelitian

Variabel adalah gejala-gejala yang bervariasi yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian dan menurut fungsinya variable dibedakan menjadi dua variable penyebab dan variable terikat.

Di dalam penelitian ini ada dua variabel yang digunakan yaitu satu variable bebas dan satu variable terikat atau tidak bebas.

- a. Pemahaman suku Bugis terkait pengupahan Islami variabel bebas (*Independent variabel*) diberi symbol (X).
- b. Penerapan Upah tidak bebas (*Dependent variabel*) diberi simbol (Y).

2. Pengukuran Data

Dari masing-masing variabel tersebut dapat diukur dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya yang dituangkan dalam sebuah koesioner, sehingga lebih terarah dan sesuai dengan metode yang digunakannya.

- a. Pengetahuan upah Islami

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Upah Islami yang diukur dengan kuesioner yang menentukan yang disesuaikan dengan teori tentang upah dalam Islam.

Indikator Upah dalam Islam antara lain:

- 1) Upah yang adil
- 2) Upah yang layak
- 3) Transparansi

4) Pembayaran upah dalam Islam

b. Penerapan upah

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penerapan upah dengan indikatornya sebagai berikut:

- 1) Upah yang diberikan disesuaikan dengan konsep upah yang adil
- 2) Upah yang diberikan disesuaikan dengan konsep upah yang layak
- 3) Upah yang diberikan disesuaikan dengan Prinsip Transparansi
- 4) Pembayaran upah berdasarkan upah dalam Islam

E. Teknik Analisis Data

Di dalam penelitian ini ada beberapa analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh pemahaman pengusaha Suku Bugis terkait konsep pengupahan Islami terhadap penerapan upah di desa Banten Serang. Di antaranya yaitu menggunakan analisis:

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.¹⁰⁰ Untuk mengukur validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk

¹⁰⁰ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2005, h. 45

atau variabel. Sedangkan untuk mengetahui skor masing - masing item pertanyaan valid atau tidak, maka ditetapkan criteria statistik sebagai berikut:

- 1) Jika r hitung $>$ r tabel dan bernilai positif, maka variabel tersebut valid.
- 2) Jika r hitung $<$ r tabel, maka variabel tersebut tidak valid.
- 3) Jika r hitung $>$ r tabel tetapi bertanda negatif, maka H_0 akan tetap ditolak dan H_1 diterima.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.¹⁰¹

2. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk mengujinya digunakan *normal probability plot*, yaitu apabila grafik menunjukkan penyebaran data yang berada di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model tersebut memenuhi asumsi normalitas.

¹⁰¹ *Ibid*, h. 41

3. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif yaitu analisis yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan masing-masing jawaban penelitian agar lebih mudah dibaca dan dipahami data atau angka yang ditampilkan. Metode ini digunakan untuk mengukur nilai atau rata-rata dari hasil uji pengaruh variabel X (Pemahaman Upah dalam Islam) terhadap variabel Y (Penerapan upah)

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk menganalisis data dalam penelitian Tesis ini digunakan analisis regresi linier berganda, untuk mengetahui adakah pengaruh yang signifikan antara pengaruh pemahaman upah Islami terhadap penerapan upah. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persamaan garis regresi yaitu:¹⁰²

Formulasi yang digunakan adalah :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan;

β_0 = Konstanta

X_1 = Skor dimensi variabel upah yang adil

X_2 = Skor dimensi variabel upah yang layak

X_3 = Skor dimensi variabel transparansi dalam pengupahan

X_4 = Skor dimensi variabel pembayaran upah dalam Islam

Y = Skor dimensi variabel penerapan upah

¹⁰² J. Supranto, *Statistik*, (Jakarta: Erlangga), 1998, h. 218.

$B_1- \beta_4$ = Koefisien Regresi Parsial

e = Hambatan

a. Uji-F (Uji Serentak)

Uji-F (uji serentak) adalah untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama (serentak) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Melalui uji statistic

b. Uji T (Parsial)

Menunjukkan nilai signifikan dari tiap-tiap koefisien regresi terhadap kenyataan yang ada.¹⁰³



5. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. Secara umum koefisien determinan untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data tuntun waktu (*time*

¹⁰³ Algifari, *Analisis Regresi : Teori, Kasus dan Solusi*, Yogyakarta : BPFE UGM, 2000, h. 39

series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. Untuk menjelaskan aplikasi dengan menggunakan program SPSS¹⁰⁴

Untuk mengetahui persentase besarnya perubahan variabel independen yang disebabkan oleh variabel dependen. Koefisien determinasi ini di mana:

R²: koefisien determinasi

Y: Penerapan Upah

X: Pemahaman Upah Islami.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹⁰⁴ Algifari, *op. cit.* h. 45-48.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Banten dan Kondisi Fisik Dasar

Dalam bagian ini diuraikan profil Desa Banten, yaitu meliputi 4 pembahasan antara lain letak wilayah penelitian, klimatologi, topografi dan geologi. Berikut ini adalah pembahasan kondisi fisik dasar.

a. Letak Wilayah Penelitian


Desa banten merupakan salah satu Desa dari 10 Desa yang berada di Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Secara geografis Desa Banten terletak pada $5^{\circ} 50' \text{ LS} - 6^{\circ} 3' \text{ LS}$ dan $106^{\circ} 9' \text{ BT} - 106^{\circ} 11' \text{ BT}$, dan secara administratif memiliki batasan-batasan sebagai berikut dan dapat dilihat pada peta Kecamatan Kasemen dalam Tabel dan Gambar 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Batas-batas desa Banten

| | |
|-----------------|--|
| Sebelah Utara | Berbatasan dengan laut Jawa |
| Sebelah Selatan | Berbatasan dengan Desa Margaluyu & Desa Kasunyatan |
| Sebelah Barat | Berbatasan dengan Desa Pamengkang (Kabupaten Serang) |
| Sebelah Timur | Berbatasan dengan Desa Sawah Luhur |

Sumber: Profil desa Banten Tahun 2013

Gambar 4.1
Peta Letak desa Banten dan Perbatasannya
Peta Kecamatan Kasemen



Sumber: Profil desa Banten Tahun 2013

b. Iklim

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Iklim di Kecamatan Kasemen khususnya Desa Banten termasuk ke dalam iklim tropis yang memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Berdasarkan profil Desa Banten Untuk curah hujan rata – rata setiap tahunnya mencapai 1.654 mm/tahun, sedangkan temperatur suhu di wilayah ini mencapai 21° - 32° C.

c. Topografi

Keadaan topografi Desa Banten merupakan daratan rendah pantai, dengan kemiringan (0–5 %) dengan ketinggian wilayah sekitar 0 – 10 mdpl.

d. Kondisi Geologi dan Tanah

Kondisi geologi Desa Banten tersusun dari lempung lanauan pasiran dan lempung organik mengandung pecahan cangkang kerang setebal antara 2 – 20 m, bersifat lunak dan berdaya dukung rendah. Air tanah bebas terdapat pada kedalaman 1,5 m, dengan produktifitas sedang, dan airnya terasa payau – asin.



2. Tata guna Lahan

Sebagian besar penggunaan lahan di Desa Banten paling terbesar digunakan untuk budidaya tambak yakni sebesar 275 Ha atau 55,11 % dari luas Desa Banten dan selanjutnya dimanfaatkan untuk rumah dan pekarangan sebesar 120 Ha atau 24 % dan yang paling terkecil penggunaan lahan di Desa Banten adalah untuk persawahan yakni 2,5 Ha atau 0,50 % dari luas wilayah Desa Banten. Untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan lahan di Desa Banten dapat dilihat pada tabel 4.2 tentang penggunaan lahan berikut ini:

Tabel 4.2
Penggunaan Lahan

| No. | Penggunaan | Luas (Ha) |
|---------------|---------------------------|------------|
| 1 | Pemukiman | |
| | a. Rumah & Pekarangan | 120 |
| | b. Bangunan & Lapangan | 18 |
| | c. Jalan Lingkungan | 62,5 |
| 2 | Persawahan | |
| | a. Sawah Tekhnis | - |
| | b. Sawah Setengah Tekhnis | 2,5 |
| | c. Sawah Tadah hujan | - |
| 3 | Empang & Rawa | |
| | a. Tambak | 275 |
| | b. Kolam Air Tawar | - |
| | c. Rawa / danau | - |
| 4 | Lain-lain | |
| | a. Jalan Umum | 30,5 |
| | b. Sungai/Kali | 7,5 |
| | c. Kuburan | 3 |
| | d. Tanah Terlantar | - |
| Jumlah | | 499 |

Sumber: Profil Desa Banten Tahun 2013

B. Penduduk

Pada kondisi sosial penduduk di Desa Banten akan dibahas mengenai jumlah dan kepadatan penduduk, mata pencarian, pendidikan. Berikut ini adalah pembahasan mengenai sosial kependudukan Desa Banten.

1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan Profil Desa Banten tahun 2013, jumlah penduduk Desa Banten adalah 15.973 jiwa dengan jumlah keluarga 4889 KK. Berdasarkan perbandingan jumlah penduduk dan luas lahan seluruh Desa seluas 499 Ha, dapat diketahui bahwa tingkat kepadatan penduduk di Desa Banten

mencapai 3125 jiwa/ha. Berikut ini tabel 4.3 tentang jumlah dan kepadatan penduduk di Desa Banten.

Tabel 4.3
Jumlah dan kepadatan Penduduk Desa Banten

| Desa | Luas (Ha) | Jenis Kelamin | | Jumlah | Kepadatan (Jiwa/Ha) |
|--------|-----------|---------------|-----------|--------|---------------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | | |
| Banten | 499 | 8164 | 7809 | 15973 | 3125 |

Sumber: Profil Desa Banten Tahun 2013

2. Jumlah Penduduk Menurut Etnik

Bedasarkan etnik penduduk yang berdomisili di desa Banten dapat kita lihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.4
Jumlah Etnis Penduduk di desa Banten

| Etnis | Jumlah | (%) |
|--------------|--------------|------------|
| Batak | 64 | 0.4 |
| Sunda | 212 | 1.3 |
| Jawa | 11135 | 69.7 |
| Madura | 196 | 1.2 |
| Bugis | 4324 | 27.1 |
| Cina | 42 | 0.3 |
| Total | 15973 | 100 |

Sumber: Profil Desa Banten Tahun 2013

Dari tabel 4.4 diatas dapat di kemukakan bahwa desa Banten didominasi oleh etnis Jawa sebanyak 11135 dengan prosentase sebesar 69,7%, kemudian di susul oleh etnis Bugis sebanyak 4324 dengan prosentase 27,1%, dan minoritas adalah Etnis Cina sebanvak 42 dengan prosentase sebesar 0,3.

3. Jumlah Penduduk Menurut Usia

Jumlah penduduk berdasarkan golongan umur biasanya mengindikasikan jumlah penduduk usia produktif di suatu wilayah. Berdasarkan profil Desa Banten usia produktif di wilayah ini adalah dengan usia 13-56 tahun. Berikut ini tabel 4.5 tentang jumlah penduduk di Desa Banten berdasarkan golongan umur.

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Umur

| Golongan Umur | Jumlah | (%) |
|---------------|--------------|------------|
| 0 – 12 tahun | 3672 | 23 |
| 13 – 25 tahun | 3065 | 19 |
| 26 – 37 tahun | 1871 | 12 |
| 38 – 49 tahun | 2762 | 17 |
| 50 – 61 tahun | 2904 | 18 |
| >62 tahun | 1699 | 11 |
| Total | 15973 | 100 |

Sumber: Profil Desa Banten Tahun 2013

Berdasarkan tabel dan diagram diatas maka jumlah penduduk dengan golongan umur yang paling terbanyak di Desa Banten adalah pada golongan umur 0 -12 Tahun yaitu 3672 jiwa atau 23 % dari jumlah total penduduk Desa Banten, sedangkan golongan umur yang paling terkecil adalah golongan umur > 62 tahun atau 11 % dari jumlah penduduk di Desa Banten.

4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

Mata pencarian penduduk Desa Banten yang paling terbesar adalah di bidang perdagangan yaitu 1530 orang selanjutnya penduduk yang bermata

pencarian nelayan 512 orang kemudian penduduk bermata pencarian bidang perikanan 676 orang dan penduduk yang bermata pencarian terkecil adalah sebagai petani yakni 8 orang. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk menurut mata pencarian dapat dilihat pada tabel 4. 6 berikut ini.

Tabel 4.6
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah | Dalam (%) |
|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | PNS/ POLRI/ TNI | 62 | 0.6 % |
| 2 | Petani | 5 | 0.05 % |
| 3 | Nelayan | 1898 | 17.9 % |
| 4 | Pemilik usaha Perikanan | 508 | 4.8 % |
| 5 | Pemilik Usaha Peternakan | 3 | 0.03 % |
| 6 | Industri kecil & kerajinan rumah | 82 | 0.77 % |
| 7 | Karyawan perusahaan swasta | 702 | 6.6 % |
| 8 | Karyawan perusahaan pemerintah | 50 | 0.5 % |
| 9 | Pemilik perusahaan | 20 | 0.19 % |
| 10 | Pengusaha perdagangan hasil bumi | 30 | 0.28 % |
| 11 | Jasa Buruh | 2950 | 27.7% |
| 12 | wiraswasta | 4100 | 38.6 % |
| 13 | lainnya | 210 | 1.98 % |
| Total | | 10620 | 100 % |

Sumber Profil Desa Banten Tahun 2013

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui persentase jumlah mata pencarian penduduk di Desa Banten yakni jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian yang paling terbesar adalah penduduk dengan mata pencarian sebagai Wiraswasta yakni sebesar 38.6 % , selanjutnya penduduk dengan mata pencarian buruh sebesar 27.7 % , penduduk dengan mata pencarian nelayan sebesar 17.9 % dan yang paling terkecil adalah penduduk dengan mata pencarian yang bergerak di instansi-instansi pemerintah, perusahaan besar, petani, buruh tani, peternakan, dan lainnya dibawah 1%.

Masyarakat yang berusaha pada kegiatan perdagangan meliputi usaha pertokoan, perusahaan dagang (PD), perseroan (CV, PT), warung makan, warung makanan dan minuman, kios dan pedagang keliling, selanjutnya masyarakat yang berusaha pada perikanan meliputi budidaya kerang hijau, tambak air payau dan pembenihan ikan.

5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Banten masih sangat rendah karena penduduk masih banyak yang mengenyam pendidikan samapai lulusan SD dan SLTP bahkan masih banyak penduduk yang tidak tamat SD di Desa Banten. Berikut ini adalah tabel 4.7 mengenai jumlah penduduk berdasarakan tingkat pendidikan.

UNIVERSITAS
Tabel 4.7
Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
ISLAM

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|----|--------------------|--------|
| 1 | Tidak Tamat SD | 1126 |
| 2 | Tamat SD/Sederajat | 3790 |
| 3 | Tamat SLTP | 1899 |
| 4 | Tamat SLTA | 1733 |
| 5 | Sarjana Muda | 114 |
| 6 | Sarjana | 223 |
| 7 | Pasca Sarjana | 6 |

Sumber: Profil Desa Banten Tahun 2013

Tabel 4.8
Presentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|----|--------------------|-------------|
| 1 | Tidak Tamat SD | 13 % |
| 2 | Tamat SD/Sederajat | 43 % |
| 3 | Tamat SLTP | 21 % |
| 4 | Tamat SLTA | 19 % |
| 5 | Sarjana Muda | 1 % |
| 6 | Sarjana | 3 % |
| 7 | Pasca Sarjana | Dibawah 1 % |

Sumber: Profil Desa Banten Tahun 2013

Berdasarkan keterangan gambar 4.8 diatas maka dapat diketahui persentase jumlah penduduk di Desa Banten berdasarkan tingkat pendidikan yakni persentase penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang paling terbesar adalah penduduk dengan tamatan SD/ sederajat dengan persentase 43%, kemudian selanjutnya penduduk dengan tamatan smp/ sederajat dan yang paling terkecil penduduk tamatan pasca sarjana yakni dibawah 1%.

C. Pemahaman Pengusaha Suku Bugis Terkait Pengupahan Islami

Kegiatan perekonomian di Banten Serang yang cukup baik mendorong berbagai pihak yang terkait untuk melaksanakan berbagai aktivitas perekonomian guna memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Suku Bugis yang pada umumnya yang berdomisili di desa Banten Serang merupakan warga perantauan yang memang bukan merupakan penduduk asli desa Banten, akan tetapi mereka pada umumnya telah lama berdomisili di daerah tersebut, sehingga guna memenuhi kebutuhan ekonominya umunya mereka banyak berkecimpung dalam

aktivitas perekonomian. Diantara berbagai kegiatan mereka umumnya berdagang, nelayan, bertani, dan lain-lain.

Keadaan ini telah berlangsung lama dan turun-temurun sehingga banyak diantara mereka yang telah sukses dalam usahanya. Dalam melaksanakan aktivitas perekonomiannya mereka umumnya banyak menggunakan jasa buruh atau pekerja. Karena kebutuhan akan buruh menjadi sangat penting dalam menjalankan aktivitas usaha mereka. Dalam keagamaan masyarakat suku Bugis terkenal mayoritas beragama Islam, serta mereka taat dalam menjalankan ajaran-ajaran agama Islam, diantaranya adalah pada penerapan upah kepada para buruh atau pekerja yang bekerja pada mereka.

Dalam berbagai aspek usaha menurut pemahaman mereka terkait pengupahan Islami, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Upah harus dibayar tepat waktu yang artinya para pengusaha suku Bugis memberikan upah kepada buruh atau pekerja yang bekerja pada mereka tepat pada waktunya. Hal tersebut dilakukan juga karena mereka sangat menghargai tenaga dari para buruh, yang mana menurut mereka tenaga dari para buruh adalah modal yang artinya modal uang dari pengusaha dan modal tenaga dari para buruh.¹⁰⁵
2. Upah yang layak, terkait hal pemahaman mereka tentang upah yang layak, upah tersebut yang diberikan harus memenuhi kebutuhan hidup dari si buruh atau pekerja dan keluarganya. Menimal upah tersebut sudah memenuhi kebutuhan hidup buruh dan keluarga sehari-hari.

¹⁰⁵ Wawancara dengan H. Cottang seorang pengusaha suku Bugis di bidang perikanan di desa Banten Serang.

Mereka juga memahami bahwa upah tersebut disesuaikan dengan pasar upah pada umumnya.¹⁰⁶

3. Pemahaman pengusaha suku Bugis di desa Banten Serang terkait konsep pengupahan Islami, bahwa upah itu harus adil, yakni keterampilan dan produktivitas seorang buruh atau pekerja sangat mempengaruhi besar kecilnya upah yang diterima. Menurut pemahaman mereka bahwasanya upah yang diberikan harus sesuai dengan klasifikasi pekerjaan dan kontribusi serta produktivitas seorang buruh atau pekerja. Karena akan terasa tidak adil jika upah tersebut disama ratakan. Sebab hal itu mendzalimi buruh yang lebih bekerja keras dan bersungguh-sungguh dibanding buruh yang terkadang asal-asalan.¹⁰⁷
4. Mereka juga memahami bahwa upah tidak boleh ditunda-tunda pemberiannya karena penundaan tersebut akan mendzalimi pihak buruh.¹⁰⁸

Dari hal-hal diatas adalah serangkaian pemahaman suku Bugis tentang konsep pengupahan Islami

D. Analisis Data

1. Karakteristik Responden

Pada penelitian ini, untuk meneliti para pengusaha Bugis di Desa Banten dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara langsung

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*


dengan Para Pengusaha Suku Bugis yang tinggal di Desa Banten. Penyebaran kuesioner ini menggunakan *random sampling* dengan jumlah sample 50 responden. Adapun karakteristik responden yang diteliti yakni Jenis kelamin, usia, pendidikan formal, pengetahuan responden terkait terkait pengupahan Islami Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada pembahasan berikut ini.

Karakteristik responden perlu disajikan dalam penelitian ini guna untuk menggambarkan keadaan atau kondisi responden yang dapat memberikan informasi bertujuan agar dapat dilihat profil dari data penelitian tersebut dan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti membagi karakteristik responden menjadi 4 jenis, yaitu:

a. Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat diketahui sebagaimana dalam gambar 4.2 berikut:

Gambar 4.2
Jenis Kelamin



Sumber: Olah data dengan SPSS 20.00 for Windows Tahun 2013

Table 4.9
Presentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah | Presentasi |
|--------------|---------------|--------|--------------|
| 1 | Laki-laki | 38 | 76 % |
| 2 | Perempuan | 12 | 24 % |
| Total | | | 100 % |

Sumber: Olah data dengan SPSS 20.00 for windows tahun 2013

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.9 diatas, dapat diketahui tentang jenis kelamin responden pengusaha suku Bugis di desa Banten Serang Banten yang diambil sebagai responden, yang menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki, yaitu sebanyak 38 orang dengan presentase 76 %, sedangkan sisanya adalah responden perempuan sebanyak 12 orang dengan presentase 24 %. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari pengusaha suku Bugis di desa Banten Serang Banten yang diambil sebagai responden laki-laki.

b. Usia Responden

Deskripsi responden dalam klasifikasi usia, peneliti membaginya dalam 4 jenis, diantaranya adalah responden dengan usia dibawah 18 tahun, 19 tahun s/d 30 tahun, 31 tahun s/d 50 tahun, dan responden yang berusia lebih dari 51 tahun. Adapun deskripsi responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 4.17 sebagai berikut:

Tabel 4.10
Usia Responden

| No | Usia | Jumlah (Jiwa) |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 | < 18 tahun | - |
| 2 | 19 – 30 tahun | 3 |
| 3 | 31 – 50 tahun | 36 |
| 4 | > 51 tahun | 11 |
| Total | | 50 |

Sumber: olah data penelitian dengan *SPSS 20.00 for windows* tahun 2013

Dari tabel 4.10 terlihat bahwa usia dari responden yakni para pengusaha suku Bugis yang berada di desa Banten Serang, yang terpilih dijadikan sampel, yang usianya kurang dari 18 tahun sebesar 0 % yang artinya tidak ada. Yang usianya diantara 19 s/d 30 tahun ada 3 orang yakni sebesar 6 %. Yang usianya diantara 31 s/d 50 tahun ada 36 orang yakni sebesar 72 %. Yang usianya diatas 51 tahun sebanyak 11 orang yakni sebesar 22% . Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengusaha suku Bugis didominasi oleh pengusaha yang berusia diantara 31 s/d 50 tahun.

c. Pekerjaan Responden

Adapun rata-rata profesi dari para pengusaha suku Bugis yang terpilih dalam penelitian ini adalah seluruhnya adalah pengusaha. Yakni rata-rata sebesar 100% seperti pada tabel 4. 11

Tabel 4.11
Profesi Responden

| | | Profesi | | | |
|-------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | Pengusaha | 50 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Sumber: Data yang diolah dengan SPSS 20.00 tahun 2013

Hal ini menunjukkan 100% persen dari responden adalah pengusaha yang memang merupakan sampel penelitian.

d. Tingkat Pendidikan

Data tentang deskripsi responden dalam klasifikasi tingkat pendidikan, peneliti membaginya dalam lima kategori, yaitu SD, SMP, SMA, Sarjana, dan lain-lain. Adapun data mengenai tingkat pendidikan responden yang diambil sebagai responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12
Pendidikan

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | SD | 13 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
| | SMP | 12 | 24.0 | 24.0 | 50.0 |
| | SMA | 22 | 44.0 | 44.0 | 94.0 |
| | SARJANA | 2 | 4.0 | 4.0 | 98.0 |
| | LAIN-LAIN | 1 | 2.0 | 2.0 | 100.0 |
| | Total | 50 | 100.0 | 100.0 | |

Sumber: data yang diolah dengan SPSS 20.00 Tahun 2013

Berdasarkan tabel 4. 12 diatas diperoleh data responden yang dilihat dari tingkat pendidikan responden yang tamatan SD sebanyak 13 orang sebesar 26, 0%, SMP sebanyak 12 orang sebesar 24, 0%, SMA

22 orang sebesar 44, 0%, Sarjana 2 orang sebesar 4, 0%, dan tidak mengenyam pendidikan sebanyak 1 orang atau sebesar 2, 0%.

Dan presentase tingkat pendidikan responden pada penelitian ini dapat kita lihat pada gambar 4. 3 berikut ini:

Gambar 4.3
Tingkat Pendidikan



E. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Pengujian ini dilakukan untuk menguji kuesioner layak untuk di gunakan sebagai instrument penelitian. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukurapa yang seharusnya diukur. Reliable berarti instrument yang digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama yang akan menghasilkan data yang sama. Uji validitas dan reliabilitas dalam hal ini menggunakan bantuan *Software SPSS 20.00 for windows* untuk memperoleh hasil yang terarah.

Kriteria dari validitas yaitu apabila koefisien korelasi masing-masing pertanyaan sama dengan nilai r_{tabel} atau lebih besar dari r_{tabel} . r_{tabel} pada penelitian ini dicari dengan melihat r_{tabel} untuk kasus sebanyak 50 (N of cases) maka $df = 50 - 2 = 48$ dengan tingkat signifikansi 5 % didapat angka sebesar 0.279 (lampiran). Maka butir instrument dinyatakan valid (nilai r_{tabel} dengan responden 50 orang adalah 0.279).

1. Uji validitas

Tabel 4.13
Uji Validitas

| No | Item | Nilai r_{table} | Corrected Item Total Correlation | Keterangan |
|----|------|-------------------|----------------------------------|-------------|
| 1 | Q 1 | 0.279 | 0.281 | valid |
| 2 | Q 2 | 0.279 | 0.131 | Tidak valid |
| 3 | Q 3 | 0.279 | 0.590 | valid |
| 4 | Q 4 | 0.279 | 0.353 | valid |
| 5 | Q 5 | 0.279 | 0.259 | Tidak valid |
| 6 | Q 6 | 0.279 | 0.577 | valid |
| 7 | Q 7 | 0.279 | 0.533 | valid |
| 8 | Q 8 | 0.279 | 0.514 | valid |
| 9 | Q 9 | 0.279 | 0.573 | valid |

| | | | | |
|----|------|-------|-------|-------------|
| 10 | Q 10 | 0.279 | 0.505 | valid |
| 11 | Q 11 | 0.279 | 0.610 | valid |
| 12 | Q 12 | 0.279 | 0.511 | valid |
| 13 | Q 13 | 0.279 | 0.405 | valid |
| 14 | Q 14 | 0.279 | 0.304 | valid |
| 15 | Q 15 | 0.279 | 0.294 | valid |
| 16 | Q 16 | 0.279 | 0.122 | Tidak valid |
| 17 | Q 17 | 0.279 | 0.337 | valid |
| 18 | Q 18 | 0.279 | 0.127 | Tidak valid |

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 20.00 Tahun 2013

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai r hitung pada kolom *corrected item-total correlation* untuk masing-masing item memiliki r hitung lebih besar dan positif dibanding r tabel untuk dk (Derajat Kebebasan) = $n-2 = 50 - 2 = 48$ untuk alfa 5% adalah 0.279. terkecuali untuk item Q3, Q5, Q16 dan Q18 yang memiliki r hitung lebih kecil dibanding r tabel, maka dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator adalah valid, kecuali untuk item Q3, Q5, Q16 dan Q18 harus dihapus karena tidak valid dan perlu dilakukan pengujian validitas kembali tanpa mengikutkan item Q3, Q5, Q16 dan Q18. Seperti pada tabel 4.14

Tabel 4.14
Hasil Ulang Uji Validitas Instrumen Variabel – Variabel

| No | Item | Nilai r table | Corrected Item Total Correlation | Keterangan |
|----|------|-----------------|----------------------------------|------------|
| 1 | Q 1 | 0.279 | 0.281 | valid |
| 2 | Q 3 | 0.279 | 0.590 | valid |
| 3 | Q 4 | 0.279 | 0.353 | valid |
| 4 | Q 6 | 0.279 | 0.577 | valid |
| 5 | Q 7 | 0.279 | 0.533 | valid |
| 6 | Q 8 | 0.279 | 0.514 | valid |
| 7 | Q 9 | 0.279 | 0.573 | valid |
| 8 | Q 10 | 0.279 | 0.505 | valid |

| | | | | |
|----|------|-------|-------|-------|
| 9 | Q 11 | 0.279 | 0.610 | valid |
| 10 | Q 12 | 0.279 | 0.511 | valid |
| 11 | Q 13 | 0.279 | 0.405 | valid |
| 12 | Q 14 | 0.279 | 0.304 | valid |
| 13 | Q 15 | 0.279 | 0.294 | valid |
| 14 | Q 17 | 0.279 | 0.337 | valid |

Sumber data: output SPSS yang diolah, Tahun 2013

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai r_{hitung} pada kolom *corrected item-total correlation* untuk masing-masing item yang di hitung ulang memiliki r_{hitung} lebih besar dan positif dibanding r_{tabel} untuk dk (Derajat Kebebasan) = $n-2 = 50 - 2 = 48$ untuk alfa 5% adalah 0.279. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator variabel-variabel adalah valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Untuk mengetahui soal tersebut reliabel atau tidak dilihat pada nilai Alpha dicocokkan dengan nilai $r_{tabel} = 0.279$ apabila nilai Alpha lebih besar dari r_{tabel} maka artinya signifikan atau reliabel dan sebaliknya:

Tabel 4.15
Uji Reliabilitas
Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .680 | 14 |

Sumber data: output SPSS yang diolah, Tahun 2013

Untuk semua variabel dilihat pada nilai Alpha = 0,680 dicocokkan dengan nilai tabel $r_{produc\ moment}$ adalah 0.279,

ternyata nilai Alpha lebih besar dari r tabel artinya signifikan atau reliabel.

F. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk mendeteksi distribusi data dalam suatu variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak untuk membuktikan model-model penelitian tersebut adalah data yang memiliki distribusi normal.

uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan rumus *Kolmogrov-Smirnov*. Berdasarkan analisis data dengan bantuan program komputer yaitu *SPSS 20.00* dapat diketahui nilai signifikansi yang menunjukkan normalitas data. Kriteria yang digunakan yaitu data dikatakan berdistribusi normal jika harga koefisien *Asymp. Sig* pada output *Kolmogorov-Smirnov test* > dari *alpha* yang ditentukan yaitu 5 % (0.05). Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16
Ringkasan Hasil Uji Normalitas

| No | Nama Variabel | Asym. Sig(p-value) | Kondisi | Keterangan Distribusi Data |
|----|---------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------|
| 1. | PPUI (Pengaruh Pemahaman Upah Islami) | 0,837 | $P > 0.05$ | Normal |

Sumber data: output SPSS yang diolah, Tahun 2013


Berdasarkan tabel di atas nilai signifikansi variabel pengaruh pemahaman upah islami yakni 0.837 lebih besar dari *alpha* (0.05). Dengan

demikian dapat dinyatakan bahwa distribusi data dari masing-masing variabel berdistribusi normal.

Selanjutnya uji normalitas akan dilakukan dengan "Normal P-P Plot" pengujian dengan Normal P-P Plot prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan:

- a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali 2007:110-112).

Untuk menganalisis dengan SPSS kita lihat hasil output kita tadi pada gambar "*Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*". seperti gambar berikut ini:



Dari analisis kurva dapat dilihat bahwa data menyebar di sekitar diagram dan mengikuti model regresi sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah merupakan data yang berdistribusi normal sehingga uji normalitas terpenuhi.

G. Deskripsi variabel Penelitian

1. Variabel Pengaruh Pemahaman Upah Islami (X)

Dalam variabel Pengaruh Pemahaman Upah Islami disini terdiri atas 4 indikator yaitu: Upah yang Adil, Upah yang Layak, Transparansi, Pembayaran Upah dalam Islam.

a. Indikator Upah yang Adil

Adapun hasil penelitian tentang tanggapan responden terhadap indikator upah yang adil dapat dilihat pada tabel 4.17 sebagai berikut:

Tabel 4.17
Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pengetahuan Upah yang Adil


| Q | SS | | S | | N | | TS | | STS | | Total | |
|---|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---|-----|----|-------|-----|
| | Frk | % | Frk | % | Frk | % | Frk | % | Frk | % | Frk | % |
| 1 | 24 | 48 | 25 | 50 | 1 | 2 | - | 0 | - | 0 | 50 | 100 |
| 2 | - | 0 | 29 | 58 | 2 | 4 | - | 0 | 19 | 38 | 50 | 100 |
| 3 | 22 | 44 | 23 | 46 | 5 | 10 | - | 0 | - | 0 | 50 | 100 |

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS 20.00 for windows tahun 2013

Dari tabel 4.17 di atas dapat dideskripsikan bahwa tanggapan responden untuk indikator pengetahuan upah dalam Islam, tentang upah yang adil tergolong sangat baik. Mayoritas responden memberi jawaban setuju dan sangat setuju bahwa pengusaha suku Bugis di desa Banten

Serang memiliki pengetahuan yang baik tentang upah yang adil dalam Islam.

Untuk Q1 Sebanyak 48, 0 % item pertanyaan dijawab sangat setuju, 50, 0% item pertanyaan didominasi oleh jawaban setuju, sisanya 2, 0 % dijawab Netral atau Ragu-ragu. Dan untuk Q2 sebanyak, 58, 0% didominasi jawaban setuju, 4, 0% item menjawab netral atau ragu-ragu, sisanya 38, 0% menjawab sangat tidak setuju. Sedangkan untuk Q3 sebanyak 44, 0% menjawab sangat setuju, item pertanyaan didominasi oleh jawaban setuju sebanyak 46, 0%, dan sisanya 10, 0% menjawab netral.



b. Indikator Upah yang Layak

Tabel 4.18

Tanggapan Responden Terhadap Indikator Upah yang Layak

| Q | SS | | S | | N | | TS | | STS | | Total | |
|---|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---|-----|---|-------|-----|
| | Frk | % | Frk | % | Frk | % | Frk | % | Frk | % | Frk | % |
| 4 | 22 | 44 | 23 | 46 | 5 | 10 | - | 0 | - | 0 | 50 | 100 |
| 5 | 9 | 18 | 30 | 60 | 11 | 22 | - | 0 | - | 0 | 50 | 100 |
| 6 | 25 | 50 | 18 | 36 | 4 | 8 | 3 | 6 | - | 0 | 50 | 100 |
| 7 | 30 | 60 | 15 | 30 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 100 |

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS 20.00 for windows tahun 2013

Dari tabel 4.18 di atas dapat dideskripsikan bahwa tanggapan responden untuk indikator pengetahuan upah dalam Islam, tentang upah yang layak tergolong sangat baik. Mayoritas responden memberi jawaban setuju dan sangat setuju bahwa pengusaha suku Bugis di desa Banten Serang memiliki pengetahuan tentang upah yang layak dalam Islam.

Untuk Q4 Sebanyak 44, 0 % item pertanyaan dijawab sangat setuju, 46, 0% item pertanyaan didominasi oleh jawaban setuju, sisanya 10, 0 % dijawab Netral atau Ragu-ragu. Dan untuk Q5 sebanyak, 18, 0% item dijawab Sangat Setuju, 60, 0% item pertanyaan didominasi oleh jawaban setuju, dan sisanya 22, 0% item menjawab netral atau ragu-ragu. Sedangkan untuk Q6 sebanyak 50, 0% item pertanyaan didominasi oleh jawaban Sangat Setuju, dan 36, 0% item pertanyaan dijawab Setuju, kemudian 8, 0% menjawab netral, dan sisanya 6, 0% item pertanyaan dijawab Tidak Setuju. Sedangkan untuk Q7 60, 0% item pertanyaan didominasi dengan jawaban Sangat Setuju, 30, 0% item pertanyaan dijawab Setuju, 6, 0% item pertanyaan dijawab Netral atau ragu-ragu, 2, 0% item pertanyaan dijawab Tidak Setuju, dan sisanya dijawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 2, 0%.

c. Indikator Transparansi

Tabel 4.19
Tanggapan Responden Terhadap Indikator Transparansi dalam Pengupahan

| Q | SS | | S | | N | | TS | | STS | | Total | |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---|-------|-----|
| | Frk | % | Frk | % | Frk | % | Frk | % | Frk | % | Frk | % |
| 8 | 23 | 46 | 23 | 46 | 3 | 6 | 1 | 2 | - | 0 | 50 | 100 |
| 9 | 10 | 20 | 23 | 46 | 13 | 26 | 4 | 8 | - | 0 | 50 | 100 |
| 10 | 14 | 28 | 16 | 32 | 19 | 38 | - | 0 | 1 | 2 | 50 | 100 |
| 11 | 8 | 16 | 7 | 14 | 25 | 50 | 6 | 12 | 4 | 8 | 50 | 100 |

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS 20.00 for windows tahun 2013

Dari tabel 4.19 di atas dapat dideskripsikan bahwa tanggapan responden untuk indikator Transparansi dalam Pengupahan, tentang

upah yang adil tergolong baik. Mayoritas responden memberi jawaban setuju dan sangat setuju dan Netral atau Ragu-ragu, bahwa pengusaha suku Bugis di desa Banten Serang memiliki pengetahuan tentang Transparansi dalam Pengupahan.

Untuk Q8 Sebanyak 46, 0 % item pertanyaan dijawab sangat setuju, 46, 0% item pertanyaan dijawab oleh jawaban setuju yang mana kedua item tersebut mendominasi, kemudian 6, 0 % item pertanyaan dijawab Netral atau Ragu-ragu, sisanya 2, 0% menjawab Tidak Setuju. Dan untuk Q9 sebanyak 20, 0% item pertanyaan dijawab Sangat Setuju, 46, 0% item pertanyaan didominasi oleh jawaban Setuju, 26, 0% item pertanyaan dijawab Netral, sisanya 8, 0% dijawab Tidak Setuju. Untuk Q10 sebanyak 28, 0% item pertanyaan dijawab Sangat Setuju, 32, 0% item pertanyaan dijawab Setuju, 38, 0% item pertanyaan didominasi Jawaban Netral atau ragu-ragu, dan sisanya 2, 0% item pertanyaan dijawab Sangat Tidak Setuju. Selanjutnya Q11 sebanyak 16, 0% item pertanyaan dijawab Sangat Setuju, 14, 0% item pertanyaan dijawab Setuju. 50, 0% item pertanyaan didominasi jawaban Netral, 12, 0% item pertanyaan dijawab Tidak Setuju, dan sisanya 8, 0% item pertanyaan dijawab Sangat Tidak Setuju.

d. Indikator Sistem Upah dalam Islam

Tabel 4.20
Tanggapan Responden Terhadap Indikator Sistem Upah dalam Islam

| Q | SS | | S | | N | | TS | | STS | | Total | |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---|-----|---|-------|-----|
| | Frk | % | Frk | % | Frk | % | Frk | % | Frk | % | Frk | % |
| 12 | 32 | 64 | 16 | 32 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 0 | 50 | 100 |
| 13 | 11 | 22 | 23 | 46 | 11 | 22 | 3 | 6 | 2 | 4 | 50 | 100 |
| 14 | 19 | 38 | 6 | 12 | 24 | 48 | 1 | 2 | - | 0 | 50 | 100 |

Sumber: Hasil olah data dengan *SPSS 20.00 for windows* tahun 2013

Dari tabel 4.20 di atas dapat dideskripsikan bahwa tanggapan responden untuk indikator Pengetahuan tentang pembayaran upah dalam Islam tergolong baik. Mayoritas responden memberi jawaban setuju dan sangat setuju dan Netral atau Ragu-ragu, bahwa pengusaha suku Bugis di desa Banten Serang memiliki pengetahuan tentang pembayaran upah dalam Islam.

Untuk Q12 64, 0% item pertanyaan didominasi jawaban Sangat Setuju, 32, 0% item pertanyaan dijawab Setuju, sisanya masing-masing Netral atau ragu-ragu sebanyak 2, 0% dan Tidak Setuju sebanyak 2, 0%. Untuk Q13 22, 0% item pertanyaan dijawab Sangat Setuju, 46, 0% item pertanyaan didominasi jawaban Setuju, 22, 0% item pertanyaan dijawab Netral atau ragu-ragu, 6, 0% item pertanyaan dijawab Tidak Setuju, dan sisanya 4, 0% item pertanyaan dijawab Sangat Tidak Setuju. Untuk Q14 38 % jawaban di jawab dengan sangat setuju, 12 % dijawab dengan setuju, 48, 0% jawaban didominasi oleh jawaban netral atau ragu-ragu, serta 2, 0% jawaban dijawab Tidak

2. Variabel Penerapan Upah (Y)

2. Variabel Penerapan Upah (Y)

a. Penerapan Upah

Tabel 4.21
Tanggapan Responden Terhadap Indikator Penerapan Upah

| Q | SS | | S | | N | | TS | | STS | | Total | |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---|-----|---|-------|-----|
| | Frk | % | Frk | % | Frk | % | Frk | % | Frk | % | Frk | % |
| 15 | 41 | 82 | 8 | 16 | 1 | 2 | - | 0 | - | 0 | 50 | 100 |
| 16 | 17 | 34 | 33 | 66 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 50 | 100 |
| 17 | 24 | 48 | 14 | 28 | 12 | 24 | - | 0 | - | 0 | 50 | 100 |
| 18 | 45 | 90 | 3 | 6 | 2 | 4 | - | 0 | - | 0 | 50 | 100 |

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS 20.00 for windows tahun 2013

Tabel 4.21 menunjukkan hasil jawaban kuesioner yang diperoleh dari 50 orang pengusaha suku Bugis yang menjadi responden untuk variabel penerapan upah yaitu:

- 1) Pada item pertanyaan 1 (penerapan upah disesuaikan dengan konsep upah yang adil). Dalam hal ini para pengusaha suku bugis mengerti betul bahwa upah yang diberikan harus berdasarkan dengan prinsip keadilan berdasarkan pengetahuan mereka tentang upah yang adil. Dan hal ini sangat erat hubungannya dengan pengetahuan mereka tentang upah yang mengacu pada klasifikasi pekerjaan, produktifitas buruh dan kontribusi, serta yang terpenting tidak merugikan kedua belah pihak.

Untuk mengetahui apakah keputusan serta bagaimana mereka menerapkan upah di pengaruhi oleh pengetahuan mereka terkait upah islami. penulis menyebarkan kuesioner yang diisi oleh responden. Maka berdasarkan kuesioner yang

disebarkan kepada responden dan dianalisis. Ternyata tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, dan tidak setuju, 41 orang atau sebesar 82, 0% responden menjawab Sangat Setuju, 8 orang atau sebesar 16, 0% responden menjawab setuju, dan 1 orang atau sebesar 2, 0% responden menjawab Netral atau Ragu-ragu.

- 2) Pada item pertanyaan 2 (penerapan upah disesuaikan dengan konsep upah yang layak). Dalam hal ini para pengusaha suku bugis mengerti betul bahwa upah yang diberikan harus berdasarkan dengan prinsip kelayakan berdasarkan pengetahuan mereka tentang upah yang layak. Dan hal ini sangat erat hubungannya dengan pengetahuan mereka tentang upah yang sesuai dengan keterampilan, lama pengabdian, upah yang berlaku dipasaran, serta upah tersebut telah memenuhi kebutuhan dari siburuh/pekerja.

Untuk mengetahui apakah keputusan serta bagaimana mereka menerapkan upah di pengaruhi oleh pengetahuan mereka terkait upah islami. penulis menyebarkan kuesioner yang diisi oleh para responden yakni para pengusaha suku Bugis didesa Banten Serang. Maka berdasarkan kuesioner yang disebarakan kepada pengusaha suku Bugis dan dianalisis. Ternyata tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, dan tidak setuju, 17 orang atau sebesar 34, 0%

responden menjawab Sangat Setuju, 33 orang atau sebesar 66, 0% responden menjawab setuju, dan 0% responden menjawab Netral atau Ragu-ragu.

- 3) Pada item pertanyaan 3 (penerapan upah disesuaikan dengan konsep transparansi atau kejelasan dalam pengupahan). Dalam hal ini para pengusaha suku bugis mengerti betul bahwa upah yang diberikan harus berdasarkan dengan prinsip transparansi berdasarkan pengetahuan mereka tentang transparansi dalam pengupahan. Dan hal ini sangat erat hubungannya dengan pengetahuan mereka tentang upah yang ditentukan dengan menentukan dan menjelaskan jenis pekerjaan, ~~dusari pekerjaan,~~ sebelum menentukan upah terhadap buruh/pekerja terlebih dahulu ada musyawarah, serta ketika upah ditentukan ada pencatatan.

Untuk mengetahui apakah keputusan serta bagaimana mereka menerapkan upah di pengaruhi oleh pengetahuan mereka terkait upah islami. penulis menyebarkan kuesioner yang diisi oleh para responden yakni para pengusaha suku Bugis didesa Banten Serang. Maka berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada pengusaha suku Bugis dan dianalisis. Ternyata tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, dan tidak setuju, 24 orang atau sebesar 48, 0% responden menjawab Sangat Setuju, 14 orang atau

sebesar 28, 0%, 24, 0% responden menjawab Netral atau ragu-ragu.

- 4) Pada item pertanyaan 4 (penerapan upah disesuaikan dengan konsep pengupahan dalam Islam). Dalam hal ini para pengusaha suku bugis mengerti betul bahwa upah yang diberikan harus berdasarkan dengan Islam, berdasarkan pengetahuan mereka tentang pembayaran upah dalam Islam. Dan hal ini sangat erat hubungannya dengan pengetahuan mereka tentang bagaimana pembayaran upah dalam Islam, yakni memberikan upah tepat pada waktunya, memberikan upah tanpa ada penagguhan/ bila ada harus ada kesepakatan diawal, dan pembayaran upah harus sesuai dengan kontrak atau aqad diawal.

Untuk mengetahui apakah keputusan serta bagaimana mereka menerapkan upah di pengaruhi oleh pengetahuan mereka terkait bagaimana pembayaran upah dapam Islam. penulis menyebarkan kuesioner yang diisi oleh para responden yakni para pengusaha suku Bugis didesa Banten Serang. Maka berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada pengusaha suku Bugis dan dianalisis. Ternyata tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, dan tidak setuju, 45 orang atau sebesar 90, 0% responden menjawab

Sangat Setuju, 3 orang atau sebesar 6, 0%, dan 2 orang responden sebesar 4, 0% menjawab Netral atau ragu-ragu.

H. Hasil Analisis

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis regresi linear berganda berfungsi untuk mengetahui pengaruh atau hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Pengolahan data akan dilakukan dengan menggunakan alat bantu aplikasi *software SPSS 20.00 for Windows*.

Tabel 4.22
Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 12.618 | 2.449 | | 5.151 | .000 |
| 1 Keadilan | .379 | .189 | .319 | 2.006 | .051 |
| Kelayakan | .068 | .135 | .093 | .504 | .617 |
| Transparansi | -.017 | .093 | -.032 | -.180 | .858 |
| Islami | -.021 | .123 | -.027 | -.173 | .863 |

a. Dependent Variable: Penerapan

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 20.00 for windows Tahun 2013

Formulasi yang digunakan adalah :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = 12.618 + 0,379 X_1 + 0,068X_2 + - 0,017X_3 + -0,021X_4 + e$$

Dimana:

- Konstanta sebesar 12.618 mempunyai arti bahwa variabel upah yang adil, upah yang layak, prinsip transparansi dan upah dalam Islam dianggap konstan maka pengaruh penerapan upah sebesar 12.618 .

- b. Variabel pengetahuan upah yang adil mempunyai pengaruh positif terhadap penerapan upah di desa Banten Serang dengan koefisien menunjukkan sebesar 0,379, yang berarti apabila pemahaman suku Bugis memiliki pengaruh terhadap penerapan upah yang adil, dengan menganggap faktor lain tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan pengusaha untuk menerapkan upah yang adil di desa Banten Serang.
- c. Variabel pengetahuan upah yang layak mempunyai pengaruh positif terhadap penerapan upah di desa Banten Serang dengan koefisien menunjukkan sebesar 0,068, yang berarti apabila pemahaman suku Bugis memiliki pengaruh terhadap penerapan upah yang layak, dengan menganggap faktor lain tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan pengusaha untuk menerapkan upah yang layak di desa Banten Serang.
- d. Variabel transparansi dalam pengupahan berpengaruh negative terhadap keputusan menerapkan upah oleh pengusaha suku Bugis di desa Banten Serang, dengan koefisien menunjukkan sebesar - 0,017 yang berarti apabila pengetahuan suku bugis terkait transparansi dalam pengupahan meningkat dengan menganggap faktor lain tetap tidak akan dapat meningkatkan penerapan upah terkait keputusan memberikan upah dengan prinsip transparansi.
- e. Variabel sistem pengupahan islami berpengaruh negative terhadap penerapan upah oleh pengusaha suku Bugis di desa Banten Serang, dengan koefisien menunjukkan sebesar - 0,021 yang berarti apabila pemahaman pengusaha suku Bugis meningkat dengan menganggap faktor lain tetap

tidak akan dapat meningkatkan penerapan upah terkait keputusan memberikan upah sesuai dengan sistem islami.

f. Uji-F (Uji Serentak)

Uji-F (uji serentak) adalah untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama (serentak) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Melalui uji statistik dengan langkah-langkah sebagai berikut:

$$H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = 0$$

Artinya secara bersama-sama (serentak) tidak terdapat pengaruh secara positif dan signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

$$H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq b_4 \neq 0$$

Artinya secara bersama-sama (serentak) terdapat pengaruh secara positif dan signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Kriteria Pengambilan Keputusan (KPK)

H_0 diterima, apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada α 5%

H_a diterima, apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada α 5%

Tabel 4.23
Hasil F hitung

ANOVA^a

| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|--------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| 1 Regression | 10.148 | 4 | 2.537 | 1.655 | .177 ^b |
| Residual | 68.972 | 45 | 1.533 | | |
| Total | 79.120 | 49 | | | |

a. Dependent Variable: penerapan

b. Predictors: (Constant), islami, adil, transparansi, layak

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 20.00 for windows Tahun 2013

Tabel 4.31 menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0.177 dengan tingkat kesalahan 0,05. Nilai signifikan > dari 0,05 maka H_a diterima. Artinya variabel pengetahuan upah yang adil, pengetahuan upah yang layak, transparansi dalam upah, dan upah yang Islami secara bersama-sama terdapat pengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel penerapan upah.

g. Uji T (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan maka kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Analisis uji t pada penelitian ini adalah:

Tabel 4.24
Hasil T hitung
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 12.618 | 2.449 | | 5.151 | .000 |
| 1 | | | | | |
| adil | .379 | .189 | .319 | 2.006 | .051 |
| layak | .068 | .135 | .093 | .504 | .617 |
| transparansi | -.017 | .093 | -.032 | -.180 | .858 |
| islami | -.021 | .123 | -.027 | -.173 | .863 |

a. Dependent Variable: penerapan
 Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 20.00 for windows Tahun 2013

1) Upah yang adil (X_1) terhadap Penerapan Upah (Y)

Terlihat pada kolom *Coefficients* model 1 terdapat nilai sig 0,051. Nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,051 > 0,05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Variabel X_1 mempunyai t_{hitung} yakni 2,006 dengan $t_{tabel} = 2,000$. Jadi $t_{hitung} > t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa variabel X_1 memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X_1 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan pemahaman upah yang adil memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan upah.

2) Upah yang layak (X_2) terhadap penerapan upah (Y)

Terlihat pada kolom *Coefficients* model 1 terdapat nilai sig 0,617. Nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,617 > 0,05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Variabel X_2 mempunyai t_{hitung} yakni 0,504 dengan $t_{tabel}=2,021$. Jadi $t_{hitung} < t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa variabel X_2 tidak memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa X_2 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan Pengaruh upah yang layak memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerapan upah.

3) Transparansi dalam pengupahan (X_3) terhadap penerapan upah (Y)

Terlihat nilai sig untuk ROA adalah 0,858. Nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,858 > 0,05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Variabel X_3 mempunyai t_{hitung} yakni 0,180 dengan $t_{tabel}=2,021$.

Jadi $t_{hitung} < t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa variabel X_3 tidak memiliki kontribusi terhadap Y . Nilai t negatif menunjukkan bahwa X_3 mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan Y . Jadi dapat disimpulkan pemahaman tentang transparansi dalam pengupahan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan upah.

4) Pembayaran upah Islami (X_4) terhadap Penerapan Upah (Y)

Terlihat nilai sig pada pembayaran upah Islami adalah 0,863. Nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,863 > 0,05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Variabel X_4 mempunyai t_{hitung} yakni 0,173 dengan $t_{tabel} = 2,021$. Jadi $t_{hitung} < t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa variabel X_4 tidak memiliki kontribusi terhadap Y . Nilai t negatif menunjukkan bahwa pemahaman Pembayaran upah Islami mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan penerapan upah. Jadi dapat disimpulkan Pembayaran Upah Islami tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan upah.

Sehingga ringkasan hasil pengujian hipotesis adalah sbb:

Tabel, 4.25
Hasil Pengujian Hipotesis

| Hipotesis | Pernyataan | Nilai | Keterangan |
|-----------|---|-------|---------------------------|
| H1 | Variabel Pemahaman Upah Yang Adil berpengaruh Signifikan terhadap Penerapan Upah | 2.006 | H1 ditolak Ho diterima |
| H2 | Variabel Pemahaman Upah Yang layak berpengaruh Signifikan terhadap Penerapan Upah | .504 | H1 ditolak Ho diterima |
| H3 | Variabel Pemahaman Transparansi dalam Upah berpengaruh Signifikan terhadap | .180 | H1 ditolak Ho diterima |

| | | | |
|----|--|------|---------------------------|
| | Penerapan Upah | | |
| H4 | Variabel Pemahaman Sistem Upah Islami berpengaruh Signifikan terhadap Penerapan Upah | .173 | H1 ditolak Ho diterima |

Sumber: olah data dengan SPSS 20.00 for windows tahun 2013

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Identifikasi Determinan (R^2) berfungsi untuk mengetahui signifikansi variabel maka harus dicari koefisien determinan (R^2). Koefisien determinan menunjukkan kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin besar nilai koefisien determinasi, maka semakin baik kemampuan variabel independen menerangkan variabel dependen. Jika determinasi (R^2) semakin besar (mendekati satu), maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel independen adalah besar terhadap variabel dependen. Hal ini berarti, model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel independen yang diteliti terhadap variabel dependen.

Sebaliknya jika determinasi (R^2) semakin kecil (mendekati nol), maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah semakin kecil. Hal ini berarti, model yang digunakan tidak kuat untuk menerangkan pengaruh variabel independen yang diteliti terhadap variabel dependen.

Tabel 4.26
Hasil Koefisien Determinasi

| Model Summary | | | | |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .358 ^a | .128 | .051 | 1.238 |

a. Predictors: (Constant), Islami, Keadilan, Transparansi, Kelayakan

b. .Dependent Variable: penerapan

Sumber: olah data SPSS 20.00 for windows tahun 2013

Tabel 4.34 dapat diketahui :

- a) $R = 0,358$ berarti hubungan antara variabel pengetahuan upah yang adil, upah yang layak, transparansi, dan sistem upah islami, terhadap penerapan upah erat.
- b) *Adjusted R Square* sebesar 0,128 berarti 12,8% faktor yang mempengaruhi penerapan upah pengusaha suku Bugis didesa Banten Serang. Dapat dijelaskan oleh faktor pemahaman tentang upah yang adil, faktor pemahaman tentang upah yang layak, faktor pemahaman tentang transparansi dalam pengupahan, dan faktor pemahaman tentang sistem upah yang adil sedangkan sisanya 87,2% (100%-12,8%) dapat dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis.

3. Analisis Penelitian

a. Pemahaman Suku Bugis Terkait Konsep Pengupahan Islami

Dalam point pembahasan disini menguraikan fakta-fakta lapangan yang sudah diuraian diatas kaitannya dengan menjawab rumusan masalah pertama Bagaimana pemahaman Pengusaha Suku Bugis Terkait Konsep Pengupahan Islami di desa Banten Serang.

Berdasarkan penyebaran kuesioner dan data yang telah diolah berdasarkan instrumen – instrument penelitian diperoleh hasil bahwa:

- Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pemahaman tentang Upah yang Adil, ditemukan bahwa pemahaman suku bugis terkait Pemahaman tentang upah yang adil tergolong baik yang mana di tunjukkan dengan deskripsi variabel pemahaman upah yang adil menunjukkan bahwa mayoritas responden pada butir Q1 memilih jawaban setuju dengan prosentase sebesar 50 %, selanjutnya pada butir Q2 mayoritas responden memilih jawaban setuju dengan Prosentase sebesar 58 %, dan pada butir Q3 mayoritas responden memilih jawaban setuju dengan prosentase sebesar 46 %. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengusaha suku Bugis terkait upah yang adil baik.
- Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pemahaman tentang Upah yang layak, ditemukan bahwa pemahaman suku bugis terkait Pemahaman tentang upah yang layak tergolong sangat baik yang mana di tunjukkan dengan deskripsi variabel pemahaman upah yang layak menunjukkan bahwa mayoritas responden pada butir Q4 memilih jawaban setuju dengan prosentase sebesar 46 %, selanjutnya pada butir Q5 mayoritas responden memilih jawaban setuju dengan Prosentase sebesar 60 %, dan pada butir Q6 mayoritas responden memilih jawaban sangat setuju dengan prosentase sebesar 50 %. Serta untuk Q7 mayoritas responden

memilih jawaban sangat setuju dengan prosentase sebesar 60 %. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengusaha suku Bugis terkait upah yang layak sangat baik.

- Tanggapan responden terhadap indikator pemahaman tentang transparansi dalam pengupahan, ditemukan bahwa pemahaman suku bugis terkait transparansi dalam pengupahan tergolong biasa yang mana di tunjukkan dengan deskripsi variabel pemahaman transparansi dalam pengupahan menunjukkan bahwa mayoritas responden pada butir Q8 memilih jawaban sangat setuju dengan prosentase sebesar 46 %, selanjutnya pada butir Q9 mayoritas responden memilih jawaban setuju dengan Prosentase sebesar 46 %, dan pada butir Q10 mayoritas responden memilih jawaban netral atau ragu-ragu dengan prosentase sebesar 38 %. Serta untuk Q11 mayoritas responden memilih jawaban netral atau ragu-ragu dengan prosentase sebesar 50 %. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengusaha suku Bugis terkait transparansi dalam pengupahan tergolong biasa.
- Tanggapan responden terhadap indikator pemahaman tentang pembayaran upah dalam Islam, ditemukan bahwa pemahaman suku bugis terkait pembayaran upah dalam Islam tergolong baik yang mana di tunjukkan dengan deskripsi variabel pemahaman pembayaran upah dalam Islam menunjukkan bahwa mayoritas responden pada butir Q12 memilih jawaban sangat setuju dengan

prosentase sebesar 64 %, selanjutnya pada butir Q13 mayoritas responden memilih jawaban setuju dengan Prosentase sebesar 46 %, dan pada butir Q14 mayoritas responden memilih jawaban setuju dengan prosentase sebesar 48 %. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengusaha suku Bugis terkait transparansi dalam pengupahan tergolong baik.

Secara umum dari hal diatas dapat dikatakan bahwa pemahaman suku Bugis terkait konsep pengupahan Islami tergolong baik.

b. Penerapan Upah di desa Banten Serang

Dalam point pembahasan disini menguraikan fakta-fakta lapangan yang sudah diuraikan diatas kaitannya dengan menjawab rumusan masalah kedua Bagaimana Penerapan Upah Suku Bugis di desa Banten Serang.

- 1) Pada item pertanyaan 1 (penerapan upah disesuaikan dengan konsep upah yang adil). Dalam hal ini para pengusaha suku bugis mengerti betul bahwa upah yang diberikan harus berdasarkan dengan prinsip keadilan berdasarkan pengetahuan mereka tentang upah yang adil. Dan hal ini sangat erat hubungannya dengan pengetahuan mereka tentang upah yang mengacu pada klasifikasi pekerjaan, produktifitas buruh dan kontribusi, serta yang terpenting tidak merugikan kedua belah pihak. Untuk mengetahui apakah keputusan serta bagaimana mereka menerapkan upah di pengaruhi

oleh pengetahuan mereka terkait upah islami. penulis menyebarkan kuesioner yang diisi oleh responden. Maka berdasarkan kuesioner yang disebarakan kepada responden dan dianalisis. Ternyata tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, dan tidak setuju, 41 orang atau sebesar 82, 0% responden menjawab Sangat Setuju, 8 orang atau sebesar 16, 0% responden menjawab setuju, dan 1 orang atau sebesar 2, 0% responden menjawab Netral atau Ragu-ragu.

- 2) Pada item pertanyaan 2 (penerapan upah disesuaikan dengan konsep upah yang layak). Dalam hal ini para pengusaha suku bugis mengerti betul bahwa upah yang diberikan harus berdasarkan dengan prinsip kelayakan berdasarkan pengetahuan mereka tentang upah yang layak. Dan hal ini sangat erat hubungannya dengan pengetahuan mereka tentang upah yang sesuai dengan keterampilan, lama pengabdian, upah yang berlaku dipasaran, serta upah tersebut telah memenuhi kebutuhan dari siburuh/pekerja. Untuk mengetahui apakah keputusan serta bagaimana mereka menerapkan upah di pengaruhi oleh pengetahuan mereka terkait upah islami. penulis menyebarkan kuesioner yang diisi oleh para responden yakni para pengusaha suku Bugis didesa Banten Serang. Maka berdasarkan kuesioner yang disebarakan kepada pengusaha suku Bugis dan dianalisis. Ternyata tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, dan tidak setuju, 17 orang atau

sebesar 34, 0% responden menjawab Sangat Setuju, 33 orang atau sebesar 66, 0% responden menjawab setuju, dan 0% responden menjawab Netral atau Ragu-ragu.

- 3) Pada item pertanyaan 3 (penerapan upah disesuaikan dengan konsep transparansi atau kejelasan dalam pengupahan). Dalam hal ini para pengusaha suku bugis mengerti betul bahwa upah yang diberikan harus berdasarkan dengan prinsip transparansi berdasarkan pengetahuan mereka tentang transparansi dalam pengupahan. Dan hal ini sangat erat hubungannya dengan pengetahuan mereka tentang upah yang ditentukan dengan menentukan dan menjelaskan jenis pekerjaan, dusari pekerjaan, sebelum menentukan upah terhadap buruh/pekerja terlebih dahulu ada musyawarah, serta ketika upah ditentukan ada pencatatan. Untuk mengetahui apakah keputusan serta bagaimana mereka menerapkan upah di pengaruhi oleh pengetahuan mereka terkait upah islami. penulis menyebarkan kuesioner yang diisi oleh para responden yakni para pengusaha suku Bugis didesa Banten Serang. Maka berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada pengusaha suku Bugis dan dianalisis. Ternyata tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, dan tidak setuju, 24 orang atau sebesar 48, 0% responden menjawab Sangat Setuju, 14 orang atau sebesar 28, 0%, 24, 0% responden menjawab Netral atau ragu-ragu.

4) Pada item pertanyaan 4 (penerapan upah disesuaikan dengan konsep pengupahan dalam Islam). Dalam hal ini para pengusaha suku Bugis mengerti betul bahwa upah yang diberikan harus berdasarkan dengan Islam, berdasarkan pengetahuan mereka tentang pembayaran upah dalam Islam. Dan hal ini sangat erat hubungannya dengan pengetahuan mereka tentang bagaimana pembayaran upah dalam Islam, yakni memberikan upah tepat pada waktunya, memberikan upah tanpa ada penagguhan/ bila ada harus ada kesepakatan diawal, dan pembayaran upah harus sesuai dengan kontrak atau aqad diawal. Untuk mengetahui apakah keputusan serta bagaimana mereka menerapkan upah di pengaruhi oleh pengetahuan mereka terkait bagaimana pembayaran upah dalam Islam. penulis menyebarkan kuesioner yang diisi oleh para responden yakni para pengusaha suku Bugis didesa Banten Serang. Maka berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada pengusaha suku Bugis dan dianalisis. Ternyata tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, dan tidak setuju, 45 orang atau sebesar 90, 0% responden menjawab Sangat Setuju, 3 orang atau sebesar 6, 0%, dan 2 orang responden sebesar 4, 0% menjawab Netral atau ragu-ragu.

c. Dalam point pembahasan disini menguraikan fakta-fakta lapangan yang sudah diuraian diatas kaitannya dengan menjawab rumusan

masalah ketiga Bagaimana pengaruh pemahaman pengusaha suku Bugis terkait konsep pengupahan Islami terhadap penerapan upah di desa Banten Serang.

Bahwa berdasarkan pada nilai koefisien regresi linear berganda yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk variabel upah yang adil, upah yang layak, prinsip transparansi dan upah dalam Islam dianggap konstan maka pengaruh penerapan upah sebesar 12.618, pemahaman tentang upah Islami dengan variabel terikat penerapan upah adalah $0,379 X_1$, $0,068X_2$, $-0,017X_3$, $0,021X_4$ dengan konstanta sebesar 12.618. Persamaan regresi yang diperoleh dari penelitian ini adalah $Y = 12.618 + 0,379 X_1 + 0,068X_2 + -0,017X_3 + 0,021X_4 + e (X)$. Dari persamaan regresi tersebut diketahui bahwa parameter koefisien regresi untuk variabel pemahaman upah Islami adalah positif terhadap penerapan upah pengusaha suku Bugis didesa Banten Serang, artinya setiap terjadi peningkatan variabel pemahaman terakit pengupahan Islami bagi pengusaha terkait, maka penerapan upahnya juga akan sesuai dengan Islam.

Dalam upaya mengidentifikasi seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya, perlu melihat nilai dari koefisien determinasi. Sebagaimana sudah diuraikan diatas, bahwa nilai koefisien determinasi yang dinotasikan dalam angka R^2 (R square) adalah sebesar 0,128, yang artinya besar pengaruh variabel

independen (pemahaman pengupahan Islami) terhadap variabel dependen (penerapan upah) adalah 0,128 ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel pemahaman pengupahan Islami (X) dalam upaya menjelaskan variabel penerapan upah (Y) adalah sebesar 12, 8% sedangkan sisanya sebesar 87,2% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti.

Untuk mengetahui signifikan tidaknya hasil penelitian ini, perlu menunjukkan perbandingan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} , diketahui dari item uji hipotesis parsial diatas menunjukkan bahwa hasil uji t_{hitung} menunjukkan bahwa variabel, Upah yang adil (X_1) terhadap Penerapan Upah (Y) nilai sig 0,051. Nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas 0, 05, atau nilai $0,051 > 0,05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Variabel X_1 mempunyai t_{hitung} yakni 2,006 dengan $t_{tabel} = 2,000$. Jadi $t_{hitung} > t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa variabel X_1 memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai $t_{positif}$ menunjukkan bahwa variabel X_1 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan pemahaman upah yang adil memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan upah.

Upah yang layak (X_2) terhadap penerapan upah (Y), terdapat nilai sig 0,617. Nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,617 > 0,05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Variabel X_2 mempunyai t_{hitung} yakni 0,504 dengan $t_{tabel}=2,021$. Jadi $t_{hitung} < t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa variabel X_2 tidak memiliki kontribusi

terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa X_2 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan Pengaruh upah yang layak memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerapan upah.

Transparansi dalam pengupahan (X_3) terhadap penerapan upah (Y) Terlihat nilai sig untuk Transparansi dalam pengupahan adalah 0,858. Nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,858 > 0,05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Variabel X_3 mempunyai t_{hitung} yakni 0,180 dengan $t_{tabel}=2,021$. Jadi $t_{hitung} < t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa variabel X_3 tidak memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t negatif menunjukkan bahwa X_3 mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan pemahaman tentang transparansi dalam pengupahan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan upah.

Pembayaran upah Islami (X_4) terhadap Penerapan Upah (Y) nilai sig pada pembayaran upah Islami adalah 0,863. Nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,863 > 0,05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Variabel X_4 mempunyai t_{hitung} yakni 0,173 dengan $t_{tabel}=2,021$. Jadi $t_{hitung} < t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa variabel X_4 tidak memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t negatif menunjukkan bahwa pemahaman Pembayaran upah Islami mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan penerapan upah. Jadi dapat disimpulkan

Pembayaran Upah Islami tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan upah.

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0.177 dengan tingkat kesalahan 0,05. Nilai signifikan $>$ dari 0,05 maka H_0 diterima. Artinya variabel pengetahuan upah yang adil, pengetahuan upah yang layak, transparansi dalam upah, dan upah yang Islami secara bersama-sama terdapat pengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel penerapan upah.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh seorang majikan untuk dapat menarik, memelihara maupun memperhatikan buruh/pegawai/karyawan untuk tetap berada dalam perusahaan, perusahaan harus memberikan imbalan atas jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja pada perusahaan. Hal ini mencakup pembayaran uang secara langsung dalam bentuk upah baik upah lembur, insentif, komisi dan bonus serta kesejahteraan. Pemberian balas jasa kepada tenaga kerja yang langsung dapat berupa uang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas karyawan dan memperhatikan karyawan yang berprestasi untuk berada pada perusahaan.

Berkaitan dengan hal tersebut pemahaman akan upah dalam Islam juga sangatlah penting untuk diperhatikan. Karena dengan pemahaman tadi pihak majikan nantinya tidak akan seenaknya dengan karyawan/pegawai/buruh yang bekerja padanya. Karena kesemua itu telah diajarkan dalam Islam, guna tercapainya nilai-nilai keadilan dalam

member upah. Karena dengan pemberian upah, diharapkan seorang tenaga kerja dapat untuk lebih produktif dan mempunyai tanggung jawab penuh terhadap tugasnya, sehingga target volume produksi perusahaan dapat terpenuhi. Selain itu dengan adanya upah hubungan tenaga kerja dan pihak perusahaan akan dapat terjalin dengan baik, sehingga seluruh tenaga kerjanya akan berusaha untuk meningkatkan kinerja.

Dalam penelitian ini variabel pemahaman pengupahan Islami memberikan sumbangan efektif 12, 8% terhadap penerapan upah dan sisanya 87, 2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. ini menunjukkan bahwa pemahaman pengupahan Islami memberikan pengaruh dominan terhadap penerapan upah. Sesuai dengan pendapat Panji Anoraga (1998: 56) yang menyatakan bahwa pada dasarnya seseorang bekerja mengharapkan imbalan yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Karena diberikan upah yang sesuai, maka akan timbul semangat.

Pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup bagi diri maupun keluarganya, merasa dibutuhkan perusahaan dan pekerja membutuhkan pekerjaan tersebut sehingga terjadi hubungan timbal balik yang selaras. Hal ini berdampak positif pada peningkatan produktivitas.

Dalam point pembahasan disini menguraikan fakta-fakta lapangan yang sudah diuraian diatas kaitannya dengan menjawab rumusan masalah pertama Bagaimana pemahaman Pengusaha Suku Bugis Terkait Konsep Pengupahan Islami di desa Banten Serang, Bagaimana penerapan upah Pengusaha Suku Bugis di desa Banten Serang serta Bagaimana pengaruh

pemahaman pengusaha Suku Bugis Terkait Konsep Pengupahan Islami pada Penerapan Upah di desa Banten Serang.

Melihat penilaian deskriptif kuantitatif pengaruh pemahaman pengusaha suku Bugis terkait konsep pengupahan islami sebagai variabel independen dan penerapan upah sebagai variabel dependen dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pada nilai koefisien regresi linear berganda yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk variabel upah yang adil, upah yang layak, prinsip transparansi dan upah dalam Islam dianggap konstan maka pengaruh penerapan upah sebesar 12.618. pemahaman tentang upah Islami dengan variabel terikat penerapan upah adalah $0,379 X_1$, $0,068X_2$, $- 0,017X_3$, $0,021X_4$ dengan konstanta sebesar 12.618. Persamaan regresi yang diperoleh dari penelitian ini adalah $Y = 12.618 + 0,379 X_1 + 0,068X_2 + - 0,017X_3 + -0,021X_4 + e (X)$. Dari persamaan regresi tersebut diketahui bahwa parameter koefisien regresi untuk variabel pemahaman upah Islami adalah positif terhadap penerapan upah pengusaha suku Bugis didesa Banten Serang, artinya setiap terjadi peningkatan variabel pemahaman terakit pengupahan Islami bagi pengusaha terkait, maka penerapan upahnya juga akan sesuai dengan Islam.

Dalam upaya mengidentifikasi seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya, perlu melihat nilai dari koefisien determinasi. Sebagaimana sudah diuraikan diatas, bahwa nilai

koefisien determinasi yang dinotasikan dalam angka R^2 (R square) adalah sebesar 0,128, yang artinya besar pengaruh variabel independen (pemahaman pengupahan Islami) terhadap variabel dependen (penerapan upah) adalah 0,128 ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel pemahaman pengupahan Islami (X) dalam upaya menjelaskan variabel penerapan upah (Y) adalah sebesar 12,8% sedangkan sisanya sebesar 87,2% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti.

Untuk mengetahui signifikannya hasil penelitian ini, perlu menunjukkan perbandingan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} , diketahui dari item uji hipotesis parsial diatas menunjukkan bahwa hasil uji t_{hitung} menunjukkan bahwa variabel, Upah yang adil (X_1) terhadap Penerapan Upah (Y) nilai sig 0,051. Nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,051 > 0,05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Variabel X_1 mempunyai t_{hitung} yakni 2,006 dengan $t_{tabel} = 2,000$. Jadi $t_{hitung} > t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa variabel X_1 memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X_1 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan pemahaman upah yang adil memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan upah.

Upah yang layak (X_2) terhadap penerapan upah (Y), terdapat nilai sig 0,617. Nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,617 > 0,05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Variabel X_2 mempunyai t_{hitung} yakni 0,504 dengan $t_{tabel}=2,021$. Jadi $t_{hitung} < t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa variabel X_2 tidak memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t positif

menunjukkan bahwa X_2 mempunyai hubungan yang searah dengan Y . Jadi dapat disimpulkan Pengaruh upah yang layak memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerapan upah.

Transparansi dalam pengupahan (X_3) terhadap penerapan upah (Y) Terlihat nilai sig untuk Transparansi dalam pengupahan adalah 0,858. Nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,858 > 0,05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Variabel X_3 mempunyai t_{hitung} yakni 0,180 dengan $t_{tabel}=2,021$. Jadi $t_{hitung} < t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa variabel X_3 tidak memiliki kontribusi terhadap Y . Nilai t negatif menunjukkan bahwa X_3 mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan Y . Jadi dapat disimpulkan pemahaman tentang transparansi dalam pengupahan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan upah.

Pembayaran upah Islami (X_4) terhadap Penerapan Upah (Y) nilai sig pada pembayaran upah Islami adalah 0,863. Nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,863 > 0,05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Variabel X_4 mempunyai t_{hitung} yakni 0,173 dengan $t_{tabel}=2,021$. Jadi $t_{hitung} < t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa variabel X_4 tidak memiliki kontribusi terhadap Y . Nilai t negatif menunjukkan bahwa pemahaman Pembayaran upah Islami mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan penerapan upah. Jadi dapat disimpulkan Pembayaran Upah Islami tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan upah.

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0.177 dengan tingkat kesalahan 0,05. Nilai signifikan > dari 0,05 maka H_0 diterima. Artinya variabel pengetahuan upah yang adil, pengetahuan upah yang layak, transparansi dalam upah, dan upah yang Islami secara bersama-sama terdapat pengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel penerapan upah.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh seorang majikan untuk dapat menarik, memelihara maupun memperhatikan buruh/pegawai/karyawan untuk tetap berada dalam perusahaan, perusahaan harus memberikan imbalan atas jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja pada perusahaan. Hal ini mencakup pembayaran uang secara langsung dalam bentuk upah baik upah lembur, insentif, komisi dan bonus serta kesejahteraan. Pemberian balas jasa kepada tenaga kerja yang langsung dapat berupa uang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas karyawan dan memperhatikan karyawan yang berprestasi untuk berada pada perusahaan.

Berkaitan dengan hal tersebut pemahaman akan upah dalam Islam juga sangatlah penting untuk diperhatikan. Karena dengan pemahaman tadi pihak majikan nantinya tidak akan seenaknya dengan karyawan/pegawai/buruh yang bekerja padanya. Karena kesemua itu telah diajarkan dalam Islam, guna tercapainya nilai-nilai keadilan dalam member upah. Karena dengan pemberian upah, diharapkan seorang tenaga kerja dapat untuk lebih produktif dan mempunyai tanggung jawab penuh

terhadap tugasnya, sehingga target volume produksi perusahaan dapat terpenuhi. Selain itu dengan adanya upah hubungan tenaga kerja dan pihak perusahaan akan dapat terjalin dengan baik, sehingga seluruh tenaga kerjanya akan berusaha untuk meningkatkan kinerja.

Dalam penelitian ini variabel pemahaman pengupahan Islami memberikan sumbangan efektif 12, 8% terhadap penerapan upah dan sisanya 87, 2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. ini menunjukkan bahwa pemahaman pengupahan Islami memberikan pengaruh dominan terhadap penerapan upah. Sesuai dengan pendapat Panji Anoraga (1998: 56) yang menyatakan bahwa pada dasarnya seseorang bekerja mengharapkan imbalan yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Karena diberikan upah yang sesuai, maka akan timbul semangat.

Pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup bagi diri maupun keluarganya, merasa dibutuhkan perusahaan dan pekerja membutuhkan pekerjaan tersebut sehingga terjadi hubungan timbal balik yang selaras. Hal ini berdampak positif pada peningkatan produktivitas.

4. Analisis pembahasan dalam perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat dikemukakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0.177 dengan tingkat kesalahan 0,05. Nilai signifikan > dari 0,05 maka H_0 diterima. Artinya variabel pengetahuan upah yang adil, pengetahuan upah yang layak, transparansi dalam upah, dan upah yang

Islami secara bersama-sama terdapat pengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel penerapan upah.

Dalam penelitian ini variabel pemahaman pengupahan Islami memberikan sumbangan efektif 12, 8% terhadap penerapan upah dan sisanya 87, 2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. ini menunjukkan bahwa pemahaman pengupahan Islami memberikan pengaruh dominan terhadap penerapan upah.

Berdasarkan hasil diatas, bila kita tinjau dari perspektif Ekonomi Islam, menunjukkan bahwa tingkat pemahaman individu terhadap Agama akan meningkatkan aktivitas individu tersebut dalam hal beribadah. Menurut pandangan Ekonomi Islam, segala sesuatu yang berkenaan dengan aktivitas individu atau kelompok merupakan kajian utama dari Ekonomi Islam.¹⁰⁹

Islam sebagai ajaran hidup yang lengkap, memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi.¹¹⁰ Karena ekonomi dalam Islam merupakan suatu konsep yang utuh sebagai suatu sistem, yang jika diterapkan secara kaffah akan mampu mengatasi persoalan-persoalan ekonomi yang mungkin muncul. Hanya saja kesadaran akan pentingnya nilai-nilai yang dibawa oleh Islam belum terlalu disadari dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat muslim pada umumnya.

Dalam penelitian yang difokuskan kepada penelitian terhadap pemahaman suku Bugis terkait konsep pengupahan Islami terhadap

¹⁰⁹ Munrokhim, dkk, *Ekonomi*, hal. 17

¹¹⁰ *Ibid*, hal. 16

penerapan upah di desa Banten Serang, jika dilihat dari prosentase besaran pengaruh variabel independen dan variabel dependen diperoleh hasil bahwa hanya 12, 8% pengaruh pemahaman terhadap penerapan upah dan sisanya 87, 2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan serta pemahaman akan individu atau kelompok terkait konsep-konsep Islam, khususnya Konsep Pengupahan Islami memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerapan upah yang Islami, walaupun prosentasinya tidak terlalu besar. Menurut norma-norma dalam Islam bahwa semakin tinggi pemahaman terkait upah Islami akan mempengaruhi penerapan upah Islami, karena sesuai dengan ajaran Islam yang mana disesuaikan dengan nilai-nilai yang sudah dibawa secara fitrah,¹¹¹ yang mana seharusnya memberikan prosentasi yang besar. Akan tetapi tampaknya disini diperlukan penyesuaian terhadap konsep ini kepada masyarakat khususnya masyarakat Islam.

¹¹¹ Jusmaliani, *Mencari Solusi Tingkat Upah Islami*, ed. Masyhuri, Cet. 1 (Jakarta: Kreasi wacana, 2005), hal. 1771

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pemahaman pengusaha suku Bugis di desa Banten Serang terkait pengupahan Islami cukup baik, di tandai dengan pemahaman mereka tentang pengupahan Islami antara lain dengan Upah yang adil, upah yang layak, transparansi dalam pengupahan, dan tepat waktu.
2. Pengaruh pemahaman Pengusaha suku Bugis terkait pengupahan Islami di desa Banten Serang berpengaruh secara signifikan terhadap Penerapan upah dengan besar pengaruh sebesar 0,128. Hal ini berarti bahwa setiap penambahan pemahaman sebesar 1000 akan meningkatkan penerapan upah sebesar 128.

Dari hasil uji koefisien determinasi diperoleh besarnya adjusted R² adalah 0,128, hal ini berarti 12,8 % variasi kinerja dapat dijelaskan oleh variasi variabel kepuasan kerja, sedangkan sisanya (100%-12,8 % = 87,2%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar variabel yang tidak diteliti. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman pengusaha suku Bugis berpengaruh signifikan terhadap penerapan upah di desa Banten.

B. Saran

Kepada peneliti lebih lanjut, untuk penelitian selanjutnya memerlukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut dengan harapan dapat mengungkap hal-hal yang belum di bahas dalam penelitian ini.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman Mas'ud, Muchith A. Karim, *Hubungan Pemahaman Keagamaan Dengan Etos Kerja Ekonomi Masyarakat Islam Di Indonesia*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama, 2009.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Terj). Judul asli. *Economic Doctrines of Islam*, Penrj. Soeroyo, Cet. 1 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995).
- Ahmad Erani yustika, Ph.D. *Ekonomi Politik Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) Cetakan I, 2009.
- Ahmad, H. Zainal Abidin, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Cet.1 (Jakarta: Bulan Bintang, tt)
- Algifari, *Analisis Regresi: Teori, Kasus dan Solusi*, Yogyakarta: BPFE UGM, 2000.
- Alma, Buchari dan Doni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Alma, Buchari, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, cet. 1 (Bandung: Alfabeta, 1994)
- Anonim, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1997.
- Anoraga, Pandji, *Manajemen Bisnis*, Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2004.
- Anton Dajan, *Pengantar Statistik*, Jilid 2, (Jakarta: LP3ES, 1991).
- Ashifudin, Ahmad Janan, *Etos Kerja Islami*, Cet. 1 (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004)
- Athiyah, Muhyiddin, Kamus *Ekonomi Islam Indeks Hadis tentang Perniagaan dan Perekonomian Islam*, Cet. 1 (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009)
- Azmi, Sabahuddin, *Menimbang Ekonimi Islam*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2005, Cet. I.
- Badroen, Faishal, *Etika Bisnis dalam Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2007)

- Cahyono, Bambang Tri, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Jakarta: Badan Penerbit Ipwi, 1996.
- Chamid, Nur, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Cooper, Donald R; Pamela S. Schindler (2003). *Business Research Methods*. New York : McGraw-Hill Companies, Inc. th edition. Dajan, Anton, *Pengantar Statistik*, Jilid 2, Jakarta: LP3ES, 1991.
- Cooper, Emoy, 1999, *Bussiness Research Method*, alih bahasa Widnyono Soetjipto, Uka Wikarya, Jakarta, Penerbit Erlangga, Edisi 5.
- Danim, Sudarwan, *Metode Penelitian untuk Ilmu-Ilmu Prilaku*, Cet. 3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Danupranata, Gita, *Ekonomi Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: Shaum Media Utama, 2006)
- Gellerman, Saul W, *Manajer dan Bawahan*, Jakarta: PT. Djaya Pirusa. 1983
- Hakim, Abdul, *Aspek Hukum pengupahan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2006
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993)
- Kertonegoro, Sentanoe, *Hubungan Industrial, Hubungan Antara Pengusaha dan Pekerja (Bipartit) dan Pemerintah (Tripartit)*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia 1999.
- Kertonegoro, Sentanoe, *Hubungan Industrial, Hubungan Antara Pengusaha dan Pekerja (Bipartit) dan Pemerintah (Tripartit)*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia 1999.
- Kertonegoro, Sentanoe, *Pengupahan, Teori, Hukum, dan Manajemen*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, 2000.
- Kertonegoro, Sentanoe, *Perilaku Di Tempat Kerja, Individu dan Kelompok*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, 2000.
- Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010*. Badan Pusat Statistik. 2011.
- M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj Judul Asli. *Islamic Economics, Theory and Practice*, penerj. M. Nastagin, Cet. 1 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997).

- Martoyo, Susilo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 1990.
- Muslich, *Bisnis Syari'ah Perspektif Mu'amalah dan Manajemen*, Cet. 1 (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, 2007)
- P3EI, *Ekonomi Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Press, 2007).
- Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia) Cetakan I, 2011.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam, judul asli Daurul qiyam wal akhlaq fil iqtishadil Islami*, alih bahasa, Zainal Arifin, Dahlia Husain, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)
- Qasim. Abu 'Ubaid, *Al-Anwal*, alih bahasa, Setiawan Budi Utomo, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2006).
- Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian (untuk Mahasiswa S-1, S-2, S-3)*, Cet. 1 (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Rivai, H. Veithzal, *Ekonomi Syari'ah Konsep, Praktek & Penguatan Kelembagannya*, Cet.1 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009)
- Rivai, H. Veithzal, *Islamic Economic Ekonomi Islam Bukan Opsi tapi Solusi*, Cet.1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, judul asli Fiqhus Sunnah, alih bahasa, Nor Hasanuddin, Cet. 3 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008) jilid. 4
- Shalah ash-Shawi & Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq) 2001.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, Jakarta: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. 2001. Cet I
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, judul Asli, *The Economic Enterprise in Islam*, alih bahasa, Anas Sidik, Cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1991)
- Soediby, *Berbagai Jenis Kontrak Kerja*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983 – 1984

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo, 1983).
- Sumarsono, Sonny, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan*, Yogyakarta: Graham Ilmu. 2003.
- Supranto, J, *Statistik*, Jakarta: Erlangga, 1998
- Suwiknyo Dwi, *Kompilasi Tafsir ayat-ayat Ekonomi Islam Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, judul asli, *Al-Iqtishad al-Islami: ushusun wa muba'un wa akhdaf*, alih bahasa, M. Irfan Syofwani, Cet. 1 (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004)
- Tasmara, H. Toto, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Cet. 1 (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1995)
- Thayyar, Abdullah bin Muhammad. Dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, alih bahasa Miftahul Khairi, Cet. 1 (Yogyakarta: Maktabah Al-Khanif, 2009)
- Trihendradi, *Step by Step SPSS 20 Analisis Data Statistik*, Cet. 1 (Yogyakarta: Andi Offset, 2012)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh*
- Yusanto & Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islami*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)



LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LAMPIRAN 1

Perihal : Permohonan Pengisian Angket
Lampiran : Satu Berkas
Kepada Yth.
Bapak / Ibu / Sdr/i.
di Tempat

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Bapak/Ibu/Saudara/i dalam rangka menyelesaikan karya ilmiah (Tesis) pada program studi Konsentrasi Ekonomi Islam di Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (MSI UII).

Dengan ini saya:

Nama : Nursyamsu
NIM : 11913016
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Sedang melakukan penelitian dengan judul : **“PENGARUH PEMAHAMAN PENGUSAHA SUKU BUGIS TERKAIT KONSEP PENGUPAHAN ISLAMI TERHADAP PENERAPAN UPAH DI DESA DI DESA BANTEN SERANG”**

Untuk membantu kelancaran penelitian ini, Saya mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner penelitian ini. Peran serta Bapak/Ibu/Saudara/i akan sangat bermanfaat bagi keberhasilan penelitian yang dilaksanakan. Adapun data ini semata-mata untuk penelitian, kami akan menjaga kerahasiaan data yang kami peroleh.

Atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam menjawab pertanyaan/pernyataan pada kuesioner ini, kami ucapkan banyak terima terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Hormat Saya,
Peneliti

Nur Syamsu
NIM 11913016

LAMPIRAN 2

DAFTAR PERTANYAAN PENGARUH PEMAHAMAN PENGUSAHA SUKU BUGIS TERKAIT KONSEP PENGUPAHAN ISLAMI TERHADAP PENERAPAN UPAH DI DESA BANTEN SERANG

A. IDENTITAS PRIBADI

Mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menjawab pertanyaan dibawah ini dengan memberilah tanda (√):

1. Jenis Kelamin: 1 Laki-laki 2 Perempuan

2. Berapa Usia Anda

1. Di bawah < 18 Tahun

2. 19 – 30 Tahun

3. 31 – 50 Tahun

4. > 51 Tahun

3. Pekerjaan/Profesi

1. Pengusaha

4. Pendidikan Terakhir

1 SD

2 SMP

3 SMA

4 SARJANA

5 Lain-lain, sebutkan

Tanda Tangan

B. QUESTIONER

PENTUNJUK PENGISIAN ANGKET

1. Bacalah Setiap pertanyaan dengan seksama
2. Isilah semua nomor dengan memilih satu diantara 5 alternatif jawaban dengan memberikan tanda cawang (✓) pada kolom yang sudah disediakan.
3. Alternative jawaban sebagai berikut:
5: Sangat Setuju (SS)
4: Setuju (S)
3: Netral (N)
2: Tidak Setuju (TS)
1: Sangat Tidak Setuju (STS)
4. Jawablah semua pertanyaan tanpa ada yang terlewat.
5. Kami menjamin kerahasiaan identitas dan jawaban yang anda berikan

C. Lampiran Pertanyaan

1. Pertanyaan yang berkaitan dengan Pemahaman tentang upah Islami (X)

a. Upah yang adil (X1)

| No. | Pertanyaan | SS | S | N | TS | STS |
|-----|---|----|---|---|----|-----|
| 1 | upah diberikan sesuai dengan klasifikasi pekerjaan | | | | | |
| 2 | Upah diberikan Sesuai dengan produktivitas dan kontribusi | | | | | |
| 3 | Upah yang diberikan Tidak merugikan kedua belah pihak | | | | | |

b. Upah yang Layak

| No. | Pertanyaan | SS | S | N | TS | STS |
|-----|---|----|---|---|----|-----|
| 1 | Upah yang diberikan Sesuai dengan keterampilan | | | | | |
| 2 | Upah yang diberikan berdasarkan Lama pengabdian | | | | | |
| 3 | Pemberian atau penentuan upah disesuaikan dengan upah di Pasaran | | | | | |
| 4 | Upah yang diberikan telah memenuhi kebutuhan keluarga dari si buruh/pekerja | | | | | |

c. Transparansi

| No. | Pertanyaan | SS | S | N | TS | STS |
|-----|--|----|---|---|----|-----|
| 1 | Menentukan dan menjelaskan jenis pekerjaan | | | | | |
| 2 | Menentukan dan menjelaskan Durasi pekerjaan | | | | | |
| 3 | Sebelum menentukan upah terhadap buruh/pekerja terlebih dahulu ada kemufakatan /musyawarah | | | | | |
| 4 | Penentuan upah ada pencatatan | | | | | |

d. Pembayaran upah dalam Islam

| No. | Pertanyaan | SS | S | N | TS | STS |
|-----|---|----|---|---|----|-----|
| 1 | Memberikan upah tepat pada waktunya. | | | | | |
| 2 | Memberikan upah tanpa ada penangguhan/ bila ada harus ada kesepakatan diawal. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 3 | Pembayaran upah sesuai dengan kontrak | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|--|--|--|

2. Pertanyaan yang berkaitan dengan penerapan upah (Y)


| No. | Pertanyaan | SS | S | N | TS | STS |
|-----|--|----|---|---|----|-----|
| 1 | Upah yang diberikan disesuaikan dengan konsep upah yang adil | | | | | |
| 2 | Upah yang diberikan disesuaikan dengan upah yang layak | | | | | |
| 3 | Keputusan Upah berdasarkan prinsip Transparansi | | | | | |
| 4 | Pembayaran upah berdasarkan upah dalam Islam | | | | | |



LAMPIRAN 3

| Identitas Responden | | | | |
|---------------------|---------------|------|-----------|------------|
| ID | Jenis Kelamin | Umur | Pekerjaan | Pendidikan |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 9 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 14 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 15 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 16 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 17 | 1 | 3 | 1 | 3 |

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 19 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 20 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 21 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 22 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 23 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 24 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 25 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 26 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 27 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 28 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 29 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 30 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 31 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 32 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 33 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 34 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 35 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 36 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 37 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 38 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 39 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 40 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 41 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 42 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 43 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 44 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 45 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 46 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 47 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 48 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 49 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 50 | 1 | 3 | 1 | 1 |




UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LAMPIRAN 4
DATA VALIDITAS

| No | Skor Pemahaman suku Bugis terkait dengan pemahaman tentang upah Islami | | | | | | | | | | | | | | | | | | JM |
|----|--|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 | Q18 | |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 73 |
| 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 85 |
| 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 82 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 81 |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 83 |
| 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 79 |
| 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 63 |
| 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 78 |
| 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 73 |
| 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 82 |
| 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 67 |
| 12 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 82 |
| 13 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 71 |
| 14 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 72 |
| 15 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 78 |
| 16 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 |
| 17 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 75 |
| 18 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 80 |
| 19 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 87 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 79 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 78 |
| 22 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 68 |
| 23 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 69 |
| 24 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 80 |
| 25 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 77 |
| 26 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 77 |
| 27 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 81 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 71 |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 70 |
| 30 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 73 |
| 31 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 73 |
| 32 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 77 |
| 33 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 77 |
| 34 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 74 |
| 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 73 |
| 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 74 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 71 |
| 38 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 76 |
| 39 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 73 |
| 40 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 75 |
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75 |
| 42 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 73 |
| 43 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 80 |
| 44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 |
| 45 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 64 |
| 46 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 71 |
| 47 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 85 |
| 48 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 81 |
| 49 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 78 |
| 50 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 |



LAMPIRAN 5

**TABEL UJI UNTUK REGRESI (TABEL 1)
 VARIABEL PENGARUH PEMAHAMAN UPAH ISLAM (X1 & X2) UPAH
 YANG ADIL DAN UPAH YANG LAYAK**

| NO | Q1 | Q2 | Q3 | TOTAL | NO | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | TOTAL |
|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|-------|
| 1 | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| 2 | 5 | 4 | 5 | 14 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
| 3 | 5 | 4 | 5 | 14 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 14 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 14 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
| 6 | 5 | 4 | 4 | 13 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 |
| 7 | 4 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 |
| 8 | 4 | 4 | 5 | 13 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 9 | 4 | 5 | 4 | 13 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 |
| 10 | 5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 |
| 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| 12 | 4 | 5 | 5 | 14 | 12 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
| 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 4 | 17 |
| 14 | 5 | 4 | 4 | 13 | 14 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| 15 | 4 | 5 | 4 | 13 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 16 | 4 | 5 | 5 | 14 | 16 | 3 | 5 | 5 | 4 | 17 |
| 17 | 4 | 5 | 5 | 14 | 17 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 |
| 18 | 4 | 5 | 5 | 14 | 18 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|----|----|---|---|---|---|----|
| 19 | 4 | 5 | 5 | 14 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 5 | 4 | 5 | 2 | 16 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 12 | 21 | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 |
| 22 | 4 | 3 | 4 | 11 | 22 | 5 | 5 | 2 | 3 | 15 |
| 23 | 5 | 4 | 3 | 12 | 23 | 5 | 3 | 3 | 4 | 15 |
| 24 | 5 | 4 | 5 | 14 | 24 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
| 25 | 5 | 4 | 5 | 14 | 25 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
| 26 | 5 | 4 | 5 | 14 | 26 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 |
| 27 | 5 | 4 | 5 | 14 | 27 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 12 | 28 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 12 | 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 30 | 4 | 5 | 4 | 13 | 30 | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 |
| 31 | 5 | 4 | 3 | 12 | 31 | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 |
| 32 | 5 | 4 | 3 | 12 | 32 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 |
| 33 | 5 | 4 | 4 | 13 | 33 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
| 34 | 4 | 5 | 4 | 13 | 34 | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 |
| 35 | 5 | 4 | 4 | 13 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 |
| 36 | 5 | 4 | 4 | 13 | 36 | 4 | 3 | 5 | 5 | 17 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 12 | 37 | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 |
| 38 | 4 | 5 | 4 | 13 | 38 | 4 | 3 | 5 | 5 | 17 |
| 39 | 5 | 5 | 4 | 14 | 39 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
| 40 | 5 | 4 | 5 | 14 | 40 | 4 | 3 | 5 | 5 | 17 |
| 41 | 4 | 4 | 4 | 12 | 41 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 |
| 42 | 4 | 4 | 5 | 13 | 42 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
| 43 | 4 | 5 | 4 | 13 | 43 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 |
| 44 | 5 | 5 | 5 | 15 | 44 | 5 | 3 | 5 | 1 | 14 |
| 45 | 4 | 5 | 3 | 12 | 45 | 4 | 5 | 2 | 4 | 15 |
| 46 | 5 | 5 | 5 | 15 | 46 | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 |
| 47 | 5 | 4 | 5 | 14 | 47 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
| 48 | 5 | 4 | 5 | 14 | 48 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
| 49 | 4 | 5 | 4 | 13 | 49 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
| 50 | 4 | 5 | 4 | 13 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |

TABEL 3
VARIABEL PENGARUH PEMAHAMAN UPAH ISLAMI (X3 & X4)
TRANSPARANSI DAN SISTEM UPAH ISLAMI


| NO | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | TOTAL | Q12 | Q13 | Q14 | TOTAL |
|----|----|----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|
| 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 16 | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 10 | 5 | 4 | 5 | 3 | 17 | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 12 | 4 | 5 | 4 | 3 | 16 | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 13 | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 14 | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 15 | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 16 | 4 | 5 | 4 | 3 | 16 | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 17 | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 18 | 4 | 5 | 5 | 2 | 16 | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 19 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 21 | 5 | 3 | 4 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 22 | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 23 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 24 | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 25 | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 26 | 5 | 3 | 3 | 5 | 16 | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 27 | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 28 | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 29 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 30 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 | 5 | 2 | 5 | 12 |
| 31 | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 32 | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 33 | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 34 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 35 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 36 | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 | 5 | 3 | 3 | 11 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|----|---|---|---|----|
| 37 | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 38 | 4 | 3 | 5 | 2 | 14 | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 39 | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 40 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 41 | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 42 | 3 | 4 | 3 | 5 | 15 | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 43 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 44 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 45 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 46 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 |
| 47 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 48 | 5 | 4 | 5 | 3 | 17 | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 49 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 50 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 4 | 5 | 4 | 13 |

TABEL 4
VARIABEL PENERAPAN UPAH (Y) UPAH YANG ADIL, UPAH YANG LAYAK, TRANSPARANSI, SISTEM UPAH ISLAMI

| NO | Q15 | Q16 | Q17 | Q18 | TOTAL |
|----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 17 |
| 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
| 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 |
| 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 17 |
| 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 12 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 13 | 4 | 4 | 5 | 3 | 16 |
| 14 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 17 | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 |
| 18 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
| 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 20 | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 21 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|----|
| 22 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 |
| 23 | 5 | 4 | 3 | 5 | 17 |
| 24 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 25 | 5 | 4 | 3 | 5 | 17 |
| 26 | 5 | 4 | 3 | 5 | 17 |
| 27 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
| 28 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 |
| 29 | 5 | 4 | 3 | 5 | 17 |
| 30 | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 |
| 31 | 5 | 4 | 3 | 5 | 17 |
| 32 | 5 | 4 | 3 | 5 | 17 |
| 33 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
| 34 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
| 35 | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 |
| 36 | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 |
| 37 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 38 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
| 39 | 5 | 4 | 3 | 5 | 17 |
| 40 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
| 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 43 | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 |
| 44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 45 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 46 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 |
| 47 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
| 48 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
| 49 | 5 | 4 | 3 | 5 | 17 |
| 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LAMPIRAN 6

Frequency Table

VARIABEL PENGARUH PEMAHAMAN SUKU BUGIS TERKAIT UPAH ISLAMI (X)

UPAH YANG ADIL

Q1

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Netral | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Valid Setuju | 25 | 50.0 | 50.0 | 52.0 |
| Valid Sangat Setuju | 24 | 48.0 | 48.0 | 100.0 |
| Total | 50 | 100.0 | 100.0 | |

Q2

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Netral | 2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Valid Setuju | 29 | 58.0 | 58.0 | 62.0 |
| Valid Sangat Tidak Setuju | 19 | 38.0 | 38.0 | 100.0 |
| Total | 50 | 100.0 | 100.0 | |

Q3

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Netral | 5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Valid Setuju | 23 | 46.0 | 46.0 | 56.0 |
| Valid Sangat Setuju | 22 | 44.0 | 44.0 | 100.0 |
| Total | 50 | 100.0 | 100.0 | |

UPAH YANG LAYAK

Q4

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Netral | 5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Valid Setuju | 23 | 46.0 | 46.0 | 56.0 |
| Valid Sangat Setuju | 22 | 44.0 | 44.0 | 100.0 |
| Total | 50 | 100.0 | 100.0 | |

Q5

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Netral | 11 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
| Valid Setuju | 30 | 60.0 | 60.0 | 82.0 |
| Valid Sangat Setuju | 9 | 18.0 | 18.0 | 100.0 |
| Total | 50 | 100.0 | 100.0 | |

Q6

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Tidak Setuju | 3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Valid Netral | 4 | 8.0 | 8.0 | 14.0 |
| Valid Setuju | 18 | 36.0 | 36.0 | 50.0 |
| Valid Sangat Setuju | 25 | 50.0 | 50.0 | 100.0 |
| Total | 50 | 100.0 | 100.0 | |

Q7

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Sangat Tidak Setuju | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Valid Tidak Setuju | 1 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
| Valid Netral | 3 | 6.0 | 6.0 | 10.0 |
| Valid Setuju | 15 | 30.0 | 30.0 | 40.0 |
| Valid Sangat Setuju | 30 | 60.0 | 60.0 | 100.0 |
| Total | 50 | 100.0 | 100.0 | |

TRANSPARANSI

Q8

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Tidak Setuju | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Netral | 3 | 6.0 | 6.0 | 8.0 |
| Valid Setuju | 23 | 46.0 | 46.0 | 54.0 |
| Sangat Setuju | 23 | 46.0 | 46.0 | 100.0 |
| Total | 50 | 100.0 | 100.0 | |

Q9

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Tidak Setuju | 4 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Netral | 13 | 26.0 | 26.0 | 34.0 |
| Valid Setuju | 23 | 46.0 | 46.0 | 80.0 |
| Sangat Setuju | 10 | 20.0 | 20.0 | 100.0 |
| Total | 50 | 100.0 | 100.0 | |

Q10

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Sangat Tidak Setuju | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Netral | 19 | 38.0 | 38.0 | 40.0 |
| Valid Setuju | 16 | 32.0 | 32.0 | 72.0 |
| Sangat Setuju | 14 | 28.0 | 28.0 | 100.0 |
| Total | 50 | 100.0 | 100.0 | |

Q11

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Sangat Tidak Setuju | 4 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Tidak Setuju | 6 | 12.0 | 12.0 | 20.0 |
| Valid Netral | 25 | 50.0 | 50.0 | 70.0 |
| Setuju | 7 | 14.0 | 14.0 | 84.0 |
| Sangat Setuju | 8 | 16.0 | 16.0 | 100.0 |
| Total | 50 | 100.0 | 100.0 | |

PEMBAYARAN UPAH DALAM ISLAM

Q12

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Tidak Setuju | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Netral | 1 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
| Valid Setuju | 16 | 32.0 | 32.0 | 36.0 |
| Sangat Setuju | 32 | 64.0 | 64.0 | 100.0 |
| Total | 50 | 100.0 | 100.0 | |

Q13

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Sangat Tidak Setuju | 2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Tidak Setuju | 3 | 6.0 | 6.0 | 10.0 |
| Valid Netral | 11 | 22.0 | 22.0 | 32.0 |
| Setuju | 23 | 46.0 | 46.0 | 78.0 |
| Sangat Setuju | 11 | 22.0 | 22.0 | 100.0 |
| Total | 50 | 100.0 | 100.0 | |

Q14

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Tidak Setuju | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Netral | 24 | 48.0 | 48.0 | 50.0 |
| Valid Setuju | 6 | 12.0 | 12.0 | 62.0 |
| Sangat Setuju | 19 | 38.0 | 38.0 | 100.0 |
| Total | 50 | 100.0 | 100.0 | |

VARIABEL PENERAPAN UPAH (Y)

Q15

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Netral | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Valid Setuju | 8 | 16.0 | 16.0 | 18.0 |
| Valid Sangat Setuju | 41 | 82.0 | 82.0 | 100.0 |
| Total | 50 | 100.0 | 100.0 | |

Q16

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Setuju | 33 | 66.0 | 66.0 | 66.0 |
| Valid Sangat Setuju | 17 | 34.0 | 34.0 | 100.0 |
| Total | 50 | 100.0 | 100.0 | |

Q17

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Netral | 12 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
| Valid Setuju | 14 | 28.0 | 28.0 | 52.0 |
| Valid Sangat Setuju | 24 | 48.0 | 48.0 | 100.0 |
| Total | 50 | 100.0 | 100.0 | |

Q18

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Netral | 2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Valid Setuju | 3 | 6.0 | 6.0 | 10.0 |
| Valid Sangat Setuju | 45 | 90.0 | 90.0 | 100.0 |
| Total | 50 | 100.0 | 100.0 | |

LAMPIRAN 7

RIWAYAT HIDUP



Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Syamsu
Tempat/tanggal lahir : Kalosi, 7 Mei 1986
Alamat asal : BTP Blok A/627 JL. Tamalanrea Utara 04
Makassar, Sulawesi Selatan
Alamat Sekarang : Jl. Tukangan, DN 2/724 RT. 036/07 Kel. Tegal
Panggung, Kec. Danurejan. Kota Yogyakarta

Riwayat Pendidikan:

1. TK DDI Pare-Pare Tahun Ajaran 1992
2. SDN Tamalanrea 03 Tahun Ajaran 1998
3. MTsN Model Makassar Tahun Ajaran 2001
4. Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Tahun Ajaran 2005
5. Institut Studi Islam Darussalam Gontor Tahun Ajaran 2010
6. Universitas Islam Indonesia Tahun Ajaran 2011

Demikian riwayat hidup penulis dibuat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan maklum adanya.

Yogyakarta, 10 Oktober 2013

Penulis

Nur Syamsu

NIM. 11913016